



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTERNET TELEVISION DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

ANINDITA RARASATI

0706276841

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S1 REGULER
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anindita Rarasati

NPM : 0706276841

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Anindita Rarasati
NPM : 0706276841
Program Studi : Hukum Tentang Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Internet Television di
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian A. Prastyo, S.H., M.Li



(.....)

Penguji : Dr. Edmon Makarim, S. Kom., S.H., LL.M.



(.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ir. Endro Soedianto, M.M dan Ir. Ninuk Rahayuningrum, M.Si. yang telah memberikan dukungan material dan moral kepada saya setiap hari dalam doa dan kasih sayang, khususnya terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini. Papa dan Mama yang selalu mengingatkan saya untuk selalu berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Brian A. Prastyo, S.H., M.Li., selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak, Bang Brian. Semoga Beliau selalu diberkahi kesehatan dan kesuksesan di bawah lindungan Allah SWT;
3. Bapak Edmon Makarim, S. Kom., S.H., LL.M., dan Bapak Abdul Salam S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah berkenan menyediakan tenaga dan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Teguh Heru Martono yang telah menyediakan waktunya untuk banyak membantu saya dalam usaha memperoleh data dan bersedia meminjamkan tesis dan buku-bukunya untuk menunjang bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis yang memberi pencerahan setiap semester dengan kesediannya membantu saya berkonsultasi mengenai mata kuliah apa saja yang akan diambil;
6. Seluruh Staff Pengajar yang telah memberikan saya ilmu-ilmu yang bermanfaat dari semester satu, tiap semester pendek, hingga semester

akhir. Insya Allah ini saatnya saya menerapkan ilmu yang Bapak, Ibu, Abang, dan Mbak Pengajar berikan semasa kuliah;

7. Para narasumber penelitian ini, yaitu Bapak Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Independent Regulatory Body) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data-data yang diperlukan, serta kepada INITV Team (Mbak Reni Kusuma dan Mas Deny R. Secaatmaja) yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data mengenai keberadaan INITV.net untuk penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Selam Birpen serta seluruh Staff Biro Pendidikan yang selalu ramah membantu memberikan informasi untuk keperluan perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, para petugas Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo FHUI yang selalu membantu saya untuk meminjam buku, skripsi, atau tesis dengan pelayanan yang baik, serta tak lupa Bapak-Bapak Satpam parkir belakang yang selalu ramah menyapa saya dan memberikan semangat agar saya segera menyelesaikan skripsi ini;
9. Raditya Pradipta (Madi) dan Adinda Rarasati (Ndu) selaku kakak dan adik saya yang sudah pengertian dan memberikan pertolongan dalam masa-masa penyusunan skripsi, walau terkadang menyebalkan;
10. Arub Charisma Maulidina, S.H., Arrumaisha Rani, S.H., Anindya Pratidina, dan Dewika Angganingrum, S.H. selaku sahabat-sahabat saya di FHUI yang sangat berperan penting dalam kehidupan perkuliahan saya. Terima kasih atas semua hal yang telah dilewati bersama, mulai dari belajar hingga pagi, liburan, *birthday surprises*, dan lainnya, *I Love You, Girls!*;
11. Teman-teman baikku yang selalu menyemangati dan bersama-sama berjuang untuk skripsi kita, teman-teman Geng Bang Brian: Sheila Ramadhani, Bagus Satrio Lestanto, Desy Nurhayati, Puri Paskatya, teman-teman seperjuangan skripsi dan hura-hura: Riani Atika Lubis (Botik), Sandra Christy, Lulu Latifa, Yulianti Utami, Audy Miranty, Muhammad Megah, Aderina Desmalia, Pusphita Octavia, Ridha Adhitya Nugraha, Ardhi Fajruka, dan tak tak lupa Maria K. Ayuningtyas (Tayes/Twins) yang

sudah memberikan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan hiburan korea di kala penat, serta teman-teman angkatan 2007 yang bersama-sama menyelesaikan skripsi pada semester ini serta yang akan berjuang semester berikutnya. *WE CAN DO IT GUYS, always keep the faith!! And thank you very much!!!*


12. Teman-teman di Divisi Alsa English Training: Marcia Stephanie, Namira Ali Umar, Muhammad Gery Adlan, Aderina Desmalia, dan Lawra Sylvia, terima kasih atas kerjasamanya dalam mendidik anak-anak Panti Asuhan Yapusa dalam belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
13. Teman-teman kost-an Maharani yang cantik-cantik: Citra, Sandra, Berti, Nindy, Nene, Dian, Nila, Fefin, Lia, Maya, dan lain-lain yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan tips-tips agar segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala bantuannya, *surprises birthday party*, liburan, dan hal-hal gila lainnya. Serta Mbak Nur, Nanik, Nesa, Mas Nurdin yang sudah membantu dan menjaga saya di kost-an kurang lebih selama 3 tahun;
14. Teman-teman dari Flick Magazine: Inot Fathony, Titis Supto, Yuwanto yang telah memberikan kesempatan dan mempercayakan jabatan marketing kepada saya dan yang pasti dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;
15. Abang dan Mbak senior FHUI (Mbak Ethe, Mbak Farah, Bang Ridho, Endi, Mbak Rani, Bang Naufal, dll) yang selama ini membantu saya selama perkuliahan dan organisasi, maupun teman-teman di angkatan 2008 dan 2009 yang selalu mendukung dan mendoakan agar skripsi ini dapat saya selesaikan dengan lancar;
16. To SIBEW who has become my object for four years (I still cant believe we graduated together!). Thank you very much for the happiness, sadness, and randomness that you gave for me. I hope eventually you'll find someone that all-you-want is in her. Keep your randomness, it makes you attract the attention. Hope we'll meet again. Annyeong to annyeong..
17. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga semua pihak yang telah membantu saya diebrikan rahmat dan lindungannya dari

Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala bentuk kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindita Rarasati
NPM : 0706276841
Program Studi : Hukum Tentang Ekonomi
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Terhadap Internet Television di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Anindita Rarasati)

ABSTRAK

Nama : ANINDITA RARASATI
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTERNET TELEVISION DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan *Internet Television* di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan *Internet Television* (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis *Internet Protocol* (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (*self regulatory*) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

Kata Kunci : *Internet Television*, konvergensi media, layanan IPTV, TV Digital, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009, Komisi Penyiaran Indonesia, hukum penyiaran, Pengawasan, Kelembagaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, TV Internet di Indonesia

ABSTRACT

Name : ANINDITA RARASATI
Study Program : LAW
Title : LEGAL REVIEW OF INTERNET TELEVISION IN
INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 32 YEAR 2002
ON BROADCASTING

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services. Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations. In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions. Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia.

Keywords : Internet Television, media convergence, IPTV services, Digital TV, Ministerial Regulation No. 30 of 2009, the Indonesian Broadcasting Commission, the broadcasting law, Supervision, Institutions, Law No. 32 of 2002, Internet TV in Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 TELEVISI INTERNET SEBAGAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEPENYIARAN TELEVISI	
2.1 Sejarah Perkembangan Televisi.....	17
2.1.1. Perkembangan Televisi di Indonesia	20
2.1.2. Perkembangan Televisi Digital.....	24
2.2 Perkembangan <i>Internet</i> Television: Konvergensi Bentuk Dua Media.....	27
A. Definisi Televisi Internet	28
B. Ragam Televisi Internet.....	33
C. Kelebihan dan Kekurangan Televisi Internet.....	37
D. Tanggapan Televisi Terrestrial Indonesia Terhadap Keberadaan TV Internet	39

2.3 IPTV (<i>Internet Protocol Television</i>).....	41
A. Fitur IPTV	43
B. Jenis-jenis Layanan IPTV	48
C. Ruang Lingkup Layanan dan Penyelenggaraan IPTV di Indonesia	55
2.4 Perbedaan Antara IPTV dengan TV Internet (Net TV).....	62

BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PENYIARAN TERHADAP TELEVISI INTERNET DI INDONESIA

3.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	68
A. Dasar Pemikiran Pengaturan Sistem Penyiaran	69
B. Upaya Pemerintah Dalam Mengontrol Penyiaran	73
3.2 Regulator Penyiaran Indonesia dan Komparasi Internasional	77
3.3 Aspek Hukum Teknologi Penyiaran via Internet Pada TV Internet Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	84
A. Kelembagaan	87
B. Pengawasan	94
3.4 Tindakan Pemerintah Indonesia Menanggapi Terselenggaranya TV Internet di Indonesia	101
3.5 Inspirasi Televisi (INITV) Sebagai <i>Pioneer</i> TV Internet di Indonesia	104
A. Profil INITV	104
B. Visi dan Misi INITV	107
C. Program Unggulan INITV	108
D. Ketentuan dan Bentuk Pengawasan INITV	114

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Saran	122


DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1.2. PERBEDAAN PENGIRIMAN SINYAL DIGITAL DENGAN SINYAL ANALOG
- GAMBAR 2.2. EVOLUTIONARY PATH CONVERGE ON INTERNET TV
- GAMBAR 3.2. PORTAL TV INTERNET (www.beelinetv.com)
- GAMBAR 4.2. PORTAL TV INTERNET DI INDONESIA (www.mivo.tv)
- GAMBAR 5.2. TV INTERNET DI INDONESIA (www.initv.net)
- GAMBAR 6.2. SENTRALISASI TELEVISI INTERNET
- GAMBAR 7.2. CARA KERJA IPTV SET TOP BOX
- GAMBAR 8.2. SET TOP BOX IPTV

DAFTAR TABEL

TABEL 1.2. PERBANDINGAN IPTV DAN NET TV



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat besar terhadap sistem penyebaran informasi. Manusia sebagai *homo socius* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, sejak zaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini.¹

Perkembangan teknologi media informasi (radio, pers, dan televisi) mengalami kemajuan yang cukup signifikan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Peristiwa proklamasi 1945 membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Pada awal tahun 1970-an, masa kepemimpinan Soeharto, orientasi pembangunan bangsa digeser ke arah ekonomi. Dalam latar belakang sosial demikianlah telekomunikasi dan informasi, mulai dari radio, telegraf, telepon, televisi, satelit komunikasi, hingga ke internet dan perangkat multimedia tampil dan berkembang di Indonesia.

Badan penyiaran televisi di Indonesia lahir pada tahun 1962. Televisi Republik Indonesia (TVRI) lahir dan melakukan siaran pertama menyiarkan peringatan ulang tahun ke 17 proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Pada awalnya TVRI adalah proyek khusus untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games ke-4 di Jakarta. Siaran TVRI

¹ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 1.

sehubungan dengan Asian Games dikoordinir oleh Organizing Committee Asian Games IV yang dibentuk khusus untuk acara olah raga tersebut dan berada di bawah naungan Biro Radio dan Televisi Departemen Penerangan. Mulai tanggal 12 November 1962, TVRI mengudara secara reguler setiap hari. Pada 1 Maret 1963, TVRI mulai menayangkan iklan seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1963. Namun pada tahun 1981 TVRI tidak diizinkan lagi menayangkan iklan dengan berbagai alasan politis. Sampai pada tahun 1989, TVRI merupakan operator tunggal di bidang penyiaran televisi.² Sebelum satelit palapa diorbitkan, Indonesia hanya mengenal telekomunikasi yang bersifat terestrial, yakni jangkauannya masih dibatasi oleh lautan. Telekomunikasi ini tidak bisa menjangkau pulau-pulau kecuali melalui penggunaan SKKL (Saluran Komunikasi Kabel Laut) yang mahal dan sulit dipergunakan.

Namun kini telah terdapat begitu banyak stasiun televisi di dunia, begitu pula di Indonesia. Di Indonesia terdapat sebelas stasiun televisi nasional, baik yang berskala nasional maupun lokal, yaitu Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), Global TV, Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), Metro TV, Rajawali Citra Republik Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), Trans 7, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Adapaun televisi khusus yang berskala nasional, yaitu Televisi Edukasi (TV E), SWARA Channel, dan Qtv Network. Di Indonesia juga terdapat lebih dari 100 stasiun televisi lokal yang tersebar hampir di seluruh provinsi dan daerah, diantaranya RBTv dan Jogja TV (Yogyakarta), Deli TV (Sumatera Utara), Sriwijaya TV (Palembang), Spacetoon & Elshinta TV (Jakarta), Bali TV (Bali) serta TVKU dan TV Borobudur (Semarang).³

Dewasa ini, persaingan dalam bisnis media terasa semakin kompetitif, begitu pula pada bisnis media televisi. Sebuah stasiun televisi dituntut untuk dapat menciptakan sebuah program yang bagus dan memberikan pelayanan kualitas

² Adi Prakosa, "Penyiaran Di Indonesia," http://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/penyiaran-indonesia_23.html, diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

³ Rahmat Setiadi, "Perkembangan Teknologi Televisi dan Industri Penyiaran," <http://www.scribd.com/doc/3322945/Perkembangan-Teknologi-Televisi-dan-Industri-Penyiaran>, diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

infrastruktur yang baik serta memadai agar tidak ditinggalkan oleh penikmatnya. Penetrasi perkembangan bidang teknologi informasi tersebut memang terjadi tidak lama dalam kurun waktu terakhir, perkembangan ini pun tercatat sebagai sesuatu yang fenomenal.

Tidak hanya dunia televisi, salah satu media yang perkembangannya juga sangat fenomenal adalah media internet. Semenjak diperkenalkan pertama kalinya kepada publik pada tahun 90-an, internet berhasil menyita perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan jumlah pengguna yang meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Kompas menyebutkan, pada akhir september 1999, jumlah seluruh pengguna internet di dunia diperkirakan mencapai angka 201 juta orang yang tersebar di 75 negara secara langsung dan 146 negara secara tak langsung. Diketahui pula bahwa tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia antara tahun 1999-2003 mencapai 23 persen pertahunnya, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan waktu, ketika menginjak tahun 1990-an, internet mulai digunakan secara meluas di kalangan masyarakat umum. Pada tahun 1995, di dunia mulai dikenal sebuah istilah yang dinamakan *World Wide Web* atau yang disebut dengan istilah Web. Istilah Web ini sendiri muncul dan berfungsi untuk menggantikan FTP (teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran data).⁵ Dengan semakin berkembangnya aplikasi WWW (*World Wide Web*), perkembangan internet pun semakin maju. Internet tidak lagi dimonopoli oleh keperluan militer, tetapi sudah meluas ke segala kalangan. Dari tahun ke tahun seiring perkembangan zaman, ekspansi besar-besaran internet pun dilakukan. Jarak antara bagian dunia yang satu dengan yang lain seolah sangat dekat. Kita dapat memperoleh informasi bahkan lebih cepat daripada berita di televisi. Mudahnya memperoleh informasi

⁴ “Menghitung Konsumen Internet Di Indonesia,” <http://www.kompas.com/it/news/9909/hitung.html>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

⁵ FTP merupakan kepanjangan dari File Protocol yang merupakan sebuah protocol jaringan standar yang dapat digunakan untuk manipulasi, menukar, atau membagi file melalui sebuah jaringan dengan dasar TCP/IP. FTP juga sering kali digunakan untuk komponen aplikasi untuk mengotomatisasi transfer file untuk fungsi internal program. <http://manusiabiasa830.blogspot.com/2009/12/sekilas-tentang-apa-itu-ftp.html>, diunduh 26 Februari 2011.

dan kemudahan mengakses internet ini membawa pengaruh yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan internet secara meluas pada masyarakat di dunia juga terjadi di Indonesia. Hingga saat ini, pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun bahkan mengalami peningkatan yang cukup besar. Kebutuhan untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah serta kebutuhan akan hal lain menjadikan internet menjadi sebuah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pebisnis media telekomunikasi dalam memanfaatkan fenomena internet. Seperti maraknya para perusahaan stasiun televisi yang berlomba-lomba membuat situs untuk konten siarannya yang dapat diakses melalui internet, yang dapat disebut dengan istilah Televisi Internet (TV Internet) atau selain itu, saat ini sudah banyak terselenggaranya ide-ide kreatif dari masyarakat untuk menciptakan TV Internet dengan memproduksi konten-konten siaran mereka sendiri. Dalam era internet ini informasi dapat diakses dengan cepat, akurat, dan efisien.

Fenomena TV Internet tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari konvergensi media. Konvergensi dapat diartikan sebagai pertemuan dua hal yang berbeda pada satu titik. Maka, konvergensi media dapat didefinisikan sebagai aliran informasi, yang bisa dilakukan melalui berbagai *platform* media. Mulai dari versi cetak, elektronik (radio dan televisi), atau internet (*cybermedia*). Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan media internet. Sehingga TV Internet dapat dikatakan merupakan bentuk dari konvergensi media yang merupakan penggabungan antara media elektronik televisi dan internet, dimana ini merupakan cara baru menyaksikan siaran televisi via internet tanpa memerlukan antena televisi yang lebih dikenal masyarakat sebelumnya. Internet dan televisi berkonvergensi membentuk suatu fenomena baru yang menjadi sebuah bidang usaha baru dalam dunia penyiaran. Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, karena seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog menjadi format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit (*binary digit*), karena informasi yang dikirim tersebut merupakan format digital, konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk

yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi.⁶ Sehingga, saat ini telah banyak masyarakat yang memfungsikan komputernya selayaknya pesawat televisi. Seperti yang diungkapkan Lutfi, dalam tulisannya yang berjudul “Menonton TV Melalui Internet”, mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan internet maka saat ini untuk menyaksikan siaran televisi tidak harus menggunakan televisi konvensional, tetapi dapat juga dilakukan melalui internet, hanya dengan memiliki komputer, software, dan koneksi internet yang memadai.⁷

Penyiaran TV Internet saat ini perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak terdapat penyelenggara-penyelenggara TV Internet ini. Dari mulai amatir sampai kalangan perusahaan televisi besar mampu membuat TV Internet. TV Internet mulai muncul pada pertengahan tahun 1990, ketika pada saat itu Reid Johnson, 20 tahun dan seorang veteran bisnis berita televisi, mendirikan perusahaan *Internet Broadcasting* dengan situs www.Channel4000.com. Keberhasilan Channel 4000 ini menjadi model ekspansi ke dalam pasar-pasar baru. Ekspansi tersebut banyak menarik perhatian perusahaan media seperti Hearst Corporation, the Washington Post, dan McGraw-Hill Companies, yang menjadi mitra dalam penyiaran internet. Pada tahun 2000, situs penyiaran internet menghasilkan lebih dari 70 televisi web yang secara kumulatif mendapat lebih dari 12 juta pengunjung per bulan. Di Indonesia sendiri TV Internet mulai marak sejak diperkenalkannya situs internet web 2.0. pada era ini, pengguna internet bukan hanya pembaca, tetapi juga pembuat konten. Sisi interaktif tersebut yang menyebabkan meningkatnya pengguna internet.⁸

Banyak sebutan untuk TV Internet, yakni ada menyebutnya sebagai *Television on the Desktop* (TOD), *TV over IP* (*Television over Internet Protocol*), Vlog, dan juga Vodcast. Vlog sendiri adalah sebutan untuk video *web logging*, yakni semacam blog namun media penyampaian informasinya menggunakan

⁶ Anang Hermawan, “Konvergensi Media, Televisi Digital, dan Masa Depan Televisi Komunitas,” <http://abunavis.wordpress.com/2009/01/31/konvergensi-media-televisi-digital-dan-masa-depan-televisi-komunitas/>, diunduh 19 April 2011.

⁷ Lutfi, “Menonton TV Melalui Internet”, <http://www.klik-kanan.com/nonton-tv-lewat-internet.htm>, diunduh pada tanggal 22 April 2011.

⁸ Gilbert Held, *Understanding IPTV*, Boca Raton, (New York: Auerbach Publication, 2007), p. 179.

video. Sedangkan Vodcast (*Video Podcast*) atau biasa disebut dengan *video on demand* (VoD) merupakan siaran televisi yang disalurkan melalui jalur RSS atau Atom. Sehingga kita dapat mengunduh dalam bentuk file atau disaksikan dalam bentuk *Streaming*. Selain itu terdapat pula *lifecasting* yaitu siaran video streaming mengenai kehidupan seseorang atau objek tertentu melalui media digital. Umumnya lifecasting disalurkan melalui media internet yang diudarakan secara langsung dan kontinu. Konsep seperti ini sering juga dipakai untuk kanal TV rumahan. Tidak semua video yang ditayangkan di internet dapat dikatakan sebagai siaran TV Internet. Dapat dikatakan sebagai Internet TV apabila situs (blog atau akun di layanan simpan video) memiliki tayangan video yang terkonsep, *ter-update*, tidak statis, kontinu, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dapat diakses oleh publik secara bebas.⁹ Selain itu TV Internet juga mencakup kegiatan penyelenggaraan siaran televisi konvensional melalui internet. Konten video yang tersedia adalah jenis konten siaran yang terdapat di dalam televisi-televisi terestrial, sehingga kita tidak perlu khawatir terlewatkan siaran televisi favorit apabila sedang berada di luar rumah, atau di suatu tempat yang tidak tersedia perangkat televisi. Hanya dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, atau handphone yang terhubung dengan jaringan internet, kita sudah dapat menyaksikan siaran favorit kita tersebut.

Apabila kita tengok kebelakang, sesungguhnya layanan video streaming di Internet sudah berkembang pesat sejak beberapa tahun ketika munculnya website-website yang memberikan layanan penyimpanan file-file video secara gratis dan dapat dilihat oleh siapa saja dengan cara *streaming* atau *video sharing*. Salah satu website yang terkenal adalah YouTube. Hadirnya layanan ini membuat orang semakin banyak membuat personal video sehingga seperti telah disebutkan sebelumnya, muncul juga istilah video blog atau vlog, podcast, dan vodcast.

Selain itu muncul juga website-website dari perusahaan televisi yang memberikan layanan siaran yang dapat dilihat secara on-demand dengan gratis. Ada juga situs-situs website yang memberikan layanan berita, video, film yang mengkatagorisasikan kontennya dalam suatu *channel* seperti halnya pesawat TV.

⁹ Yuliandi Kusuma. *Beken Dengan TV Online*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), hal 10.

inilah yang disebut dengan TV Internet dan layanan inilah yang akan Penulis tinjau lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berbeda dengan TV Internet yang telah dijelaskan sebelumnya, IPTV merupakan teknologi terkini dengan konten kualitas tinggi yang biasanya hanya dapat diakses dengan cara berlangganan. Seperti didefinisikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia, IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan televisi standar. Pada kenyataannya IPTV merupakan TV Internet, hanya saja teknologi IPTV ini merupakan perkembangan masa kini mengenai teknologi konvergensi elemen televisi dan elemen internet. Secara harfiah, yang membedakan IPTV dengan layanan TV Internet lainnya adalah pengiriman konten video yang menggunakan datagram IP privat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Kemenkominfo tersebut bahwa kualitas layanannya, keamanannya, dan keandalannya harus dapat dijamin oleh ISP (*Internet Service Provider*) yang bersangkutan.

Dalam perspektif lain, IPTV tak ubahnya suatu layanan TV berbayar yang ditransmisikan melalui jaringan berbasis Internet Protocol dan ditonton di rumah melalui peralatan penerima TV dengan tambahan sebuah Set Top Box (IP-STB) sebagai salah satu komponen kunci. Berbeda dengan TV Internet, IPTV merupakan suatu jaringan tertutup yang dapat diakses oleh mereka yang berlangganan saja. IPTV juga berbeda dengan program video streaming yang disiarkan melalui internet. IP disini berarti suatu metode pengiriman informasi melalui suatu jaringan IP yang aman dan bisa di-manage oleh service providernya, termasuk bandwidth dan aspek keamanan informasinya.¹⁰

¹⁰ "Telkom Sambut Positif Terbitnya Regulasi IPTV", <http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-sambut-positif-terbitnya-regulasi-iptv.html>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

Dengan demikian, penelitian ini dirasa menarik untuk dilakukan karena banyak orang belum memahami pengertian dan cakupan mengenai TV Internet, dan juga penelitian seputar bidang ini terbilang masih minim. Fenomena TV Internet sendiri menarik karena selain merupakan konvergensi dua media yaitu televisi dan internet yang mengandalkan jaringan global, tetapi juga memiliki definisi yang luas. Di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang TVInternet, yakni dari segi pembentukannya, penyelenggaraan, dan konten yang disiarkan, terkecuali mengenai IPTV yang telah mempunyai regulasi khusus yang mengatur. Oleh karena itu apakah yang membedakan TV Internet dengan IPTV saat ini? Walaupun basis teknologi dengan siaran keduanya melalui internet adalah sama, yakni menggunakan Internet Protocol (IP), namun berbeda dalam hal teknis penyelenggaraannya. Berdasarkan hal tersebut juga, maka perlu ditelaah lagi mengenai dunia penyiaran dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan televisi internet, mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya kepastian hukum.

Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan baru untuk dijadikan bahan pembelajaran seputar TV Internet di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Apakah perbedaan antara *Internet Television* (TV Internet) dengan IPTV?
2. Bagaimana status hukum terhadap TV Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penelitian ini secara umum memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada masyarakat awam mengenai definisi operasional dan luas cakupan terhadap konvergensi media televisi dan internet dalam bentuk TVInternet.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan seputar:

1. Perbedaan antara Internet TV dan IPTV
2. Mengetahui status hukum TV Internet di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsep penyelenggaraan layanan TV Internet/Web TV di Indonesia. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

Siaran

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran Televisi

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Stasiun Penyiaran

Stasiun penyiaran adalah tempat dimana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Penyiaran Nasional

Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Konvergensi

Konvergensi adalah menyatunya layanan-layanan telekomunikasi, penyiaran dan transaksi elektronik, sehingga memungkinkan untuk memperoleh semua layanan tersebut melalui satu jaringan dan satu perangkat.

Konten

Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.

IPTV (Televisi Protokol Internet/*Internet Protocol Television*)

IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar.

Web TV

Web TV- Usually, a synonym for *Internet video*. Also used to describe continuous channels of television programming delivered via the internet.¹¹

Streaming

Streaming adalah proses penghantaran data dalam aliran berkelanjutan dan tetap yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan *file* sebelum data dihantarkan sepenuhnya.¹²

Online

Online adalah terhubung, terkoneksi atau aktif dan siap untuk operasi dan dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* komputer terhubung dengan servis lain yang biasanya menggunakan modem.¹³

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana pokok permasalahan diteliti dan dijawab

¹¹Wes Simpson, *Video Over IP, Second Edition: IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology*, (Focal Press Media Technology Professional Series, 2008) page. 463.

¹² <http://www.total.or.id/info.php?kk=Streaming>. Diunduh tanggal 21 Februari 2011.

¹³ <http://www.total.or.id/info.php?kk=Online>. Diunduh tanggal 21 Februari 2011.

melalui literatur atau kepustakaan yang bersifat normatif.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis¹⁵, dimana penelitian ini mencoba untuk menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan cakupan dari layanan TVInternet serta menganalisis dari segi hukum terhadap penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

Dalam penelitian ini mendasarkan pada lebih dari satu disiplin ilmu terhadap suatu obyek yang sama namun masing-masing disiplin ilmu menggunakan metodenya sendiri-sendiri (muliti disipliner)¹⁶, dimana mendasarkan pada ilmu hukum dan ilmu telematika khususnya mengenai layanan konvergensi.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan sebagai sumber teori dan data-data yang berkaitan dengan TV Internet baik secara nasional maupun internasional. Namun berdasarkan kerangka tulisan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber karena ada banyak data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder¹⁷, yang merupakan data berupa tulisan-tulisan yang dipublikasikan maupun data resmi yang berada pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang dibahas. Dengan demikian, bahan pustaka yang akan digunakan oleh penulis terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti:
 - a. Peraturan-peraturan nasional
 - b. Peraturan-peraturan internasional
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - a. Buku-buku

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 61.

¹⁵ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 5.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 6.

- b. Artikel-artikel
 - c. Laporan penelitian
 - d. Tesis
 - e. Bahan-bahan seminar
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian tetapi berasal dari luar ilmu pengetahuan hukum dan memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - a. Kamus
 - b. Ensiklopedi

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam 4 bab, yang mana akan memberikan pengertian dan gambaran terkait dengan definisi TV Internet dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang akan terbagi ke dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang permasalahan mengenai tulisan ini; pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penulisan ini berdasarkan teori-teori, pengertian, dan obyek penelitian yang akan ditinjau; tujuan dari penulisan; metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan; definisi operasional yang akan menjelaskan secara umum beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini; lalu yang terakhir adalah sistematika penulisan yang akan menjelaskan urutan penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan mengenai televisi internet sebagai perkembangan teknologi kepenyiaran televisi yang terbagi dalam 4 (empat) sub bab, yaitu perkembangan televisi, yang terdiri dari perkembangan televisi di Indonesia, perkembangan televisi digital; Perkembangan TV Internet: Konvergensi Bentuk Dua Media, yang terdiri dari definisi TV Internet, ragam Televisi Internet, kelebihan dan kekurangan TV Internet, dan tanggapan stasiun televisi konvensional Indonesia terhadap keberadaan TV Internet; IPTV (*Internet*

Protocol Television) yang terdiri dari fitur IPTV, Jenis-jenis layanan IPTV, dan ruang lingkup layanan dan penyelenggaraan IPTV di Indonesia; dan yang terakhir adalah perbedaan antara TV Internet dengan IPTV.

Bab ketiga merupakan suatu tinjauan umum mengenai hukum penyiaran terhadap TV Internet di Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; regulator penyiaran Indonesia dan komparasi internasional; aspek hukum teknologi penyiaran via internet pada TV Internet, yang terdiri dari kelembagaan dan pengawasan; tindakan pemerintah Indonesia menanggapi terselenggaranya TV Internet di Indonesia; dan yang terakhir adalah Inspirasi Televisi (INITV) sebagai *pioneer* TV Internet di Indonesia, yang terdiri dari profil INITV, visi dan misi INITV, program unggulan INITV, dan bentuk pengawasan.

Terakhir adalah bab 4 (empat) sebagai bab penutup. Bab ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan TV Internet di Indonesia, status hukum, dan pengawasan terhadap TV Internet.

BAB 2

TELEVISI INTERNET SEBAGAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEPENYIARAN TELEVISI

Dengan hadirnya inovasi teknologi televisi cukup membuat semua orang terkagum-kagum karena pada akhirnya televisi merupakan sebuah alat manifestasi imajinasi manusia yang lengkap dengan perangkat audio dan visual. Menurut John Logie Baird, Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (“hitam putih”) maupun warna, yang dilengkapi oleh suara. Televisi juga dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar, kotak televisi, rangkaian televisi, atau pancaran televisi.¹⁸

Dalam Baksin (2006: 16) mendefinisikan bahwa: “Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (*hi-tech*) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu”. Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia dalam Parwadi (2004: 28) lebih luas lagi dinyatakan bahwa: “Televisi adalah sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Gambar

¹⁸ Russell W. Burns, *John Logie Baird Television Pioneer*, (London: The Institution of Electrical Engineers, 2000), p. 315.

tersebut ditangkap dengan kamera televisi, diubah menjadi sinyal listrik, dan dikirim langsung lewat kabel listrik kepada pesawat penerima”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa televisi adalah sistem elektronis yang menyampaikan suatu isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak dan merupakan sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Dengan demikian, televisi sangat berperan dalam memengaruhi mental, pola pikir khalayak umum. Televisi karena sifatnya yang audiovisual merupakan media yang dianggap paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai yang konsumtif dan permisif.

Kata televisi sendiri merupakan gabungan dari kata tele (bahasa Yunani) yang berarti jarak dan visi (bahasa Latin) yang berarti citra atau gambar. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh. Televisi merupakan salah satu sumber informasi yang bersifat satu arah (*linier communication*). Televisi selain dapat digunakan sebagai media edukasi dan informasi, juga dapat berperan sebagai media *entertainment* bagi para pemirsanya.

Sekilas tentang proses penyajian gambar dan suara tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, gambar dan suara (objek) direkam melalui kamera dan mikrofon. Selanjutnya, ditransformasikan ke dalam getaran elektromagnetis (jenis getaran audio dan video). Setelah diperkuat kemudian dimodulasikan menjadi gelombang radio dengan frekuensi tinggi yang disebut *Very High Frequency* (VHF) dan *Ultra High Frequency* (UHF) dan dipancarkan ke udara melalui stasiun pemancar/transmisi. Setelah masuk ke dalam pesawat penerima, gelombang UHF dan VHF itu ditransformasikan kembali menjadi bentuk bayangan gelap dan terang berupa garis-garis. Bentuk inilah yang tampak sebagai gambar dengan diiringi suara di layar televisi.¹⁹

Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran televisi saat ini semakin besar saja. Peranannya sebagai media komunikasi visual sangat luar biasa bila dibandingkan dengan media massa yang lain. Sebagaimana dikutip oleh Freddy H. Istanto dalam tulisannya yang berjudul “Peran Televisi Dalam

¹⁹ P.C.S. Sutisno. *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi Dan Video* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 1993), hal 1.

Masyarakat Citraan”, yakni temuan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 1996 yang dilansir dari majalah “Aikon” media alternatif menyebutkan bahwa kekuatan besar televisi yang tidak pernah dibayangkan oleh Paul Nipkow sekalipun ketika dia mematenkan Jantra Nipkow yang menjadi cikal-bakal televisi mekanis; temuan itu memaparkan bahwa anak-anak Indonesia lebih memilih meluangkan waktunya untuk menonton siaran televisi.²⁰

Munculnya televisi ini menghadirkan suatu revolusi dimana manusia dihadapkan pada jaman komunikasi visual pada layar televisi. Resolusi pertama komunikasi massa berangkat dalam abad ke lima sebelum Kristus, yakni ketika terjadi transisi dari budaya lisan ke budaya tulis di Athena. Yang kedua bertolak di Eropa dalam abad ke-15 ketika muncul mesin cetak Gutenberg, yang merupakan suatu revolusi dalam komunikasi massa. Revolusi ketiga adalah apa yang dikenal sebagai penemuan dan penyebaran informasi melalui televisi sebagai intinya. Perkembangan ini membuat televisi dikenal sebagai *The Second God* (Tondowidjojo 1999:57), bahkan orang-orang Belanda menggunakan istilah *Tweede Vrouw* (istri kedua) untuk televisi.²¹

2.1 Sejarah Perkembangan Televisi

Televisi bukanlah teknologi ciptaan bangsa Indonesia. Teknologi ini ditemukan di peradaban bangsa Eropa. Teknologi ini berkembang di awal abad ke-19 di Perancis melalui kamera. Setelah teknologi kamera ditemukan maka berkembanglah teknologi baru, yaitu pembuatan film dan sinema yang kemudian berkembang menjadi televisi.

Pada tahun 1873, seorang operator telegram menemukan bahwa cahaya mempengaruhi resistansi listrik selenium. Ia menyadari hal itu dapat digunakan untuk mengubah cahaya ke dalam arus listrik dengan menggunakan fotosel selenium (selenium photocell). Dan di tahun 1876, George Carey menciptakan *selenium camera* yang memiliki gambaran agar seseorang dapat melihat listrik. Kemudian berkembang dari kegunaan kamera selenium, pada tahun 1881 muncul

²⁰ Freddy H. Istanto, “Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan,” <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/viewPDFInterstitial/16045/16037>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2011.

²¹ *Ibid.*

ide dari penggunaan scanning untuk mengirim gambar yang dimasukan untuk penggunaan praktis pantelegraph.

Pada tahun 1884, seorang mahasiswa di German bernama Paul Gottlieb Nipkow menciptakan sebuah alat yang merupakan cikal-bakal pesawat televisi. Namun prinsip-prinsip televisi ini tidak dapat dilepaskan dari penemuan teknologi Radio. Pada tahun itu pula Paul Nipkow mematenkan elektromagnetik sistem pada televisi yang bekerja dengan pemindai disk dan pemintalan sebuah disk dengan sejumlah lubang salur yang menuju pusat untuk pertama kali, yakni pada lubang yang sama pada interval dalam rotasi disk akan memungkinkan cahaya yang masuk melewati lubang dan menuju selenium sensor yang menghasilkan listrik pulses. Penemuan tersebut dinamakan teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis.

Gelar Bapak per-televisi-an dunia akhirnya jatuh kepada Paul Nipkow yang mempatentkan ciptaannya pada tahun 1884. *Nipkow disk* atau Jantra Nipkow melahirkan televisi mekanis, yaitu prinsip gambar kecil yang dibentuk oleh elemen-elemen secara teratur (*scanning device*). Elemen-elemen itu akan membentuk gambar ketika diputar secara mekanis dengan lingkaran spiral.

Karl Ferdinand Braun pada tahun 1897 menciptakan CRT dengan layar yang dapat berpendar jika terkena sinar. Inilah awal dari dasar sejarah televisi layar berbasis tabung. Kemudian dimulai dari tahun 1900 penggunaan nama *Television* mulai digunakan. Nama tersebut diciptakan oleh Constantin Perskyll dimana *television* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *tele* yang berarti jauh dan *vision* yang berarti tampak. Sehingga *television* dapat diartikan sebagai media telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh.

Sejak saat itu perkembangan dari televisi terus terlihat yakni Boris Rosing dan Campbell Swinton pada tahun 1907 melakukan percobaan terpisah yang menggunakan sinar katoda untuk dapat mengirim gambar. John Logie Baird asal Skotlandia juga tidak mau ketinggalan, pada tahun 1925 dia menunjukkan transmisi dari gambar bayangan hitam yang bergerak di London. Dia juga berhasil menemukan sistem *video recording* untuk pertama kalinya. Pada tahun 1927 Philo T. Farnsworth, asal Utah, Amerika Serikat, menemukan televisi modern pertama.

Kemudian pada akhirnya pada tahun 1940 diciptakan televisi warna pertama oleh Peter Goldmark dengan resolusi mencapai 343 garis. Enam belas tahun kemudian Robert Adler dan Eugene Polley berhasil menemukan teknologi *remote* televisi yang tujuan utama dari terciptanya benda tersebut adalah untuk menghindari iklan.

Perusahaan-perusahaan televisi besar bermunculan di Amerika Serikat seperti NBC dan CBS. Dua puluh tahun sebelum kehadiran televisi di Indonesia yaitu pada tahun 1942, CBS telah menyiarkan berita serbuan pasukan Jepang ke pelabuhan Pearl Harbour, Hawaii, Amerika Serikat. Akibat serbuan Jepang ini Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan untuk menghentikan semua pembangunan studi radio dan televisi. Stasiun ini digunakan untuk keperluan pertahanan sipil, tempat latihan, dan perintah-perintah dari Palang Merah. Stasiun WNET telah menyiarkan film penyerahan pasukan Jepang di atas kapal Missisipi. Televisi berwarna diperkenalkan pada tahun 1953 di negeri ini dan televisi kabel diperkenalkan untuk menjawab ketidakmerataan penerimaan gelombang televisi di daerah-daerah Amerika Serikat. Tahun 1940-an teknologi ini diperkenalkan dengan menggunakan bantuan antena besar yang diletakkan di daerah yang tinggi kemudian sinyal diterima oleh antena yang lain untuk selanjutnya disalurkan melalui kabel (jenis *coaxial*) ke pesawat televisi.²²

Pada tahun 1975, Larry Weber, seorang ilmuwan asal Universitas Illinois, mulai merancang layar plasma berwarna yang kemudian dia berhasil menyelesaikan proyek tersebut di tahun 1995. Dia menciptakan layar plasma yang stabil dan cemerlang. Dimulai di tahun 2000 hingga sekarang, pengembangan produk LCD, plasma, dan CRT tetap terus dilaksanakan, serta mulai juga mengembangkan televisi digital.

Dalam perkembangannya kini telah terdapat berbagai jenis televisi, yakni Televisi Digital (*Digital Television*, DTV), TV Resolusi Tinggi (*High Definition Television*, HDTV), Video Resolusi Ultra Tinggi (*Ultra High Definition Video*, UHDV), dan *Direct Broadcast Satellite TV* (DBS). Serta adapula yang dikenal dengan *Pay Per View*, Televisi Internet, Web TV, *Video on Demand* (VoD), *Picture In Picture* (PiP), *Auto Channel Preset*, Perekam Video Digital, DVD,

²² Freddy H. Istanto, "Peran Televisi Dalam Masyarakat ...,"

Cable Card, Pemrosesan Cahaya Digital (DLP), LCD, dan *Plasma Display TV*, *High Definition Multimedia Interface* (HDMI), *The Broadcast Flag* dan *Digital Rights Management* (DRM).²³

2.1.1. Perkembangan Televisi di Indonesia

Industri televisi sendiri saat ini juga lebih dikenal dengan istilah *broadcasting* atau penyiaran. Dapat diketahui bahwa industri pertelevisian ini dikatakan terlambat masuk ke Indonesia. Sekitar tahun 1930-an, sebenarnya Belanda telah menjual produk televisi mereka yang pertama, tetapi pada tahun itu Indonesia masih belum bebas dari masa penjajahan Belanda. Kondisi tersebutlah yang mungkin menyebabkan Indonesia terlambat menerima kehadiran teknologi televisi.

Di Indonesia, era teknologi diawali dengan era media cetak dan radio. Pers dan radio berkembang pesat di Indonesia pada masa pra-proklamasi hingga mencapai kemerdekaan, dan memang media tersebut menjadi salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Era media cetak di Indonesia diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-17 melalui tulisan berita singkat mengenai keadaan Eropa pada saat itu. Sedangkan radio sendiri menjadi saksi atas dibacakannya naskah teks proklamasi pada tahun 1945. Teknologi radio diperkenalkan pada saat masa penjajahan Jepang dan digunakan sebagai alat propaganda untuk kepentingan Perang Dunia II.

A. Penyiaran di Era Orde Lama

Tahun 1962 menjadi tonggak pertelevisian Nasional Indonesia yakni dengan berdiri dan beroperasinya Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pada perkembangannya, TVRI menjadi suatu alat strategis pemerintah dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan sosial hingga kegiatan-kegiatan politik. Selama beberapa dekade, TVRI memonopoli penyiaran di Indonesia dan menjadi “corong” pemerintah. Penayangan siaran berita merupakan andalan dalam penyiaran TVRI, siaran-siaran berita ditayangkan pada jam-jam utama.

Siaran televisi pertama yang ditayangkan di Indonesia ialah pada tanggal 17 Agustus 1962 yakni bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik

²³ Rahmad Setiadi, “Perkembangan Teknologi Televisi dan ...,”

Indonesia yang ke XVII. Siaran tersebut berlangsung mulai pukul 07.30 sampai pukul 11.02 WIB untuk meliput upacara peringatan Hari Proklamasi di Istana Negara. TVRI memulai penyiaran secara kontinu sejak tanggal 24 Agustus 1962. Liputan perdananya adalah upacara pembukaan Asian Games ke-4 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Saat ini siaran televisi di Indonesia telah dapat menjangkau 27 provinsi di seluruh Indonesia berkat pemanfaatan Satelit Palapa (dapat pula menjangkau wilayah Asean).

Pada awalnya persetujuan untuk mendirikan televisi hanya melalui telegram pendek Presiden Soekarno ketika sedang menuju ke Wina pada tanggal 23 Oktober 1961. Pada saat itu bangsa Indonesia belum mengenal teknologi, oleh karena itu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, bahkan acara yang ditayangkan pun tidak bervariasi. Pada saat itu tidak semua orang dapat memiliki televisi, selain karena belum mengerti tentang kegunaan televisi, juga karena televisi masih merupakan barang mewah, yang hanya masyarakat kalangan atas saja yang dapat membelinya. Di era ini, Menteri Penerangan mengeluarkan regulasi penyiaran yaitu SK Menpen No. 20/SKM/1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T) dan Kepres No. 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI dengan PU Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1964 mulailah dirintis pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah, dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta, kemudian Stasiun Medan, Surabaya, Ujungpandang (Makassar), Manado, Denpasar, dan Balikpapan. Pada perkembangan berikutnya, yakni tahun 1977, secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi dibentuklah Stasiun-stasiun Produksi Keliling (SPK) yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah, dimana seluruhnya berjumlah 12 SPK, diantaranya yakni SPK Jayapura, SPK Ambon, SPK Kupang, SPK Malang, SPK Semarang, SPK Bandung, SPK Banjarmasin, SPK Pontianak, SPK Banda Aceh, SPK Jambi, SPK Padang, dan SPK Lampung.

B. Penyiaran di Era Orde Baru

Pada tahun 1974 posisi TVRI diubah menjadi salah satu bagian organisasi dari Departemen Penerangan. Status TVRI berubah menjadi Direktorat dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film

Departemen Penerangan Republik Indonesia. Pada era ini ditegaskan bahwa televisi bertugas memberikan informasi dan mendukung penuh usaha pembangunan pada masa orde baru, maka dari itu pada tahun 1975 dikeluarkan SK Menpen No. 55/Bahan Siaran/KEP/Menpen/1975. Dengan demikian, TVRI memiliki status ganda, yaitu sebagai yayasan dan direktorat dalam manajemen birokrasi. Di era orde baru memang peran media khususnya media penyiaran baik RRI maupun TVRI belum menunjukkan fungsi sosial dengan sempurna, karena adanya intervensi politik kekuasaan pada waktu itu.

Bila dibandingkan dengan negara-negara di Barat, bahwa peran media di negara tersebut sangat penting sebagai alat kontrol, sehingga siaran televisi di negara barat terbiasa dengan berita-berita miring atau yang bersifat kontroversial tentang beberapa elemen di pemerintahan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan media di Indonesia yang belum menonjol dalam hal menampilkan berita-berita seperti di negara barat tersebut. Menurut Kitley (dalam Sudiby, 2004) berita TVRI berlandaskan pada apa yang disebut Denis McQuail sebagai teori media pembangunan²⁴, yakni pemberitaan yang bertumpu pada tujuan-tujuan berikut: (1) Pengutamakan tugas pembangunan (ekonomi, sosial, budaya, dan politik), (2) Mengejar kemandirian informasi dan budaya, (3) Mendukung demokrasi, dan (4) Setia kawan pada negara-negara lain yang sedang membangun. Dengan pengecualian pada tujuan ketiga, karena TVRI dalam konsep dan praktiknya tidak berbicara tentang demokrasi, melainkan identitas nasional, persatuan bangsa, yang lebih dekat dengan perspektif nasionalisme dibandingkan dengan demokrasi.

Setelah dikeluarkannya SK Menpen No. 190A/KEP/MENPEN/1987 pada tahun 1987, TVRI tidak lagi memonopoli penyiaran di Indonesia. SK Menpen tersebut menunjukkan bahwa TVRI diberi hak untuk menyelenggarakan SSU (Siaran Saluran Umum) dan SST (Siaran Saluran Terbatas). SSU adalah siaran yang dapat ditangkap oleh televisi biasa, sedangkan SST memerlukan alat khusus dalam menangkap siaran dan hanya dapat digunakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pihak swasta yang diperbolehkan mengisi SST pada waktu itu adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). RCTI dan TVRI bekerjasama dan

²⁴ Tommy Suprpto, *Berkarir di Bidang Broadcasting*, cet. 1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hal. 26.

menandatangani perjanjian dimana salah satu dari isi perjanjiannya adalah 12,5 persen pendapatan yang diperoleh RCTI dari iklan merupakan milik TVRI. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 1 Maret 1989, RCTI mengudara dan menyediakan 70.000 dekoder sebagai alat untuk menyaksikan SST milik RCTI.²⁵

Pada tahun 1990, RCTI menjadi SPTSU (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum) yakni diperbolehkan menyelenggarakan siarannya tanpa batas. Mengudaranya stasiun RCTI menyebabkan banyaknya bermunculan SPTSU, diantaranya yakni SCTV pada tanggal 1 Agustus 1990 yang dalam pengudaraannya tidak memerlukan dekoder seperti RCTI, kemudian Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang diresmikan pada tanggal 23 Januari 1991, lalu ANTV pada tanggal 20 Januari 1993, dan Indosiar pada tanggal 18 Juni 1994.

C. Penyiaran di Era Reformasi

Pada era ini Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrachman Wahid yang mengakibatkan status TVRI menjadi tidak jelas. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 36 Tahun 2000 yang menjadikan TVRI bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI. Namun tak lama kemudian pemerintah mengeluarkan lagi PP No. 9 Tahun 2002 yang mengubah status TVRI menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang menjadikan TVRI dibawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. Sehingga pada Desember 2002 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang pada Pasal 14 UU tersebut menjelaskan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik/TV Publik.


Saat ini UU Penyiaran yang digunakan adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini mengatur perihal penyelenggaraan penyiaran seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran asing, stasiun dan wilayah jangkauan, teknis penyiaran, perizinan, dan lain-lain. Selain KPI, lembaga yang berwenang mengawasi jalannya Undang-Undang tersebut adalah LSF (Lembaga Sensor Film). Sedangkan regulasi diluar regulasi yang dibuat oleh pemerintah

²⁵ *Ibid.* Hal. 27.

diatur oleh asosiasi-asosiasi pertelevisian. Mereka membuat kode etik terkait dengan *content product* dan regulasi mengenai persaingan yang bertujuan agar tercipta persaingan yang sehat antara perusahaan media televisi.

2.1.2. Perkembangan Televisi Digital

Dewasa ini, segala teknologi telah memasuki era digital, begitu pula yang terjadi terhadap elemen televisi. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan pengembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi dalam bentuk bit data.



GAMBAR 1.2. PERBEDAAN PENGIRIMAN SINYAL DIGITAL DENGAN SINYAL ANALOG

Sumber : Perkembangan Siaran Digital di Indonesia²⁶

Televisi digital ditunjang oleh teknologi penerima yang mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Sinyal digital dapat ditangkap oleh sejumlah pemancar yang membentuk jaringan berfrekuensi sama sehingga daerah cakupan TV digital dapat diperluas. TV digital memiliki peralatan suara dan gambar berformat digital seperti yang digunakan kamera video.²⁷

²⁶ Aditha Citra, "Perkembangan Siaran Digital di Indonesia," <http://adithacitra.blogspot.com/2009/10/perkembangan-siaran-digital-di.html>. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

²⁷ Sandiaz Yudha, "Perkembangan Terkini Televisi Digital," <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/29/perkembangan-terkini-televisi-digital/>, diunduh 12 Maret 2011.

Dalam melakukan transisi dari pesawat televisi analog menjadi pesawat televisi digital membutuhkan penggantian perangkat pemancar televisi dan penerima siaran televisi. Agar dapat menerima penyiaran digital, diperlukan pesawat televisi digital. Namun, dikarenakan TV digital saat ini masih merupakan barang langka yang masih memiliki harga jual yang tinggi, kita dapat menyaksikan siaran digital dari pesawat televisi analog dengan menggunakan perangkat tambahan Set Top Box atau kotak konverter. Set Top Box ini bekerja mengubah siaran digital menjadi sinyal analog pada pesawat televisi analog. Dengan demikian, pengguna pesawat televisi analog tetap dapat menikmati siaran televisi digital. Keunggulan siaran sinyal digital yaitu:

- memiliki ketahanan terhadap gangguan dan mudah untuk diperbaiki kode digitalnya melalui kode koreksi yang mengalami kerusakan (*error*) yang mengakibatkan kualitas gambar dan suara menjadi lebih akurat.
- Dapat digunakan untuk siaran interaktif dan memungkinkan menjadikan penyiaran saluran dan layanan yang lebih banyak daripada televisi analog.
- Siaran digital menawarkan intergrasi dengan layanan interaktif dimana TV digital memiliki layanan komunikasi dua arah layaknya internet.
- Penyiaran digital secara fundamental berbeda dengan penyiaran secara analog, dimana 1 (satu) kanal (jalur data) frekuensi hanya dapat membawa 1 (satu) program saja. Sedangkan pada siaran digital terestrial, 1 (satu) kanal dapat membawa lebih dari 10 (sepuluh) program. Jadi dengan menerapkan sistem siaran digital, akan membuat adanya efisiensi penggunaan kanal.

Penggunaan siaran sinyal digital sudah dilakukan di sejumlah negara maju beberapa tahun lalu. Di Jerman, proyek penggunaan sinyal digital dimulai sejak tahun 2003 di Berlin dan pada tahun 2005 di Muenchen. Sementara di Perancis dan Inggris telah menghentikan secara total siaran televisi analog mereka. Di Amerika Serikat, melalui Undang-Undang Pengurangan Defisit Tahun 2005 yang telah disetujui oleh Kongres, setiap stasiun televisi lokal yang berdaya penuh diminta untuk mematikan saluran analog mereka pada tanggal 17 Februari 2009

dan meneruskan siaran dalam bentuk digital secara eksklusif. Sementara Jepang memulai siaran televisi digital secara massal pada tahun 2011.²⁸

Di Indonesia, upaya untuk mengoperasikan siaran digital mulai terlihat di tahun 2006 dimana beberapa pelaku bisnis pertelevisian Indonesia melakukan uji coba siaran televisi digital. PT Super Save Elektronik melakukan uji coba siaran digital pada bulan April-Mei 2006 di salurah 27 UHF dengan format DMB-T (Cina). Sementara itu, stasiun TVRI dan RCTI juga melakukan uji coba siaran digital pada bulan Juli-Oktober 2006 di saluran 34 UHF dengan format DVB-T. Menanggapi masuknya era televisi digital tersebut membuat pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai penyiaran digital, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Dan dari peraturan tersebut telah ditetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial tidak bergerak di Indonesia.²⁹

TVRI telah melakukan peluncuran siaran televisi digital pertama kali di Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2008. Sistem penyiaran digital di Indonesia mengadopsi sistem penyiaran video digital standar internasional (DVB) yang dikompresi memakai MPEG-2 dan dipancarkan secara terrestrial (DVB-T) pada kanal UHF (di Jakarta di kanal 40,42,44, dan 46 UHF) serta memiliki konsep tidak dikenakan biaya (free) untuk mengudara. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa penerimaan sinyal digital hanya dapat diterima oleh pesawat TV digital, namun apabila tidak memiliki pesawat televisi digital, pengguna dapat menambahkan Set Top Box pada pesawat televisi analognya, sehingga tetap dapat menyaksikan siaran digital.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo tersebut dikatakan bahwa proyek awal siaran TV digital di Indonesia ditargetkan bisa terlaksana mulai tahun 2008 yang dipelopori oleh Lembaga Penyiaran TVRI sebagai pionir dan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta. Stasiun televisi milik pemerintah tersebut akan memasang pemancar TV digital di Jakarta dengan kekuatan 10 kW. Menurut Kemenkominfo, siaran televisi digital menguntungkan bagi:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- Penyelenggara Siaran, yakni dalam menyiarkan program mereka secara digital dan memberi kesempatan kepada mereka terhadap peluang bisnis baru di bidang konten yang lebih kreatif, variatif, dan menarik.
- Institusi Pemerintah, yakni dalam mendukung penyusunan perencanaan master plan frekuensi digital dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal, interferensi antara analog dan digital, dan pengukuran parameter lainnya serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan terkait dengan rencana implementasi siaran digital.
- Industri Elektronik Dalam Negeri, yakni dalam mendukung produksi set top box dan mengukur kinerjanya.
- Masyarakat, yakni dalam memperkenalkan siaran TV digital agar masyarakat dapat membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan analog

2.2 Perkembangan *Internet Television*: Konvergensi Bentuk Dua Media

Perkembangan teknologi dewasa ini telah membawa kita pada sebuah era digital, dimana banyak sekali kegiatan yang kita lakukan melalui fasilitas komputer. Perkembangan teknologi ini telah banyak mengubah kebiasaan orang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Begitu pula dalam dunia kepenyiaran televisi, perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan orang untuk menonton televisi melalui pesawat televisi. Bahkan perkembangan teknologi tersebut telah meniadakan batas jarak yang dimana siaran televisi yang dahulu hanya bisa disaksikan dengan radius tertentu atau hanya dapat didengar oleh kota dimana stasiun televisi tersebut berada, kini siaran televisi itu dapat ditonton dimanapun kita berada dan tidak harus berada dalam satu kota dengan keberadaan stasiun televisi tersebut. Jarak bukan lagi menjadi masalah, siaran televisi dimanapun dapat kita saksikan bahkan yang melewati batas lautan atau bahkan batas benua.

Dapat dilihat bahwa begitu pesatnya perkembangan media, terlebih lagi sejak munculnya media internet. Dunia internet semakin hari semakin melekat dengan kehidupan manusia masa kini. Apabila dahulu manusia cenderung “akrab” dengan media konvensional seperti televisi dan radio, kini era pergeseran media

informasi telah terjadi. *Interconnection Networking* atau lebih dikenal dengan internet, dapat diartikan sebagai sebuah jaringan global dari jaringan komputer. Dengan sifatnya yang mendunia dan menyebar inilah yang secara otomatis dapat langsung menjadi ciri khas dari internet, sebagaimana yang tertulis dalam buku “The Internet and The Mass Media”, yakni “*The term internet refers to a distribution system for information.*”³¹ Oleh karena itu, dengan bergabungnya internet dengan media-media konvensional, seperti televisi atau radio, membuat peran internet semakin besar.

Dari ringkasan tersebut di atas dapat kita ketahui bagaimana perkembangan teknologi khususnya teknologi internet telah membawa dampak perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Internet telah mempermudah segalanya bahkan tidak ada lagi batas dalam memperoleh informasi. Dalam dunia kepenyiaran televisi, kehadiran teknologi internet ini telah membawa dampak yang sangat positif, dimana dewasa ini telah hadir teknologi yang bernama televisi internet yang praktisnya teknologi ini memungkinkan kita untuk menonton siaran televisi dari kota manapun bahkan dari belahan negara manapun melalui internet tanpa memerlukan gelombang pemancar televisi, atau yang selama ini dilakukan dengan menggunakan antena parabola. Televisi internet telah memberikan pengaruh yang besar pada industri kepenyiaran televisi, dan dewasa ini mau tidak mau sebuah stasiun televisi harus memiliki sebuah fasilitas *streaming* atau *online* untuk dapat bersaing dengan stasiun televisi lainnya. Selain itu, televisi internet ini juga dapat merangsang perkembangan industri kreatif dalam mengedepankan konten-konten lokal dan membuka peluang kepada pebisnis-pebisnis baru untuk bekerjasama memproduksi konten dalam televisi internet.

A. Definisi Televisi Internet

Definisi dari Televisi Internet (TV Internet) tergantung dari definisi televisi dan internet itu sendiri. Meskipun kedua istilah tersebut sangat jelas maknanya, namun sesungguhnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda bagi tiap orang.

³¹ Tesa Oktiana Surbakti, “Pengaruh Karakteristik Internet Terhadap Isi Media Online”, <http://teknologi.kompasiana.com/internet>. Diunduh pada tanggal 17 Mei 2011.

Pada tahun 1945, semua orang tahu bahwa televisi adalah penyiaran gambar bergerak yang disertai dengan suara melalui gelombang udara yang disalurkan ke rumah-rumah yang bisa disaksikan melalui seperangkat televisi (TV) penerima gelombang. Konten pada permulaan munculnya TV adalah berita, film, drama, olahraga, dan pertunjukan lainnya. Kemudian TV berkembang dan mengikutkan penyebaran konten video melalui kabel koaksial, kaset video, dan disket video. Meskipun pendistribusian video tersebut mengalami perkembangan, konten TV sebagian besar masih tetap sama.


Definisi TV Internet sangat bergantung dari definisi internet sendiri. Pada level infrastruktur yang paling bawah, Internet adalah jaringan paket data yang terdiri dari link transmisi dan paket router, yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Internet juga mengandung makna protokol yang digunakan untuk menyebut transmisi dan *routing* paket informasi. Internet adalah perambah (browser), seperti Microsoft® Explorer® and Netscape® Communicator™, yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi yang diambil dari laman web pada komputer pribadi dengan tampilan yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Internet adalah konsep umum *Hypertext Markup Language* (html) yang digunakan untuk memungkinkan menghubungkan sumber-sumber informasi yang berbeda dengan tampilan yang ramah pengguna. Dan yang terakhir, Internet adalah pengindraan mata dan rasa akan informasi yang diakses dan ditampilkan dalam warna dan grafik dari berbagai laman web.³²

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa Internet dapat didefinisikan dalam banyak arti. Kata kunci karakteristik Internet adalah sebagai berikut: lihat dan rasakan (warna/grafik), perambah (browser), hypertext markup language (html), Internet protokol untuk paket switching, dan jaringan paket transmisi data seluruh dunia.

Definisi baik internet maupun televisi terus berkembang. Oleh karena itu, definisi dari TV Internet itu sendiri, karena menggabungkan elemen internet dan televisi, maka juga masih terus berkembang dan masih belum jelas. Teknologi

³² Eli Noam, Jo Groebel, Darcy Gerbarg, *Internet Television*, (London, Lawrence Erlbaum Associates, 2004), p. 3.

serta masa depan TV Internet bisa dibilang spekulatif karena definisinya yang belum jelas tersebut.



GAMBAR 2.2. EVOLUTIONARY PATHS CONVERGE ON INTERNET TV

Sumber : Internet Television, p. 2.³³

Pada gambar diatas diketahui bahwa kombinasi dari berbagai benda, yakni analog audio, digital audio, internet radio and audio, analog NTSC TV, digital TV, pesawat televisi, dan perangkat komputer, berkonvergen membentuk Televisi Internet (TV Internet). Istilah TV Internet memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya memiliki pengertian sebagai media yang mengindikasikan penggunaan jaringan data kontak-paket dalam pengiriman video televisi konvensional, tetapi TV Internet juga mencakup beberapa layanan televisi lainnya yang berhubungan dengan jaringan internet.

Dari penggunaan yang paling jelas, TV Internet adalah televisi konvensional melalui jaringan internet. Bukan hanya menyaksikan siaran program televisi yang disiarkan melalui udara maupun melalui kabel, namun program televisi diakses melalui internet dan kemudian dilihat secara *real time* dengan

³³ *Ibid*, p. 2.

menggunakan teknologi yang dikenal sebagai video streaming. Saat ini bukan hanya siaran televisi konvensional saja yang dapat disaksikan, melainkan juga kartun dan video pendek juga dikirim melalui internet dengan menggunakan video streaming. Semua video tersebut disaksikan melalui perangkat komputer. TV Internet jenis inilah yang akan dibahas lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraannya di Indonesia. TV Internet (Net TV) model ini mencakup kegiatan penyiaran televisi melalui jaringan internet. Konten yang disiarkan bukanlah jenis konten siaran yang terdapat pada televisi konvensional, melainkan konten-konten yang diproduksi secara lokal. Dalam hal ini sebagian besar konten diproduksi oleh penyelenggara Net TV, namun tidak menutup kesempatan bagi orang lain sebagai pebisnis-pebisnis baru untuk turut serta bekerjasama dalam memproduksi konten. Siaran program dalam televisi internet ini biasanya sudah memiliki konsep tertentu, terjadwal, dan berkelanjutan. Kita juga dapat mengakses layanan ini di berbagai piranti elektronik seperti komputer PC, laptop, handphone, dan perangkat digital lainnya yang terkoneksi dengan internet. Sehingga kita dapat menyaksikan acara siaran-siaran tersebut kapan saja dan dimana saja.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, perangkat TV akan menyerupai komputer pribadi. Dengan demikian, TV Internet mengadopsi tampilan muka seperti internet dalam mengakses dan menyaksikan siaran TV dalam bentuk baru navigasi video melalui internet. TV Internet dalam katagori ini adalah penggunaan perangkat TV di rumah untuk melihat laman internet, seperti yang ditawarkan oleh WebTV Networks di negara Amerika Serikat, dan mungkin dikombinasikan dengan pengalaman menyaksikan TV secara konvensional.³⁴ TV Internet ini memiliki pendekatan yang lebih interaktif untuk dalam mengontrol televisi dengan kemampuan untuk mendapatkan segala bentuk informasi tambahan saat sedang menyaksikan televisi, seperti yang diperkenalkan oleh Wink Communication. Penggunaan TV Internet tersebut menciptakan pengalaman televisi yang interaktif yang disebut dengan *Internet-enhance* TV (TV yang diperkaya internet). TV dengan internet tersebut bisa berkembang

³⁴ *Ibid.* p. 4.

menjadi *Internet-delivered* TV dengan basis yang lebih luas.³⁵ TV Internet jenis ini kian marak diketahui dengan sebutan IPTV (*Internet Protocol Television*) dimana akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab tersendiri.

Dengan demikian, pada kenyataannya TV Internet adalah penggunaan protokol internet untuk menyimpan dan mengirim video, baik pada pesawat TV yang dapat terhubung dengan internet, perangkat komputer, ataupun perangkat digital lainnya. Oleh karena itu, TV Internet mencakup beberapa layanan, diantaranya yaitu:

- Televisi Internet dengan layanan *streaming* televisi konvensional melalui jaringan internet. Dalam hal ini dapat berupa stasiun televisi yang memiliki situs web *streaming* sendiri atau melalui portal-portal televisi internet.
- Televisi Internet (Net TV/televisi via internet) yang menyiarkan konten-konten video lokal yang diproduksi sendiri.
- IPTV/*Internet Protocol Television* (internet via televisi berbasis IP) yakni penyelenggaraan TV Internet yang berbasis IP privat dan diakses dengan menggunakan pesawat televisi dan Set Top Box sebagai perangkat pendukung.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa TV Internet tidak hanya mencakup pada pengertian satu hal saja, melainkan terdapat beberapa cakupan. Internet merupakan teknologi yang bersifat bebas dan tak terbatas, oleh karena itu dengan bergabungnya elemen televisi dan internet terbentuklah sebuah istilah TV Internet, dimana hal itu membuat definisi dari TV Internet tersebut terus berkembang dan bervariasi. Dalam hal ini Penulis mencoba membandingkan jenis-jenis TV Internet tersebut dengan contoh perbandingan nyata dari penyelenggaraan televisi internet di Indonesia.

B. Ragam Televisi Internet

Pada awalnya istilah TV Internet digunakan untuk penyiaran program televisi, seperti sinetron, berita, dan acara komedi melalui internet (muncul istilah “Webcasting”). Kemudian, istilah itu diperluas untuk referensi transmisi

³⁵ *Ibid.*

elektronik data audio dan video melalui internet secara *real time* dalam bentuk *streaming audio* dan *video*. Dengan demikian, definisi baru diperluas hingga termasuk video musik, film, dan bentuk lain dari hiburan audio-visual.

Televisi internet (TV Internet/televisi via internet) merupakan siaran televisi yang didistribusikan melalui internet sehingga pengguna dapat menyaksikan secara langsung melalui website ataupun program bantu (*tools*) lain. Televisi internet ini menggunakan teknologi *streaming video* seperti halnya pada beberapa *website video sharing*, sehingga memerlukan *bandwith* yang cukup besar untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik (*real time*).³⁶ Televisi internet ini adalah televisi yang disiarkan melalui media internet dan bukan melalui transmisi sinyal analog yang digunakan oleh televisi konvensional. Televisi streaming bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara dan gambar lewat internet.

Pada intinya, TV Internet yang menyiarkan siaran televisi konvensional dengan TV Internet yang menyiarkan konten-konten siaran produksi lokal memiliki pengertian yang sama, yakni sama-sama mengirimkan konten video dengan menggunakan datagram IP publik sehingga dapat diakses oleh siapa saja dengan menggunakan perangkat komputer PC, laptop, atau handphone. Namun, perbedaan dari kedua layanan TV Internet tersebut terletak pada konten video yang disiarkan. Pada TV Internet jenis pertama (*siaran relay/streaming*), konten video yang disiarkan adalah siaran-siaran yang terdapat pada televisi konvensional yang dapat diakses melalui portal-portal televisi internet. Portal tersebut merupakan perkembangan dari dunia TV Internet yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk menyaksikan berbagai stasiun televisi baik dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri telah terdapat beratus-ratus portal televisi internet, seperti misalnya Beelinetv.com dimana melalui situs Web BeelineTV.com tersebut pengguna dapat melihat stasiun televisi yang berlokasi di lebih dari 20 negara. Meskipun BeelineTV.com memberikan akses dengan konten bebas, konten video broadband dari stasiun berita utama dan stasiun lainnya hanya dapat dilihat melalui layanan berlangganan saja. Dengan demikian, beberapa

³⁶ Hasnul Arifin. *Teknik Menonton TV dan Download Film, Musik, Game, dan Ringtone dari Internet*. Cet. 1. (Yogyakarta: Mediakom, 2008), hal 90.



GAMBAR 4.2 PORTAL TV INTERNET (www.mivo.tv)

Sedangkan konten-konten video pada TV Internet jenis kedua diproduksi oleh penyelenggara Net TV yang bersangkutan. TV Internet ini pada umumnya menunjukkan ciri khas dari konsep yang telah ditentukan. Biasanya Net TV pada tiap-tiap negara menggunakan ciri khas negaranya masing-masing, bahkan sebagian dari mereka menggunakan bahasa lokal. Tujuan dari diciptakannya TV Internet ini selain merupakan perkembangan dari metode menonton televisi dalam memberikan informasi secara cepat lewat tayangan televisi berakses internet, juga bertujuan menumbuhkembangkan industri kreatif dalam mengedepankan konten lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi pebisnis-pebisnis dalam memproduksi konten tersebut. Di luar negeri telah terdapat cukup banyak televisi internet jenis ini, sedangkan di Indonesia baru terdapat 1 (satu) televisi internet yang menyediakan konten-konten lokal produksi sendiri, yaitu www.inity.net. Situs ini menyediakan berbagai pilihan konten siaran yang keseluruhan temanya bersifat motivasi dan inspiratif.



GAMBAR 5.2. TV INTERNET (www.initv.net)

Televisi Internet mengacu pada siaran berita, cuaca, dan acara televisi dari stasiun televisi yang menambah interface internet untuk siaran over-the-air mereka. Interface internet mengambil rekaman video stasiun yang dipilih dan mengubahnya menjadi urutan datagrams IP (*Internet Protocol*) pengangkutan, paling sering dengan MPEG-2 frame, atau menyediakan “fajar ke senja” yang disiarkan melalui internet transmisi over-the-air stasiun radio.

Televisi Streaming yang juga dikenal dengan istilah *web television* atau Televisi Internet ini akan mudah diakses dengan koneksi internet yang berkecepatan tinggi, sedangkan koneksi yang masih dengan sistem Dial-up akan memperlambat siaran televisi yang sedang kita saksikan. Karena data yang didistribusikan ialah berupa arsip multimedia dengan ukuran yang sangat besar. Pada intinya prinsip kerja dari televisi internet ini sebenarnya sama dengan televisi konvensional, yakni dengan menggunakan medium streaming berupa gelombang yang kontinyu. Dengan menggunakan sistem kerja televisi internet ini lah memungkinkan sebuah siaran televisi bisa terdengar ke seluruh dunia, asalkan penikmat televisi memiliki perangkat internet sebagai perangkat utama yang dibutuhkan untuk menyaksikan televisi streaming/online.

Untuk dapat menyaksikan tayangan televisi melalui internet hanya dibutuhkan browser sebagai aplikasi pendukung. Namun, ada pula beberapa yang mensyaratkan agar komputer atau PC pribadi kita telah mempunyai beberapa aplikasi tertentu, antara lain seperti Adobe Flash Player, Java, dan lain-lain. Tetapi aplikasi tersebut bisa didapatkan secara gratis/free dengan mengunduhnya di berbagai situs. Selain persyaratan adanya penggunaan aplikasi tertentu, beberapa program juga mensyaratkan spesifikasi PC tertentu, namun tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi, yakni hanya dengan spesifikasi standar kita sudah bisa menggunakan untuk menonton televisi melalui internet. PC yang dikategorikan minimal memiliki spesifikasi Windows XP Service Pack 2 dengan DirectX 9.0c, prosesor Pentium 4 1 GHz, memori RAM 512 MB, kartu grafis 32 MB, dan dukungan DirectX. Speaker dengan kualitas suara yang bagus dan layar monitor yang tajam dan lebar juga akan menambah kenyamanan kita dalam menyaksikan tayangan acara di televisi online.³⁸

C. Kelebihan dan Kekurangan TV Internet

Kini kita telah memasuki era Internet, dimana Internet telah menjadi suatu gaya hidup dan menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat modern. Kita dapat memperoleh informasi, berbelanja, berhubungan dengan sanak keluarga/saudara yang berada di luar kota ataupun di luar negeri, bermain, maupun menonton televisi melalui internet. Sehingga dapat dikatakan bahwa internet telah mengubah dunia. Dengan hadirnya internet, banyak dari persekian masyarakat yang menuangkan ide-ide kreatif mereka dengan menjalankan bisnis di dunia internet, seperti misalnya membuat televisi internet. Televisi internet merupakan perkembangan dalam memperoleh informasi yang berbentuk *audiovisual* melalui jaringan internet dan yang membedakannya dengan televisi terestrial/konvensional yakni dapat diakses dengan menggunakan perangkat komputer/PC, laptop, maupun *handphone*. Salah satu kegiatan yang sangat digemari bagi orang-orang dalam memperoleh informasi adalah dengan menonton televisi. Ide bisnis televisi internet ini muncul sebagai bentuk dari peran serta

³⁸ Hasnul Arifin. *Teknik Menonton TV dan Download...* Hal. 90-91.

masyarakat untuk menciptakan tayangan-tayangan alternatif baru yang berbeda dengan siaran pada televisi konvensional.

Salah satu keunggulan dari televisi internet ini adalah tentang *coverage area*. Jika pada stasiun televisi terestrial yang mempunyai jangkauan sinyal terbatas, tidak bagi TV Internet. TV Internet mempunyai jangkauan yang luas, tidak hanya dapat diakses di luar kota tetapi kita juga dapat mengaksesnya di luar negeri. Dalam lingkungan internet menjadi mungkin bagi TV Internet untuk menjadi “stasiun super global” karena setiap pengguna yang terhubung dalam jaringan internet melalui koneksi yang berkecepatan tinggi dan dapat melihat fitur-fitur video dari situs, termasuk menyaksikan konten siaran pada stasiun televisi tersebut. Maka dari itu, dapat menjadi mungkin bagi stasiun televisi untuk memperluas basis iklan mereka kepada perusahaan nasional dan internasional.

Investasi yang dibutuhkan bagi penyelenggara siaran televisi melalui internet jauh di bawah investasi yang diperlukan oleh stasiun televisi terestrial. Biaya operasi yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan bisnis televisi internet itu tidak semahal penyelenggaraan stasiun televisi terestrial yang membutuhkan pesawat pemancar berkekuatan sekitar 10 Kilo Watt yang dapat diterima pancarannya dalam radius 30 kilo meter. TV Internet ini akan mudah disukai oleh masyarakat masa kini dimana sudah mulai terlihat lebih banyak orang yang menggunakan komputer/laptopnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Fenomena TV Internet ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan tanpa harus menggunakan pesawat televisi konvensional dan antena atau kabel (TV Kabel).

Disamping beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Televisi Internet ini, tentu saja TV Internet mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah bahwa sebuah TV Internet memang sangat bergantung kepada infrastruktur jaringan internet. Untuk dapat menyaksikan konten-konten siaran yang disediakan oleh TV Internet hanya dapat diakses dengan menggunakan koneksi internet yang cukup memadai. Memang tidak terlalu dibutuhkan koneksi internet yang cepat, tetapi apabila kita hendak menyaksikannya dengan suasana yang kondusif, maka koneksi internet yang dibutuhkan harus memadai. Oleh karena itu, tanpa adanya akses internet, maka tentu saja TV Internet tidak dapat diakses oleh orang yang

bersangkutan. Di Indonesia sendiri kualitas infrastruktur internetnya masih rendah atau bisa dibilang ringkih bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Di negara maju kecepatan koneksi internet telah mencapai 8000 Kbps, bahkan di negara Jepang telah mencapai 10 Mb/s, sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia yang masih 56 Kbps.³⁹ Selain itu kualitas gambar yang terdapat pada TV Internet tidak sebagus gambar yang dihasilkan oleh televisi konvensional. Karena teknologi penyiaran yang digunakan oleh TV Internet dalam pembuatan video sangat sederhana, biasanya hanya menggunakan *digicam* atau bahkan kamera telepon.

D. Tanggapan Televisi Terrestrial Indonesia Terhadap Keberadaan TV Internet

Munculnya fenomena *Internet Television* atau televisi internet di Indonesia tentu saja ditanggapi secara bermacam-macam baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari stasiun televisi terrestrial Indonesia. Dahulu semenjak baru terdapat satu atau dua televisi internet tidak terlalu menarik perhatian stasiun-stasiun televisi terrestrial Indonesia. Namun kini, sejak semakin bertambahnya jumlah televisi internet baik buatan luar negeri maupun dalam negeri dimana masyarakat sudah cukup banyak yang mengakses layanan tersebut membuat penikmat televisi terrestrial menjadi beralih kepada TV Internet.

Saat ini, layanan televisi internet ini sudah cukup banyak diakses oleh para pengguna internet, baik untuk menyaksikan acara atau tayangan-tayangan yang menarik dan menghibur. Banyak pula saat ini yang membuat televisi internet pribadi dan bisa diakses oleh banyak orang dan informasi yang disampaikan pun terus-menerus berubah seperti siaran televisi biasa. Di beberapa situs televisi internet, banyak yang sudah menyiarkan siarannya secara langsung dengan berbagai macam tema, dari mulai kehidupan pribadi mereka atau lebih mirip dengan Reality Show, memandu suatu hal atau hobi, berita terbaru dari pelosok dunia, hingga menampilkan kehidupan pribadi para selebritis mancanegara.

³⁹ Onno W. Purbo, "Infrastruktur Internet di Indonesia", <http://bebas.ui.ac.id/v09/onno-ind-1/physical/infrastruktur-internet-di-indonesia-cost-analysis-1996.rtf>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2011.

Jika siaran terestrial mesti berizin, siaran menggunakan media transmisi internet, banyak negara yang membebaskannya dari regulasi. Indonesia belum mempunyai satupun aturan mengenai penyelenggaraan siaran berbasis internet ini. Baik di dalam UU Penyiaran maupun UU ITE tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Net TV ini. Kelaziman bisnis berujar, “bila tidak ada regulasi, maka bolehlah untuk dikerjakan”. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan tersedianya teknologi dan dukungan bisnis, membuat para pebisnis tergiur untuk mengimplementasikan keinginan dan kebutuhan konsumen, walaupun regulasi yang mengatur belum ada. Jadilah dalam waktu tidak lama lagi berpuluh, beratus, bahkan beribu, siaran radio dan televisi disiarkan melalui internet.


Berbagai pendapat pro maupun kontra ditujukan kepada televisi internet. Ada yang menilai bahwa dengan muncul dan maraknya televisi internet di Indonesia dapat menyurutkan penyiaran konvensional. Bisa dikatakan menyurutkan eksistensi televisi konvensional apabila akseptansi masyarakat meluas dan biaya investasi peralatan penerima (*handphone, Personal Digital Assistant (PDA), Komputer*), serta biaya operasional penggunaan terjangkau oleh tiap-tiap kalangan masyarakat bahkan oleh anggota masyarakat yang tergolong berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan dapat dikatakan TV Internet tidak akan menggantikan atau menyurutkan televisi konvensional ialah walaupun internet saat ini sedang marak dan apabila harga perangkat penerima TV Internet sudah terjangkau, namun televisi internet tidak dapat menggantikan kenyamanan menonton televisi terestrial dengan menggunakan pesawat televisi.

Berbagai reaksi atau tanggapan yang dilontarkan oleh stasiun-stasiun televisi terestrial di Indonesia atas hadirnya TV internet. Sebagian dari mereka tidak terlalu khawatir TV Internet tersebut akan menyurutkan eksistensi penyiaran melalui konvensional. Karena menurut mereka menonton televisi dengan menggunakan perangkat komputer/PC atau laptop tidak dapat mengalahkan tingkat kenyamanan yang didapat apabila menonton melalui perangkat pesawat televisi. Salah satu stasiun televisi terestrial di Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tidak merasa diganggu dengan keberadaan televisi-televisi internet. Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih sangat bergantung dengan televisi-televisi konvensional dalam membutuhkan

segala informasi. Namun, mereka tidak memungkiri bahwa dua atau tiga tahun lagi masyarakat mungkin akan berbondong-bondong beralih ke televisi internet alih-alih siaran televisi terestrial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut, pihak mereka telah mempunyai langkah-langkah tertentu, salah satunya ialah membuat acara siaran yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu mereka juga berniat menyediakan layanan *streaming* untuk stasiun televisi mereka. Sehingga masyarakat dapat tetap menyaksikan program-program siarannya tanpa melalui pesawat televisi konvensional.

2.3 IPTV (*Internet Protocol Television*)

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat mengarah kepada konvergensi. IPTV (*Internet Protocol Television*) merupakan suatu bentuk perkembangan dari TV Internet yang berkonvergensi antara layanan telekomunikasi, data, informasi, media, penyiaran, dan internet. IPTV adalah suatu layanan multimedia yang terdiri atas program siaran televisi, video (gambar bergerak), audio (suara), tulisan (text), grafis (gambar diam), dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui suatu jaringan tertutup berbasis IP.



GAMBAR 6.2. SENTRALISASI TELEVISI INTERNET

Sumber : Internet Television, p.2.

Pada dasarnya kita dapat mendefinisikan IPTV sebagai wakil dari konten video digital yang disampaikan melalui penggunaan IP (*Internet Protocol*). IPTV mengacu pada penggunaan mekanisme pengiriman konten video pada Internet dengan mempergunakan jaringan berbasis IP publik atau melalui jaringan berbasis IP privat (*dedicated*), karena IPTV wajib menggunakan IP sebagai mekanisme pengiriman, IP dapat dipergunakan untuk mengirimkan berbagai jenis konten melalui internet dan jaringan berbasis IP privat. Contoh konten IPTV dapat menjangkau dari lingkup video musik ke acara televisi, film yang penuh dengan fitur, konser musik *rock* dan berbagai acara-acara khusus, seperti pertandingan tinju, pertandingan sepak bola atau bahkan *musical Broadway*. Ini berarti definisi IPTV meliputi kegiatan saat ini, termasuk mencakup kegiatan men-*download* film atau video musik melalui internet untuk melihat langsung atau berlangganan layanan TV yang dikirimkan melalui jaringan pribadi yang disediakan dalam pengiriman konten televisi dengan mempergunakan IP (*Internet Protocol*). Dengan demikian, IPTV tidak membatasi konten yang disediakan oleh penyelenggara TV atau secara luas mengacu pada perubahan konten video yang menggunakan IP dalam mekanisme pengiriman konten. IPTV merupakan istilah luas yang digunakan dalam acuan pengiriman berbagai konten video dengan menggunakan mekanisme IP dalam pengiriman konten.⁴⁰

Pemacu pasar IPTV adalah konvergensi suara, data, dan video. Karena setiap informasi direpresentasikan dalam format digital, keduanya sangat mungkin dan mudah untuk mengirimkan suara, data, dan gambar melalui jaringan yang dipergunakan secara bersama-sama, dan di setiap stasiun tujuan, suara, data, dan gambar dapat disimpan pada perangkat yang sama, seperti pada perangkat video *iPod* yang dikeluarkan oleh *Apple* atau dapat juga dikirimkan menggunakan *IP Address*, komputer pribadi di rumah, *set-top box* televisi atau perangkat lain yang telah direkomendasikan. Hal ini akan menjelaskan bahwa setiap pengiriman data pribadi dapat dikirimkan melalui IP dalam hal untuk pengiriman data yang sama.

⁴⁰ Gilbert Held. *Understanding...* page. 2.

IPTV telah diimplementasikan di berbagai negara di dunia. Operator IPTV dengan pelanggan paling banyak adalah PCCW di Hongkong, yang menawarkan *now broadband TV* (850 k *subsc.*), kemudian diikuti dengan *France Telecom* di Perancis yang menawarkan *MaLigne TV* (745 k *subsc.*). Operator IPTV yang sukses lainnya adalah Verizon di Amerika yang menawarkan *FiOS* (500 k *subsc.*), dan Telefonica di Spanyol yang menawarkan *Telefonica TV* (450 k *subsc.*).⁴¹

A. Fitur IPTV

IPTV merupakan suatu layanan yang memberikan konten-konten audio visual dan juga bisa berinteraktif yang berbasis *Internet Protocol*. *Internet Protocol Television* merupakan sistem transmisi televisi digital yang menggunakan protokol internet (IP) yang melewati infrastruktur jaringan IP dengan pita lebar yang dibutuhkan untuk mengirimkan format gambar bergerak dengan kualitas yang baik dan real time. Sistem transmisi televisi yang saat ini masih menggunakan teknologi transmisi *wireless broadcast*, dengan keterbatasan jarak serta penerimaan *signal* sekarang telah dikembangkan menggunakan teknologi IP dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan layanan ini lebih sering ditawarkan bersamaan dengan layanan internet dan *voice over IP* (VoIP) yang disediakan oleh provider.

Sistem ini yang digunakan untuk mengirim layanan televisi digital kepada konsumen yang terdaftar sebagai pelanggan dalam sistem tersebut. Pengiriman (*signal*) digital televisi tersebut memungkinkan diselenggarakan dengan menggunakan *Internet Protocol* melalui sebuah koneksi *broadband*, dan biasanya digunakan dalam sebuah *dedicated network*⁴² (jaringan yang terorganisasi sendiri) yang lebih baik daripada *internet public*, dengan tujuan agar kualitas pelayanan dapat terjamin. Kebanyakan layanan ini disediakan bersama dengan permintaan fasilitas video. Sebagai tambahan, terdapat ketentuan terhadap pemanfaatan layanan internet, seperti akses *web* dan *voice over Internet Protocol*.

⁴¹ Antara, “Telkom dan PCCW Kembangkan IPTV” <http://vibizmanagement.com/journal/index/category/ict/230/980>. Diunduh tanggal 7 juni 2011.

⁴² *Dedicated network* merupakan jaringan point to point yang dapat dimanage secara *end to end* oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi, termasuk penjaminan standar kualitas layanan.

IPTV merupakan teknologi terbaru layanan berbasis *Internet Protocol* yang dikembangkan beberapa operator telekomunikasi di dunia. Pada 1994, *World News Now* terbitan *American Broadcasting Company* (ABC) menjadi program televisi pertama di dunia yang disalurkan melalui internet yang kemudian berkembang pesat, sehingga hampir semua pemain utama dalam industri internet menawarkan program atau konten mereka masing-masing. Prinsip penyalurannya hampir serupa dibandingkan dengan penyaluran secara konvensional, dimana program yang sudah dikonversikan menjadi digital disalurkan melalui internet protokol dan jenis layanan ini ada yang gratis ataupun berbayar. Saluran IPTV gratis tersebut hanya memerlukan saluran internet dan perangkat pendukung internet seperti PC atau *Set Top Box* yang disambungkan ke televisi.



GAMBAR 7.2. CARA KERJA IPTV SET TOP BOX

IPTV *Set Top Box* adalah sebuah terminal multimedia yang mudah digunakan untuk jaringan *IP broadband*. Alat ini menerima dan mengatur media *video streaming*, menyediakan aplikasi *interaktif*, dan memperbaharui aplikasi dan fungsi melalui jaringan IP. Sebuah perangkat yang efisien, tidak mahal, dan berkinerja tinggi, serta sebuah perangkat yang baik bagi penyedia jasa internet untuk mempromosikan servis tambahan melalui aksesoris seperti TV-set, *speaker*, dan *home theatre*. Alat ini menyediakan pengguna untuk mendapatkan layanan yang interaktif dan dipersonalisasi seperti *broadcast digital video* dan *audio*, pemesanan video dan audio, daftar program siaran berbasis web, dan browser.



GAMBAR 8.2. SET TOP BOX IPTV

Gambar 8.2 menunjukkan bagaimana sistem IPTV dapat dipergunakan dalam memberikan kemudahan bagi pemirsa untuk mendapatkan akses ke berbagai media. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana sebuah perangkat televisi dihubungkan ke *Set Top Box* (STB) yang merubah *IP video* menjadi *signal* televisi standar. STB akan berfungsi sebagai penghubung ke sistem *switching* dari IP video. Contoh diatas menunjukkan *Switch Video Service* (SVS) dimana memberikan koneksi kepada pemirsa untk mengakses dari berbagai sumber, termasuk siaran *broadcast*, melayani pengguna, bahkan pemesanan video. Ketika pengguna ingin mengakses sumber-sumber media media ini, semua perintah kontrol (yang biasa dilakukan dengan *remote control*) akan dikirimkan ke SVS yang nantinya akan menentukan media mana yang akan dikoneksi. Diagram diatas menunjukkan bahwa pengguna hanya membutuhkan satu *video channel* agar SVS dapat mengakses berbagai sumber yang pada dasarnya tidak terbatas.

IPTV merupakan suatu sistem dimana layanan digital televisi dikirimkan menggunakan *Internet Protocol* melalui jaringan infrasturktur yang diantaranya termasuk koneksi yang berkecepatan tinggi. Teknologi IPTV mendukung transmisi standar televisi program video melalui internet yang mempergunakan IP. IPTV memungkinkan layanan televisi yang terintegrasi dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan membagi koneksi dengan sesama pengguna. IPTV memiliki beberapa fitur diantaranya:

- a. IPTV dapat menyiarkan secara *live* atau *pre-recorded digital video* program-program pendidikan, komersial, dsb, serta dapat melakukan *capturing* dan transmisi program dari berbagai sumber.
- b. IPTV dapat melakukan *schedule*/penjadwalan program sesuai dengan kebutuhan antara pemilik informasi dan *audience*. Sehingga pemirsa dapat memilih program dari suatu listing yang akan dilihatnya.
- c. IPTV dapat memberikan layanan yang ekonomis, namun dengan tidak mengorbankan kualitas layanan. Ini karena adanya teknologi *bandwith* transmisi yang efisien, yaitu *IP multicasting*.
- d. IPTV mendukung format standar MPEG (*Motion Picture Experts Group*) untuk memberikan *high quality* dan *full motion video*. Fitur ini merupakan tambahan terhadap standar CODEC (*COmpression/DECompression*) untuk menjamin kualitas gambar yang optimal sesuai dengan spesifikasi aplikasi dan *bandwith* yang tersedia.
- e. Bila dibandingkan dengan metode tutorial yang konvensional, IPTV lebih efisien karena tidak perlu membayar infrastruktur, biaya cetak materi relatif lebih sedikit, dan tidak perlu menyewa ruang seminar khusus karena IPTV dapat diakses oleh setiap meja selama terkoneksi dalam satu LAN/WAN.

Televisi dengan berbasis *platform IP address* memiliki keuntungan membuat tampilan TV menjadi lebih interaktif. Sebagai contoh, program interaktif memudahkan kepada pengguna untuk mencari tayangan acara melalui judul atau nama pemeran film ataupun gambar di dalam gambar yang berfungsi sebagai pencarian kanal, dapat dilakukan tanpa harus khawatir ketinggalan acara yang sedang disaksikan. Di samping itu, pengguna juga dapat mengakses foto atau musik dari komputernya melalui televisi, bahkan pengguna dapat menyesuaikan tombol parental kontrol sehingga para anak-anak di bawah umur hanya dapat menonton acara film yang telah ditentukan oleh orang tuanya, misalnya film dokumentari tentang lingkungan atau acara kartun.

Permasalahan yang sering timbul dalam IPTV ialah dikarenakan IPTV menggunakan IP dan membutuhkan transmisi data *real time*, sehingga membuat IPTV sensitif terhadap paket yang hilang dan terlambat jika koneksi IPTV tidak begitu cepat dan membuat kualitas gambar patah-patah atau hilang sama sekali. Namun dapat diketahui bahwa IPTV tidak sama seperti program televisi *broadcast* biasa yang menggunakan internet, melainkan lebih dari itu, layanan IPTV ini memiliki sistem dengan bentuk tertutup, yakni menggunakan jaringan internet yang sudah terjamin kecepatannya dan memiliki hak paten seperti layanan TV kabel. Adapun perbedaannya dengan TV Internet, pengiriman IPTV dibuat melalui *channel* berbasis IP yang aman dan *trusted*. Cara kerja IPTV adalah mengintegrasikan sejumlah cara untuk meneliti dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan pengguna. Prosedur ini juga memberi beberapa batasan dan pilihan melalui sebuah periode waktu yang khusus. Oleh karena itu kemunculannya disebabkan karena kesempurnaan *platform*, yakni dimana para pengguna dapat menambahkan fitur E-Commerce meupun target iklan yang lebih bervariasi.

Dengan demikian, IPTV terlihat jelas berbeda dengan *video internet* yang menyediakan layanan dalam menonton video, seperti *preview film* dan *webcam*. Layanan ini sering disebut "*best effort*" oleh para penyedia internet, yang tidak memiliki layanan manajemen "*back-to-back*" bersama dengan pertimbangan-pertimbangan kualitas layanan. Tentu saja hal ini dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan kesempatan bagi industri penyedia layanan telekomunikasi. IPTV dapat memberi peluang kepada para *provider* dalam berpartisipasi dan menyediakan efisiensi pada pasar "*Triple Play*" (suara, video, dan internet). Sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya IPTV ini tidak mematikan pebisnis-pebisnis melainkan mengajak para pebisnis tersebut untuk turut serta dalam mengembangkan layanan IPTV ini. Sistem layanan IPTV terdiri dari 5 (lima) kelompok fungsi, yaitu:

a. Content Operation Function Set

Kumpulan fungsi operasi konten menyediakan program-program TV dan konten multimedia lainnya. Kumpulan fungsi ini terdiri dari empat komponen fungsional, yaitu komponen *Content Ingestion*, komponen

Digital Rights Management (DRM), komponen *Encoding/Trans-coding* dan komponen *Media Assets Management*.

b. Service Operation and Management Function Set

Kumpulan fungsi manajemen dan operasi layanan bertugas dalam pengendalian dan pengaturan khusus layanan IPTV. Kelompok ini terdiri dari 5 (lima) komponen fungsional, yaitu *Products Creation*, *Content Engine*, *Subscriber Management*, *Billing and Accounting*, *Customer Service*, dan *Authentication*.

c. Media Distribution and Delivery Function Set

Streaming konten layanan IPTV dikirim ke pelanggan disertai dengan fungsi-fungsi pengendalian, distribusi, penyimpanan, dan *streaming*. Sistem pengiriman dan distribusi media seharusnya diterapkan berdasarkan pada topologi yang handal untuk mengimbangi permintaan efisiensi dan ketersediaan yang tinggi dengan harga yang tetap rendah.

d. Customer Function Set

Kumpulan fungsi pelanggan adalah sekumpulan fungsi eksekusi layanan sistem IPTV pada sisi pelanggan. *Customer Function Set* terdiri dari empat komponen fungsional, yaitu DRM, *Media Processor*, *Displaying*, dan *Interaction Control*.

e. System Management and Security

Kumpulan fungsi manajemen jaringan bertanggung jawab untuk pengawasan dan perlindungan sistem, menyediakan pengawasan kualitas layanan, pemeriksaan kegagalan, dan perlindungan layanan. Kelompok fungsi ini terdiri dari komponen *System Management*, komponen *Terminal Management*, dan *Security Management*.

B. Jenis-jenis Layanan IPTV


Beberapa layanan yang didapatkan dari fasilitas IPTV ini diantaranya, yaitu:

- a. *Electronic Program Guide*
- b. *Broadcast/Line TV*
- c. *Personal Video Recording*

- d. *Pause TV*
- e. *Video on Demand*
- f. *Music on Demand*
- g. *Gaming*
- h. *Interactive Advertisement*
- i. *T-Commerce*
- j. *News on Demand*
- k. *Data on Demand*
- l. *Pay per View*

Ad.1. Electronic Program Guide

Layanan interaktif bagi pelanggan untuk memilih kanal yang ada dan melihat program dari masing-masing kanal dalam jangka waktu 24 jam. Selama melakukan pemilihan kanal, pelanggan masih tetap dapat melihat siaran TV yang sedang berlangsung.




Ad.2. Broadcast/Line TV

Layanan untuk menyimpan suatu siaran TV di dalam *server*. Pelanggan dapat memilih suatu periode waktu tertentu untuk melakukan penyimpanan dari siaran TV. *Server* akan memberikan kuota penyimpanan dalam server berdasarkan lama waktu penyimpanan, misalnya 100 menit atau 200 menit.



Ad.3. Personal Video Recording

Layanan siaran televisi yang dipancarkan oleh stasiun-stasiun televisi umum seperti Trans TV, RCTI, SCTV, Metro TV dan lain-lain. Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan seperti layaknya berlangganan Pay TV.



Ad.4. Pause TV

Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk dapat menonton siaran TV yang telah lewat walau tanpa melakukan perekaman. Jangka waktu menonton mundur siaran TV berkisar antara 10 hingga 30 menit. Dalam jangka waktu tersebut, pelanggan dapat melihat kembali suatu kejadian yang disiarkan di TV, yang karena sesuatu hal terlewatkan atau ingin dilihat kembali.



Ad.5. Video on Demand

Suatu siaran video berdasarkan permintaan pelanggan. Layanan ini adalah layanan berbayar, dimana pelanggan akan memilih video yang ingin diputar/disaksikan yang selanjutnya akan mengurangi nilai simpanan pelanggan sebelum video tersebut dimainkan. Setiap video yang telah dibayar akan mempunyai periode waktu tertentu untuk dapat diputar. Setelah periode waktu berakhir, pelanggan harus membayar kembali agar dapat memutar video tersebut.



Ad.6. Music on Demand

Layanan pembelian lagu berdasarkan permintaan pelanggan. Layanan ini merupakan layanan berbayar, dimana pelanggan akan memilih lagu yang ingin diputar yang untuk selanjutnya akan mengurangi nilai simpanan pelanggan sebelum lagu tersebut dimainkan.



Ad.7. Gaming

Layanan ini merupakan jenis layanan yang dapat dimainkan oleh pelanggan melalui perangkat TV dengan atau tanpa perangkat tambahan. Jenis game yang dapat dilayani adalah *Online gaming* dengan *multiplayer* ataupun *single player*.




Ad.8. Interactive Advertisement

Interactive Advertisement yakni layanan iklan yang memungkinkan pelanggan yang tertarik untuk dapat melihat iklan tersebut dan selanjutnya dapat melakukan pembelian produk yang ditawarkan melalui fitur T-Commerce.



Ad.9. T-Commerce

Layanan transaksi melalui TV. pelanggan dapat melakukan pembelian suatu barang yang ditawarkan lewat siaran IPTV melalui TV. Transaksi ini berhubungan langsung dengan *payment system* untuk melakukan pembayaran barang yang dibeli, yang selanjutnya barang tersebut akan dikirim ke pelanggan.



Ad.10. News on Demand

Layanan siaran berita sesuai permintaan pelanggan. Pelanggan dapat memilih siaran suatu berita tertentu yang ingin dilihat, selanjutnya sistem IPTV akan memutar siaran yang dipilih tersebut.



Ad.11. Data on Demand

Layanan berbasis data yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam layanan ini termasuk layanan *weather on demand*, *internet access* dan *stock exchange information*. Layanan berbasis data ini akan terhubung langsung ke internet, sehingga data yang didapat *real time* dan *up to date*.



Ad.12. Pay per View

Layanan siaran TV komersial yang hanya dapat dinikmati oleh pelanggan yang membayar. Acara-acara seperti piala dunia sepak bola, tinju, golf, siaran olahraga lainnya, ataupun siaran eksklusif tertentu dapat dinikmati oleh pelanggan yang benar-benar tertarik dan mampu membayar siaran tersebut.

Berbagai konten video yang ditawarkan oleh IPTV seringkali banyak menimbulkan salah pengertian. Berbagai konten video yang ditawarkan dan dapat diakses di internet seperti You Tube, Google Video, Channel Chooser, dan lain sebagainya dimana kita dapat mendownload video yang kita inginkan dan kemudian melihatnya dalam sebuah layar/screen kecil tersebut sebenarnya bukan IPTV. Ada pendapat bahwa IPTV yang disalurkan melalui *Internet Protocol* kemudian diteruskan ke televisi tetapi tidak ke perangkat komputer. Lebih dari itu, IPTV bukan sekedar layanan yang menyediakan konten video atau siaran televisi yang hanya menyiarkan tayangan-tayangan televisi, melainkan menyediakan pula fasilitas layanan interaktif berbentuk *personal video recording* hingga mengakses internet, layanan data, dan sebagainya sesuai kebutuhan pelanggan.

Dalam perkembangannya, IPTV yang semakin marak diperbincangkan masih saja ada kekurangan/kelemahannya. Karena bergantung dengan kualitas infrastruktur jaringan yang berdampak kualitas siaran bisa menurun, seperti gambar siaran yang terputus-putus karena jaringan yang kurang baik.

Berbagai macam layanan IPTV serta semakin berkembangnya teknologi, bukan tidak mungkin dimasa mendatang, IPTV dapat menggantikan siaran televisi yang ada sekarang ini. Marshall McLuhan pernah mengeluarkan teorinya yang terkenal, yakni “Dunia akan terpaku oleh keberadaan televisi. Setelah hampir 30 tahun teori itu muncul dan maraknya penggunaan komputer sebagai medium hiburan, TV ternyata memang masih memiliki potensi tersembunyi, walau dalam format yang berbeda yang dilewatkan melalui *Internet Protocol Television* (IPTV).⁴³

C. Ruang Lingkup Layanan dan Penyelenggaraan IPTV di Indonesia

IPTV berkembang pesat di luar negeri, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena sifat layanannya yang personal, *variatif*, *ubiquitus*, kualitas gambar/suara yang prima, dan memiliki nilai beli yang tinggi. Menurut Bapak Teguh Heru Martono dalam tesisnya yang berjudul “Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan Penyiaran Dalam Penyelenggaraan Internet Protocol Television” dikatakan bahwa IPTV dapat menjadi peluang bisnis industri dalam

⁴³ Teguh Heru Martono, “Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Penyelenggaraan Internet Protocol Television,” (tesis Universitas Indonesia, Jakarta 2010), hal. 45.

negeri, dalam hal konten, perangkat (khususnya *IP Set Top Box*), jasa aplikasi, bahkan juga untuk diekspor ke negara lain. Layanan IPTV diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan efisiensi jaringan kabel (*Wireline, Fiber Optic*) yang telah tergelar ke lebih dari 8,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia.

Saat ini di Indonesia telah beroperasi penyedia layanan TV yang tersebar di beberapa wilayah Republik Indonesia dengan mempergunakan teknologi kabel dan/atau satelit. Berdasarkan data statistik layanan *free to air* TV di Indonesia diketahui bahwa Sumatera dengan jumlah penduduk 48 juta terdapat 22 stasiun TV, Jawa dengan jumlah penduduk 129 juta terdapat 41 stasiun TV, Kalimantan dengan jumlah penduduk 13 juta terdapat 8 stasiun TV, Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah penduduk 13 juta terdapat 4 stasiun TV, Sulawesi dengan jumlah penduduk 17 juta terdapat 11 stasiun TV, serta Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk 5 juta terdapat 2 stasiun TV.⁴⁴

Layanan IPTV yang diimplementasikan di Indonesia dibatasi pada:

- a. Penyiaran yang terdiri atas *push services*, yaitu siaran dari penyelenggara TV baik secara linier (sesuai jadwal aslinya) maupun non-linier (waktu/jadwal penayangan diatur oleh pelanggan) dan *pay per-view* program. Untuk dapat memberikan layanan ini, penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)
- b. Layanan Multimedia yang terdiri atas *pulled services*, yaitu layanan atau tayangan yang diberikan apabila ada permintaan dari pelanggan, seperti *video on demand*, *music on demand*, *gaming*, *TV web browsing/Internet TV*. Untuk dapat memberikan layanan ini, penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai penyelenggara *Internet Services Provider (ISP)*.
- c. Layanan Transaksi Elektronik (*T-Commerce*), yaitu layanan komersial perdagangan yang melibatkan transaksi keuangan secara elektronik. Untuk itu harus memiliki sertifikasi yang disertifikasikan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 46.

- d. Layanan akses internet untuk kepentingan publik. Untuk hal ini, penyelenggara IPTV harus memiliki izin penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP).
- e. Layanan IP Telephony atau Voice over Broadband (VoBB). Untuk hal ini akan dibuka setelah regulasi ENUM, interkoneksi, dan lain-lain ditetapkan.
- f. Penyelenggara wajib menyelenggarakan layanan penyiaran dan layanan akses internet pada 1 (satu) tahun pertama penyelenggaraan layanan IPTV dan berkomitmen untuk menambah multimedia dan layanan transaksi elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Infrastruktur dalam bentuk *wireline* bahkan *broadband fiber optic* telah digelar di kota-kota besar di Indonesia oleh banyak operator-operator besar berbasis telekomunikasi, penyiaran, dan internet, seperti PT Telkom, PT Indosat, Cable Vision, Biznet, XL Komindo, Esia, CBN, dll. Diketahui jumlah sambungan ke pelanggan yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2008 diperkirakan sekitar 8-10 juta; sedangkan operator yang lain sekitar 2 juta. Pada dasarnya infrastruktur yang ada di Indonesia sudah siap mendukung kelancaran layanan IPTV, namun tentunya skala ekonomisnya harus dapat dicapai dengan menciptakan model bisnis yang tepat dan menguntungkan. Kemauan operator-operator tersebut di atas dalam melayani pelanggan secara profesional dalam hal penyiaran, komunikasi interaktif, penyaluran data dan informasi, dan bahkan transaksi elektronik telah teruji.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia merupakan regulasi yang dibuat khusus untuk mengatur penyelenggaraan jasa IPTV di Indonesia. Di dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan IPTV adalah:

“Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, *video*, *audio*, teks, dan grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan

layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar”.⁴⁵

Regulasi tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan IPTV di Indonesia. Dalam ketentuan Per Men KOMINFO Nomor 30 Tahun 2009 pada Pasal 10 dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan layanan IPTV, penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan *downlink* untuk setiap pelanggan sekurang-kurangnya sebesar 2 Mbps (dua mega bit per detik), serta berkomitmen melakukan pembangunan jaringan tetap lokal kabel dengan kecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 ayat (1) UU Telekomunikasi, dikatakan bahwa pemerintah telah membuka seluas-luasnya peluang usaha bagi badan usaha Indonesia untuk dapat menggeluti bisnis layanan IPTV, diantaranya yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, dan Koperasi. Sehingga konsisten memenuhi kriteria atau sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara penyelenggara telekomunikasi. Akan tetapi, ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) justru membuat rentan terhadap terjadinya praktek-praktek monopoli, khususnya bagi penyelenggara-penyelenggara telekomunikasi besar/dominan, seperti PT. Telkom, Exelcom, dan Indosat. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Namun regulasi tentang telekomunikasi ini telah memperhitungkan dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Seperti yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yang memiliki esensi bahwa penyelenggara besar/dominan diharapkan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggara kecil atau menengah yang tidak memiliki kemampuan membangun infrastruktur untuk turut serta bekerjasama.

⁴⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika*, Permenkominfo No. 30 Tahun 2009, ps. 1 angka (1).

Menanggapi ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 Per Men KOMINFO dimana penyelenggara layanan IPTV harus dapat menjamin kecepatan *downlink* sebesar 2 Mbps, diketahui bahwa penyelenggara harus melakukan restrukturisasi infrastruktur kabel tembaga menuju jaringan serat cahaya (*fiber optic*). Permasalahan ini terdapat jawabannya pada Pasal 12 UU Telekomunikasi, yakni dalam membangun infrastruktur jaringannya, setiap penyelenggara berhak memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah setelah mendapat izin persetujuan dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini akan berkorelasi dengan UU Otonomi Daerah yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri selaku Pemerintah Pusat beserta jajarannya yaitu Pemerintah Daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai justifikasi dalam berkontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hal ini dimungkinkan bagi setiap Pemerintah Daerah setempat, dimana pembangunan infrastruktur jaringan oleh penyelenggara layanan IPTV dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah setempat, sehingga hal ini akan mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur jaringan.

Selain harus memiliki infrastruktur jaringan, setiap penyelenggara IPTV juga harus memiliki sistem perangkat IPTV, antara lain terdiri atas:⁴⁶

- a. *Head-end* yang dapat terbagi menjadi *Primary Head-end* dan *Secondary Head-end*;
- b. Sistem perangkat untuk penyimpanan konten, data pelanggan, dan rekaman transaksi;
- c. Sistem perangkat untuk pengamanan dan perlindungan;
- d. Sistem perangkat untuk pengolahan dan penyaluran konten;
- e. Sistem perangkat untuk pengelolaan dan pengawasan jaringan;
- f. Sistem perangkat untuk pengaduan/pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
- g. Sistem perangkat untuk pengelolaan pelanggan dan tagihan.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 12 ayat (1).

Dalam menyalurkan layanan IPTV, setiap penyelenggara diwajibkan mempergunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional. Dalam Pasal 13 ayat (1) Per Men No. 30 Tahun 2009 dikatakan bahwa penyelenggara IPTV harus menjamin ketersediaan *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut mengatakan bahwa untuk sistem perangkat penerima yang berupa IP-STB mengutamakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Diketahui bahwa industri dalam negeri telah mampu untuk mendesain, merekayasa, dan memproduksi perangkat yang dibutuhkan untuk penggelaran TV *Digital Terrestrial* khususnya STB-DVB-T, sehingga kemampuan dan pengalaman ini dapat ditingkatkan untuk memproduksi IP-STB. Pada awalnya mungkin masih dibutuhkan kerjasama dengan vendor-vendor dari negara maju, namun secara bertahap dapat ditingkatkan untuk mencapai TKDN yang maksimal.

Sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Regulator belum berhasil merumuskan UU Konvergensi, walaupun pada pembahasan awalnya telah dicantumkan dalam roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi periode 2007-2011. Dikarenakan tuntutan masyarakat akan informasi berupa media dan *edutainment* dengan biaya murah, maka pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) telah menerbitkan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) di Indonesia. Besarnya investasi memang merupakan masalah utama yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia belum lagi tidak adanya jaminan kualitas dari layanan itu sendiri.

Layanan IPTV memerlukan *bandwith* yang besar, sebab paket yang dikirimkan berupa *video* dan *voice* yang rentan terhadap suatu *delay*. Kualitas kabel telepon yang digunakan untuk membangun jaringan IPTV haruslah berkualitas tinggi, jika tidak, kualitas yang diberikan tidak akan maksimal. Kendala lain ialah terkait adanya tumpang tindih kewenangan antara KPI (Komisi

Penyiaran Indonesia) dengan pemerintah dalam mengatur penyiaran.⁴⁷ Permasalahan regulasi jelas teramat penting untuk segera mendapatkan perhatian, karena akan menjadi landasan penentu perkembangan IPTV di Indonesia dan dikarenakan IPTV merupakan penggabungan (*hybrid*) dari konten yang berbasis multimedia dan infrastruktur yang menerapkan konsep teknologi *neutrality* yaitu IP (*Internet Protocol*).

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) berhasil melakukan uji laboratorium pengembangan televisi berbasis *Internet Protocol* atau IPTV pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan uji pasar. Dalam uji laboratorium tersebut yang dilakukan oleh Divisi *Research & Development Center* (RDC) Telkom di Bandung, ditampilkan bagaimana sebuah televisi berbasis IP dapat menyajikan berbagai layanan selain siaran televisi *free to air*. Akses IPTV yang hanya dapat dilakukan dengan jaringan internet yang sekurang-kurangnya memiliki kecepatan minimal 2 Mbps ini bahkan dapat menampilkan tayangan yang diinginkan dan dapat dipesan oleh pelanggan. Di Indonesia terdapat sekitar 33 juta rumah tangga yang memiliki TV, 95.000 diantaranya sudah memanfaatkan layanan *broadband Speedy*, selain itu masih terdapat sekitar 10 juta rumah tangga di kota-kota besar yang sudah memiliki TV yang merupakan target pasar IPTV. Telkom sebagai penyedia layanan infokom terbesar di Indonesia mempertegas rencananya untuk menjalin kerjasama dengan mitra kelas dunia (*world-class partner*) dalam pengembangan layanan generasi berikutnya (*next generation services*) yang didukung oleh *platform* integrasi telepon tetap (*fixed-line*), *broadband internet*, TV dan *mobile service-delivery*, apabila sukses dalam mengoperasikan salah satu IPTV, Telkom akan menyajikan konten lokal dan internasional bermutu tinggi ke berbagai pelanggannya di Indonesia, menyusul kesuksesan layanan nasional DTH yang memiliki 140.000 pelanggan. Dan setelah sukses mengoperasikan salah satu IPTV komersial terbesar di dunia dan pertama kali memperkenalkan teknologi *quadruple-play* di Hongkong yang memungkinkan media konten dan layanan interaktif disalurkan melalui *platform fixed line, broadband internet, TV, dan mobile*, PCCW mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra TELKOM dan PT. Indonusa Telemedia Nusantara untuk menggarap proyek IPTV di Indonesia yang

⁴⁷ Komisi Penyiaran Indonesia, "Kendala Implementasi IPTV di Indonesia," <http://www.kpi.go.id/index.php>. Diunduh tanggal 17 Februari 2011.

meliputi aspek bisnis, teknologi, dan implementasinya.⁴⁸ Dan melalui PCCW *mediacore*, PCCW berhasil meraih kesuksesan besar dalam pengoperasiannya *Now TV* dan memungkinkan operator menggunakan teknologi terkini, fungsi, metodologi, dan strategi yang secara luas didukung oleh penyedia konten dan industri pada umumnya. Pengalaman yang dimiliki oleh PCCW akan dimanfaatkan saat merencanakan pengembangan kemampuan *quadruple-play* milik Telkom, sehingga konten media yang menarik dan layanan interaktif dapat tersedia melalui *platform fixed-line, broadband internet, TV dan mobile*.

2.4 Perbedaan Antara IPTV dengan TV Internet (Net TV)

Sebagaimana telah Penulis paparkan di awal bahwa TV Internet memiliki pengertian yang luas yakni tidak hanya memiliki pengertian sebagai media yang mengindikasikan penggunaan jaringan data kontak-paket dalam pengiriman video televisi konvensional, tetapi TV Internet juga mencakup beberapa layanan televisi lainnya yang berhubungan dengan jaringan internet. IPTV merupakan salah satu bentuk perkembangan dari TV Internet. Segala jenis TV Internet, baik itu berupa TV Online/Net TV ataupun IPTV pada dasarnya merupakan video yang dikirimkan melalui datagrams IP (*video over IP*).

Namun, TV Internet, dalam hal ini yang memiliki konten siaran sendiri ataupun yang me-relay acara siaran dari televisi konvensional adalah layanan video yang mempergunakan internet publik sehingga memberikan jalan masuk (*accessibility*) maupun hasil (*affordability*) yang tinggi kepada masyarakat. Pada TV Internet tersebut, semua orang dapat mengaksesnya melalui internet (*high accessibility*) dan cenderung bisa dikatakan *affordable* karena biayanya relatif murah, bahkan cenderung gratis (*free of charge*).

Sedangkan IPTV didefinisikan oleh Focus Group IPTV sebagai “*Television/video/audio/text/graphics/data delivered over IP base networks managed to provide the required level of QoS/QoE, security, interactivity and*

⁴⁸ PCCW adalah perusahaan telekomunikasi pertama di dunia yang mengembangkan layanan IPTV di Hongkong. PT. Telkom dan PCCW telah membuat nota kesepahaman (MoU) yang dilakuka awal September 2008. Saat ini operator IPTV dengan pelanggan terbanyak adalah PCCW yang mencapai lebih dari 850.000 pelanggan, dan diikuti dengan France Telecom (Perancis) yang mencapai 800.000 pelanggan serta Verizon (Amerika Serikat) dengan 600.000 pelanggan.

reliability”, maka pada dasarnya IPTV diharapkan mampu memberikan jaminan pelayanan, keamanan, interaktivitas, dan keandalan kepada pelanggannya.⁴⁹ Definisi IPTV ini cenderung tidak mungkin dipenuhi dengan mengimplementasikannya pada internet publik yang bukan merupakan pelanggan siaran TV. IPTV ini sangat mungkin diimplementasikan pada jaringan dengan konektivitas yang terjamin, dan hal ini dapat dimungkinkan dengan xDSL yang dalam perkembangannya dapat mempergunakan *fibre optic*. Dukungan set-top box pada IPTV juga memberikan peranan penting untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan IPTV. Set-top box merupakan antarmuka (*interface*) jaringan IP ke televisi, sehingga pada akhirnya IPTV dapat dinikmati pada perangkat/terminal televisi yang ada, dan tidak hanya pada perangkat/terminal komputer.⁵⁰

Adanya kualitas layanan pada IPTV inilah pada akhirnya memungkinkan banyak fitur dapat dikembangkan di atasnya, antara lain video multikanal dan EPG (*electronic program guide*), yaitu informasi panduan mengenai video yang ada, hal ini cenderung tidak mungkin dilakukan pada internet TV. Pengembangan IPTV ini juga dapat memberikan HDTV (*high definition television*), *chatting*, transaksi elektronik, *voting* pada suatu video, VoD (*Video on Demand*), dan lain-lain. Dengan adanya tingkat layanan (QoS), maka IPTV dapat dipergunakan untuk memberikan layanan video kepada masyarakat dengan kualitas yang terjamin, sehingga kanal premium seperti *movies* dari HBO dan Cinemax dapat juga disalurkan melalui IPTV yang dapat dipaketkan menjadi suatu *Pay TV*.⁵¹

ASPEK	IPTV	NET TV
Platform	<ul style="list-style-type: none"> - Closed system, kualitas layanan terjamin (managed QoS) - Video konten 	<ul style="list-style-type: none"> - Open system, kontrol kualitas layanan tidak dijamin (best effort QoS)

⁴⁹ Teguh Heru Martono, “Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan ...,” hal. 22.

⁵⁰ Gilbert Held, *Understanding IPTV*, (Boca Raton New York: Auerbach Publications, 2007), page. 178.

⁵¹ *Ibid*

	dikirim hanya kepada pelanggan (know and subscriber) - Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan (end customer)	- Video konten dikirim kepada siapapun - Pengiriman melalui IP packets hanya sampai internet cloud
Kepemilikan Jaringan Infrastruktur	Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri	Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak
Wilayah Jangkauan	Sesuai dengan jangkauan jaringan yang dimilikinya	Tidak ada batasan wilayah dimanapun ada akses internet
Mekanisme Akses	Umumnya mempergunakan IP-STB digital untuk mengakses dan pengkodean layanan konten	Menggunakan PC, software yang digunakan tergantung format konten
Biaya	Berbayar	Gratis
Konten	Video konten dibuat oleh Perusahaan profesional dan jumlahnya terbatas	Video konten bisa dibuat siapapun, jumlah kontennya tidak terbatas.

TABEL 1.2 PERBANDINGAN IPTV DAN NET TV

Sumber : IPTV and Internet Video, 2007⁵²

Dengan demikian maka IPTV bukan sekedar siaran TV yang dapat dinikmati melalui jaringan IP, namun mempunyai fasilitas atau kemampuan yang lebih, seperti mampu menyediakan layanan multimedia dan interaktif secara *real time* melalui pesawat televisi standar yang terhubung dengan penyedia layanan IPTV melalui saluran kabel (*Wireline, Fiber Optic*). Kualitas layanan gambar, suara, dan keamanannya dijamin penuh oleh penyedia IPTV melalui suatu jaringan tertutup (*closed distribution network*) yang dikelola secara profesional dan mengacu pada standar layanan yang berlaku.

⁵² Wes Simpson and Howard Greenfield. *IPTV and Internet...* page. 26.



BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PENYIARAN TERHADAP TELEVISI INTERNET DI INDONESIA

Hukum penyiaran merupakan bagian terkecil (*genre*) dari kajian Hukum Telekomunikasi (*genus*). Hukum Telekomunikasi sendiri merupakan primat hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Di samping itu, setelah ditetapkannya *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai organ khusus PBB yang mengatur masalah telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional seperti konvensi, konstitusi, dan resolusi ITU menjadi pedoman utama dalam pembentukan aturan nasional.

Salah satu alasan mendasar adanya ketertautan ini adalah sifat dan karakteristik telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel (*wireless telecommunication*) yang memanfaatkan gelombang radio (elektromagnetik) sebagai sarana penghantar. Sifat dan karakteristik tersebut memungkinkan sulitnya membedakan pengaturan secara teknis oleh masing-masing negara.

Namun, mengingat eksklusivitas kedaulatan negara, maka setiap negara berhak untuk membuat peraturannya sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi (*domaine reserve*). Hal ini diakui dalam *preamble ITU Constitution* bahwa:

“...fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its telecommunication...”⁵³

Walaupun ITU merupakan badan khusus PBB yang dalam kenyataannya setiap kebijakan ataupun resolusi yang dikeluarkan mengikat bagi setiap negara anggota, tetapi tidak secara *ipso facto* kebijakan rumusan ITU dapat menjadi aturan nasional tiap negara. Untuk dapat sedemikian rupa diperlukan ratifikasi atau bahkan mungkin ada reservasi ataupun hanya bersifat transformasi dalam bentuk undang-undang sebagaimana yang dilakukan oleh negara Indonesia. Dengan demikian, peraturan-peraturan internasional merupakan pedoman bagi regulasi telekomunikasi nasional.

Salah satu contoh untuk menetapkan kanal-kanal spektrum frekuensi dinas-dinas telekomunikasi di Indonesia, Pemerintah berpedoman pada masterplan frekuensi yang dikeluarkan oleh ITU, dimana ITU telah membagi dunia menjadi tiga region dan Indonesia berada pada Region III. Sebaliknya, jika Pemerintah Indonesia telah memberikan persetujuan dan izin penggunaan salah satu spektrum frekuensi kepada suatu dinas, maka pemerintah akan menyampaikan perihal penggunaan spektrum frekuensi tersebut kepada badan khusus ITU *Radio Regulation Board (RRB)* untuk dicatatkan dalam Daftar Induk Frekuensi Internasional (*Master International Frequency Register*). Kemudian para pengguna frekuensi yang telah terdaftar diberikan *call sign identity* yang berlaku secara internasional.

Jika mencermati *Radio Regulation* sebagai dokumen teknik atau Peraturan Administratif dari Konvensi Telekomunikasi Internasional, maka sangat jelas bahwa Dinas Penyiaran (*Broadcasting Service*) adalah salah satu dari 41 bentuk Dinas Komunikasi Radio yang merupakan bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi. Sehingga, baik dari segi aturan, definisi, dan aspek teknik,

⁵³ Judhariksawan. *Hukum...* hal. 4.

penyiaran adalah suatu bentuk telekomunikasi. Jika kemudian kajian *Media Law* membuatnya seperti ada perbedaan, maka hal itu lebih kepada memberikan kajian komprehensif tentang pemanfaatan media (radio, televisi, dan film), terutama berkaitan dengan muatan siaran. Jika dapat dianalogikan, maka Hukum Telekomunikasi adalah setara dengan Hukum Perdata sebagai *genus*, dan Hukum Media adalah setara dengan Hukum Perkawinan sebagai *genre*.

Hal khusus yang membedakan Dinas Penyiaran dengan Dinas Komunikasi Radio lainnya adalah Dinas Penyiaran merupakan sistem telekomunikasi yang diperuntukkan sebagai suatu penerimaan umum secara langsung (*direct reception by the general public*). Pada *annex 2* Konvensi Telekomunikasi Internasional, atau pada Pasal 1 Bagian III (3,17) ITU *Radio Regulations*, yang dimaksud dengan *Broadcasting Service* (Dinas Penyiaran) adalah:

“A radiocommunication service in which the transmissions are intended for direct reception by the general public. This service may include transmissions, television transmissions or other types of transmissions.”

Hal ini berarti dinas penyiaran termasuk kategori Dinas Komunikasiradio. Contoh lain bentuk Dinas Komunikasiradio adalah Dinas Amatir (*Amateur Srevice*) yang didefinisikan yakni Dinas Komunikasiradio untuk tujuan melatih diri sendiri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknis yang dilakukan oleh para amatir, yaitu mereka yang telah mendapat izin dan berminat dalam bidang teknik radio semata-mata untuk tujuan pribadi tanpa tujuan komersial. Di Indonesia lembaga Dinas Amatir ini dikenal dengan nama ORARI (Organisasi Radio Amatir Indonesia).

Di Indonesia telah terdapat regulasi khusus yang mengatur tentang penyiaran yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Alasan digantinya undang-undang tersebut dikarenakan sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan di Indonesia yang telah memasuki era reformasi.

3.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Berbicara mengenai penyiaran, berarti secara tidak langsung dibicarakan pula mengenai sistem hukum komunikasi di Indonesia. Termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002), UU Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999), dan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum terbentuknya UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 1999, sesungguhnya kalangan penyiaran telah mempunyai undang-undang penyiaran. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 29 September 1997. Negara kita memang baru memiliki undang-undang itu yang secara khusus mengatur soal penyiaran (sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Namun bukan berarti sebelumnya kalangan penyiaran tidak memiliki pegangan hukum, karena penyiaran termasuk dalam pers, pada dasarnya lembaga penyiaran pun tunduk pada undang-undang (yang berkaitan) dengan pers.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa kebebasan pers di Indonesia dalam rezim orde lama dan orde baru terus dipasung, dengan anggapan rakyat Indonesia belum siap terhadap kebebasan pers, maka pers dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Alat kendalinya yaitu berupa perizinan, yakni apabila yang mendapatkan izin akan terseleksi sedangkan yang melanggarnya akan dibredel atau dicabut perizinannya. Bentuk pengekangan terhadap penyiaran kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Undang-undang yang merupakan karya terakhir orde baru tersebut, hingga tahun 2002 masih berlaku. Seperti undang-undang pers di era orde lama dan orde baru, undang-undang ini juga dinilai melecehkan pasal 28 UUD 1945. Bisa dikatakan, undang-undang penyiaran tahun 1997 senafas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pers yang memasung kemerdekaan pers.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran juga tidak terdapat pasal yang secara eksplisit melindungi kebebasan pers. Pasal 7

misalnya, memposisikan pemerintah sebagai badan pengatur (*regulatory body*) penyiaran. Tercatat 27 buah pasal yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan intervensi kepada lembaga penyiaran. Pasal 10 bahkan memposisikan TVRI dan RRI sebagai corong pemerintah. Pasal 35 ayat (1) memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mewajibkan televisi dan radio siaran swasta untuk melakukan relay siaran TVRI dan RRI. Secara efektif media siaran bersuara sesuai dengan petunjuk presiden. Pasal 17 dan 18 mensyaratkan perizinan oleh pemerintah, dan pasal 63 memberikan wewenang kepada Menteri Penerangan untuk mencabut isi siaran.

Pasal 28 UUD 1945 memang mengamanatkan bahwa kemerdekaan pers memerlukan suatu penetapan dengan undang-undang. Terkait dengan hal itu, tercatat 3 (tiga) undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah bersama DPR, yakni Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Namun ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan adanya suatu perizinan dan memberikan *legal authority* kepada Menteri Penerangan untuk melakukan pembatalan perizinan.

Menurut *Universal Declaration of Human Rights, freedom of speech and expression and the public's to know* adalah hak-hak rakyat yang harus dilindungi. Ironisnya, DPR RI sebagai wakil rakyat kala itu, justru memberikan kewenangan kepada pemerintah lewat undang-undang tersebut di atas untuk mencabut hak-hak dari rakyat yang diwakilinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya media yang dibredel di masa orde baru dan lahirnya undang-undang yang mengekang kebebasan berekspresi.

A. Dasar Pemikiran Pengaturan Sistem Penyiaran

Termasuk dalam Pers pada umumnya atau tidak, di berbagai belahan dunia manapun, penyiaran harus diatur secara ketat, melebihi media cetak. Karena sebagai media yang bersifat audio dan atau *audio-visual* (pandang-dengar), media penyiaran memiliki dampak yang amat besar bagi khalayak.⁵⁴ Di Amerika Serikat

⁵⁴ Douglas Kellner melihat pengaruh televisi dari besarnya jumlah penonton televisi di seluruh dunia. Saat buku ini ditulis, telah terdapat 750 pesawat televisi di lebih dari 160 negara

misalnya, media penyiaran (dalam hal ini adalah televisi) dianggap mampu mempengaruhi situasi politik di negara tersebut. Kerap kali media televisi melahirkan persepsi politik di masyarakat yang dibentuk melalui tayangan-tayangannya.⁵⁵ Memang, televisi kerap menuai kritik yang cukup besar dari berbagai kalangan. Di Amerika, kaum konservatif berpendapat, televisi mampu mereduksi nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, kaum liberal menyatakan bahwa televisi (dengan liberalisasi yang dihadapkannya) justru pada akhirnya mampu meniadakan monopoli di bidang penyiaran (televisi). Kritik lain yang diterima media televisi adalah dianggap terlalu jauh ikut campur dalam mengkritisi kebijakan yang diambil oleh presiden. Televisi dianggap ‘serius dan membahayakan’, sehingga dapat melemahkan otoritas suatu pemerintahan untuk memerintah.⁵⁶

Dahsyatnya kekuatan televisi di satu sisi, dan ketakutan akan kekuatan tersebut diakui oleh Erich Vogt, yakni seorang tenaga ahli pengembangan media di Bank Dunia. Vogt mengatakan bahwa gambar-gambar *visual multipleks* (yang dikirimkan melalui suatu sistem transmisi pesan/sinyal secara serentak pada sirkuit atau saluran yang sama), yang datang silih berganti di depan mata dari layar televisi, mampu membuat siapapun terlibat dalam berbagai peristiwa dunia. Namun, ketertarikan terhadap televisi ini tidak dirasakan secara universal. Di setiap masyarakat terdengar suara-suara signifikan serius yang memandang gambar-gambar tersebut, dengan *skeptisme* dan kekhawatiran yang begitu besar, kalau bukan rasa takut.⁵⁷

Dengan adanya dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh media penyiaran, maka sebagai negara hukum, sistem penyiaran di negara Indonesia pun

ditonton oleh 2,5 milyar orang setiap harinya. Di Amerika Serikat, hampir setiap rumah di negara adidaya tersebut memiliki sebuah pesawat televisi dan dihidupkan selama 7 jam/hari. Douglas Kellner. *Television and The Crisis of Democracy*, (Boulder, Colorado: Westview Press. Inc, 1990), page. 1.

⁵⁵ *Ibid.* Page. 3.

⁵⁶ Daniel Moynihan, *Coping: On The Practice of Government*, 1st ed. (New York : Vintage, 1973), p. 315

⁵⁷ Erich Vogt, *Pelayanan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk Penyiaran*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Jerman Friedrich-Ebert Dtiftung, 2001), hal. 9

perlu tetap diatur.⁵⁸ Di dalam mendefinisikan maksud dan tujuan sistem pengaturan ini, Indonesia perlu mengidentifikasi kewajiban sosial dan peranan lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran harus didorong untuk mampu mencapai tujuan tersebut. Kewajiban sosial tersebut meliputi kebutuhan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk program tertentu dan lembaga penyiaran harus memainkan peranan penting di dalam mengembangkan dan merefleksikan bahwa budaya negara dan keberagaman bahasa serta kewajiban menjamin pelayanan universal.

Setiap negara mempunyai semangat dan hak kedaulatan sendiri untuk menentukan sistem pengaturan penyiaran miliknya guna memenuhi kebutuhan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakatnya. Ada suatu prinsip universal yang biasanya dimiliki oleh beberapa negara demokrasi dan beberapa negara lain di belahan dunia, yaitu:⁵⁹

1. Penyiaran harus berpihak pada kepentingan umum.
2. Regulasi harus mempromosikan dan menjamin keberagaman kepemilikan dan heterogenitas siaran serta memberikan pelayanan universal yang bisa diperoleh oleh setiap warga masyarakat pada suatu basis yang universal.
3. Sistem penyiaran yang didesain harus mampu membentengi dan menjamin hak kebebasan berbicara serta kebebasan berusaha yang kreatif.
4. Kebijakan itu harus mampu menentukan dan melindungi hak konsumen dan warga negara.
5. Regulasi harus memperlihatkan dan menjamin persaingan yang jujur dan sehat serta mampu mendorong dan memelihara bentuk penyiaran

⁵⁸ Secara tradisional, penyiaran memang diatur dan dikendalikan. Kadang lebih, kadang kurang. Bahkan di negara-negara yang mengagungkan kebebasan berbicara dan kebebasan mengekspresikan budaya dan tradisi. Di sebagian besar negara, penyiaran dikelola dan diatur sebagai kebijakan publik bagi kepentingan umum. *Ibid.* Hal 9-10.

⁵⁹ Tim Internews Indonesia Media Law Departemen, *Membangun Partisipasi Publik Terhadap RUU Usul Inisiatif DPR RI Tentang Penyiaran*, (Jakarta: Internews Indonesia, 2000), hal. 3.

yang beragam mulai dari isi siaran, paket siaran, dan sistem penyiarnya.

6. Sistem penyiaran akan dibangun secara jujur dan fair.
7. Sistem penyiaran harus tidak bias.
8. Sistem penyiaran harus transparan dan menjamin partisipasi masyarakat.

Sebagaimana halnya di belahan dunia manapun, di Indonesia, penyiaran juga selayaknya difokuskan pada pengembangan suatu sistem yang memenuhi kebutuhan, kenyamanan, dan kepentingan informasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, seluruh rakyat harus dipastikan punya pilihan terhadap keberagaman acara dan program.

Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Dengan demikian, sumber wewenang, tujuan yang dilayani maupun prosedur untuk membentuk pemerintahan yang demokratis bermuara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Karena itulah esensi demokrasi adalah dihormatinya kebebasan rakyat dalam mengekspresikan diri dan dihormatinya hak rakyat untuk turut menentukan jalannya negara serta mengawasi pemerintahan. Dengan kata lain, negara demokrasi menjamin tegaknya prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, persaudaraan dalam suatu negara, kontrol yang efektif dari warga negara terhadap pemerintah, dan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Lebih dari itu, demokrasi mensyaratkan pula adanya kejujuran dan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yang rasional, dan didukung oleh informasi yang cukup.

Penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi untuk dapat diterima masyarakat mempunyai peranan penting dan strategis dalam mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebab, penyiaran melalui komunikasi elektronik memiliki kelebihan atau

keunggulan, yaitu dapat mengatasi ruang dan waktu dalam bentuk dengar atau *audio* dan pandang dengar atau *audio visual* serta *grafis* dan teks.⁶⁰

Kemajuan teknologi penyiaran dewasa ini telah memungkinkan informasi disampaikan secara serentak, cepat, dan lebih luas jangkauannya. Berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun, kini dapat segera disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula ide atau gagasan dapat dibaca, didengar dan/atau divisualisasikan. Penyiaran merupakan sarana penting bagi terciptanya ruang publik dan wacana bebas dalam rangka mewujudkan *civil society* dan pemerintahan yang demokratis.

Perkembangan media penyiaran pada era reformasi sekarang ini cukup menggembirakan, baik dilihat dari segi kualitas dan teknologi yang dipergunakan maupun dari segi kualitas dan kebebasannya. Penyiaran dijamin kebebasannya secara konstitusional, fungsional, dan secara nyata mendukung kemerdekaan politik untuk menumbuhkan kedewasaan politik melalui pemikiran-pemikiran kritis yang dapat dikemukakan secara bebas. kebebasan penyiaran mempunyai nilai individual dan sosial sebagai sumber intelegensia masyarakat yang akan memperkuat prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis.

Jika pers media cetak setelah tahun 1999 sudah bebas, tidak demikian halnya dengan landasan hukum bagi media penyiaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang merupakan karya terakhir orde baru, masih belum dicabut (hingga tahun 2002 lalu). Padahal selain dari segi isinya yang sudah tidak sesuai, tiadanya Departemen Penerangan selaku badan pengatur, membuat undang-undang tersebut tidak lagi diberlakukan.

B. Upaya Pemerintah Dalam Mengontrol Penyiaran

Ide untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 berawal dari inisiatif sejumlah anggota DPR. Mereka menyadari bahwa undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan iklim reformasi. 26 anggota komisi I DPR (dari 8 fraksi) hasil pemilu 7 Juni 1999, mengajukan usul inisiatif tentang

⁶⁰ H.A. Muis, "Media Penyiaran Dalam Perspektif Komunikasi dan Hukum," Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi, Pers Indonesia Era Transisi, hal. 2

penyiaran. Penjelasan pengusul yang diketahui oleh Bambang Sadono S.H., disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR 21 Juli 2000 dan disahkan dalam Rapat Paripurna pada 4 September 2000 menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Usul Inisiatif DPR.

RUU yang diajukan DPR tersebut didukung oleh banyak organisasi penyiaran di tanah air. Karena prinsip-prinsip yang ada di RUU tersebut bertujuan mengakhiri penjajahan oleh bangsa sendiri terhadap media penyiaran. Sebanyak 80 persen rakyat Indonesia mendapatkan informasi dari media elektronik. Pers penyiaran sebagai pipa saluran besar informasi publik harus bebas dari pengendalian dan intervensi pemerintah. Sikap dasar RUU Penyiaran ini sudah memenuhi paradigma demokrasi yang diindikasikan oleh, antara lain, *pertama*, penerangan adalah urusan publik. *Kedua*, penyelenggara penyiaran harus memenuhi kepentingan, kenyamanan, dan kebutuhan publik. *Ketiga*, penyelenggaraan penyiaran harus memenuhi prinsip *diversity in ownership and contents*. *Keempat*, sejalan dengan prinsip-prinsip itu maka badan pengatur penyiaran tidak lagi relevan berada di Departemen Perhubungan, tetapi berada di tangan badan pengatur independen (*independent regulatory body*) yang bebas dari intervensi pemerintah. Lembaga ini bukanlah lembaga swasta, melainkan *statutory regulatory body* atau *a state body*, yang mendapat *legal authority* dari DPR, dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada DPR sebagai representasi dari rakyat yang berdaulat.

Namun setelah RUU Penyiaran disetujui menjadi Usul Inisiatif DPR RI, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Letjen TNI, Agum Gumelar mengirimkan draft RUU Penyiaran usulan pemerintah ke DPR. Isinya ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. RUU versi pemerintah (Dephubtel) antara lain berisi: *pertama*, badan pengatur penyiaran adalah pemerintah (pasal 6). *Kedua*, pemerintah diberi *legal authority* untuk merumuskan kebijakan penyiaran mengenai standar isi siaran (pasal 7 ayat (1) huruf c). *Ketiga*, pemerintah adalah badan pengatur perizinan penyiaran (pasal 7 ayat (2) b dan pasal 16 ayat (1)). *Keempat*, pemerintah berkuasa mengintervensi penyelenggaraan penyiaran (pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (4), pasal 15 ayat (3), pasal 16 ayat (5), pasal 19 ayat (3), pasal 25, pasal 27 ayat (3), pasal 32 ayat (4),

pasal 34 ayat (5), dan pasal 39 ayat (7)). *Kelima*, komisi penyiaran nasional sebagai mitra pemerintah menurut pasal 6 adalah lembaga independen, tetapi berdasarkan pasal 8 ayat (3) fungsi dan tugasnya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Posisi KPN ini sama seperti peran Dewan Pers, Serikat Penerbit Surat Kabar maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di masa orde baru, yakni sebagai perpanjangan tangan dari penguasa semata.

Dengan RUU versi pemerintah ini, kalangan penyiaran menilai, Menhubtel mencoba menentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menyatakan bahwa penyiaran adalah urusan publik. Selain itu, RUU Penyiaran versi pemerintah juga dianggap sebagai pelecehan terhadap UU Pers yang telah menghapuskan kontrol, intervensi, dan pengendalian pemerintah terhadap pers media cetak dan penyiaran. Menhubtel Letjen TNI Agum Gumelar juga berupaya menghidupkan kembali Ditjen Radio Televisi dan Fim (RTF) menjadi Ditjen Penyiaran Dephubtel berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2000. Ditjen Penyiaran versi Dephubtel ini lebih jauh mencerminkan hasrat untuk kembali ke masa orde baru, yang menghidupkan kembali segala peraturan dan ketentuan dari Ditjem RTF. Namun oleh Presiden Abdurrahman Wahid, keputusan tersebut dibatalkan karena menurut presiden penerangan adalah urusan masyarakat, bukanlah pemerintah. Karenanya presiden juga sudah melikuidasi Ditjen RTF. Namun menurut Menhubtel, penerangan adalah urusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.

Perjuangan demokratisasi penyiaran semakin rawan. RUU Penyiaran versi Dephubtel berwatak “Pemerintahlah yang mengontrol dan mengendalikan penyiaran” ternyata mendapat dukungan dari fraksi TNI/Polri DPR RI. Ketika 10 fraksi memberi tanggapan dan persetujuan RUU Penyiaran menjadi Usul Inisiatif DPR pada 4 September 2000 lalu, sikap fraksi TNI/Polri adalah, *pertama*, fungsi serta peranan penyiaran dimasukkan ke Dephubtel. *Kedua*, penyelenggara penyiaran adalah pemerintah. Alasannya adalah karena penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang dikuasai oleh negara. Karena TNI/Polri masih menggunakan definisi lama bahwa penyelenggara negara adalah pemerintah, maka pengelolaan spektrum radio seyogyanya berada pada pemerintah.

Karena model pengaturan dan pengendalian media penyiaran sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sudah pernah dipraktikkan pada rezim orde baru dan hasilnya terbukti tidak sesuai dengan pasal 28 UUD 1945, maka kalangan penyiaran menolak keras RUU Penyiaran versi pemerintah. Mereka menuduh bahwa lahirnya RUU versi pemerintah didasarkan pada pemikiran ketidaksiapan masyarakat akan kebebasan media penyiaran, sehingga pemerintah merasa perlu mengendalikan publik dan penyiaran. Hal ini diindikasikan dari, *pertama*, RUU Penyiaran versi Dephubtel konsisten ingin mempertahankan pemerintah sebagai pengontrol pers dan publik. *Kedua*, RUU versi DPR memproyeksikan penerangan adalah urusan masyarakat. Sedangkan versi Dephubtel ialah ingin agar penerangan menjadi urusan pemerintah. *Ketiga*, DPR RI hasil Pemilu 7 Juni 1999 yang demokratis saat itu sedang dalam proses perubahan posisi dan peran dari disubordinasi oleh pemerintah (semasa orde lama dan orde baru), menjadi atas nama rakyat yang mengontrol pemerintah. Usulan perubahan RUU dari pemerintah ini kemudian ditolak DPR.

Pada akhirnya memang UU Penyiaran disahkan pada tanggal 28 Desember 2002. Namun bukan berarti masalah yang menyertainya telah selesai. Sejumlah permasalahan yang telah dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebelumnya tetap ada dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru tersebut. Dan kalangan penyiaran pun terpaksa menerima dan melaksanakan undang-undang ini. Bahkan diantara mereka mengupayakan jalur *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung antara lain menetapkan tata cara dalam pengajuan permohonan tentang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Atas dasar Perma tersebut, maka ada 3 (tiga) kemungkinan terhadap permohonan *judicial review*, yakni (1) dalam hal Majelis berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak dapat diterima; (2) dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa permohonan itu beralasan, maka permohonan dikabulkan; (3) dalam hal Majelis berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan, permohonan ditolak. Dalam ketentuan selanjutnya ada penegasan bahwa terhadap

putusan yang mengenai permohonan atau gugatan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Namun jika nantinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Penyiaran yang baru, bertentangan dengan UUD 1945, tidak jelas apa implikasinya bagi UU Penyiaran yang telah diberlakukan.

Di beberapa negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi seperti Jerman, Korea Selatan, dan Thailand, terdapat ketentuan bahwa suatu peraturan bisa dinyatakan secara otomatis tidak berlaku lagi (*null and void*) jika bertentangan dengan praturan yang lebih tinggi. namun belum jelas apakah keseluruhan UU tersebut tidak berlaku lagi, ataukah hanya pasal-pasal yang dianggap bertentangan yang tidak diberlakukan.⁶¹

Dengan demikian, sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

3.2 Regulator Penyiaran Indonesia dan Komparasi Internasional

⁶¹ Satya Arinanto, "Kemungkinan Judicial Review Terhadap RUU Penyiaran," Kompas (16 desember 2002). <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Kemungkinan.htm>, diunduh pada tanggal 9 April 2011.

Sejak disahkan pada tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan pemerintah.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, pada Pasal 7 dikatakan bahwa, “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, hal tersebut menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* ini juga

menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, yaitu *pertama* pengelolaan sistem, penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. *Kedua* adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan (otoritas) dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua alur proses kegiatan penyiaran, yakni mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya saling berkaitan. Hal tersebut misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 (tujuh) orang. Masa jabatan keanggotaan KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁶²

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan pada KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI

⁶² Profil KPI. <http://www.kpi.go.id/index>. Diunduh tanggal 12 Mei 2011.

sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan UU Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan kewajiban, antara lain yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam UU Penyiaran, akan tetapi berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana UU Penyiaran, terutama Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, tampak bahwa ruang lingkup tugas dan kewajiban KPI dalam hal perizinan menjadi lebih terbatas, yakni hanya berkenaan pada aspek-aspek isi siaran (*content*) yang berpedoman pada Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI.

Hal ini berbeda sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut, dimana seluruh aspek penyiaran, baik administratif, isi siaran, permodalan, peluang usaha, sampai masalah teknis juga menjadi ranah urusan KPI. Sementara pemerintah (dalam hal ini kementerian) tetap mengacu pada pemahaman bahwa masalah perizinan adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah, sehingga seringkali dalam proses perizinan sebelum lahirnya Peraturan Menteri tersebut masih terdapat kendala dan hal-hal yang tumpang tindih dan tentu saja berdampak bagi kalangan usaha atau penyelenggaraan penyiaran.

Hal baru terkait mengenai perizinan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri tersebut adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah. Sebelumnya pemerintah daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam proses-proses perizinan lembaga penyiaran kecuali terhadap kelengkapan administrasi suatu badan usaha, seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan sebagainya. Alasan utamanya adalah bahwa penyiaran sebagai bagian dari telekomunikasi merupakan kewenangan pusat sehingga daerah tidak diperbolehkan sama sekali masuk ke dalam urusan tersebut. Akan tetapi, karena pemerintah daerah juga berkeinginan untuk terlibat dalam hal penyiaran dengan asumsi bahwa penyiaran tersebut berada dalam ranah hukum dan wilayah daerah serta dengan adanya anggapan bahwa spektrum frekuensi yang telah dialokasikan adalah “milik” daerah, maka Peraturan Menteri tersebut “seolah-olah” mengakomodasi keinginan mereka, dengan adanya aturan bahwa menteri dapat meminta bantuan pemerintah daerah dalam hal pemeriksaan kelengkapan administratif lembaga penyiaran.

Bagi KPID, keikutsertaan pemerintah daerah dalam kepengurusan mengenai perizinan sesungguhnya memudahkan pelaksanaan tugas-tugas KPID, karena KPID hanya akan memeriksa hal-hal yang terkait dengan program siaran. Namun, bagi pemohon lembaga penyiaran, mekanisme baru tersebut dinilai menyulitkan karena memperpanjang jalur birokrasi yang harus dilalui dimana sebelumnya mereka hanya mengurusnya melalui KPID, yang merupakan salah satu spirit dalam pembentukan KPI sebagai satu-satunya badan regulator.

Persoalan tidak hanya itu, jika koordinasi antara KPID dan pemerintah daerah tidak berlangsung dengan baik, maka dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan para pemohon. Misalnya tentang berapa lama suatu berkas harus diperiksa dan bagaimana ukuran kelayakan suatu berkas sehingga dapat dinyatakan lulus dalam pemeriksaan? Indikator apa yang digunakan? Jika dalam hal ini KPID tetap bersikeras melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), yang merupakan salah satu kewenangannya, apakah berkas verifikasi administratif yang dikerjakan pemerintah daerah harus terlebih dahulu diperiksa kembali oleh KPID? Jika KPID menganggap berkas tersebut bermasalah, apakah harus dikembalikan ke pemerintah daerah ataukah kepada pemohon? Hal ini mengakibatkan berkas tersebut akan terus berputar dan mekanisme perizinan akan kembali menjadi suatu hal yang menakutkan bagi masyarakat, belum lagi apabila terdapat praktik pungutan liar.

Oleh karena itu, dengan hadirnya Peraturan Menteri No 28 Tahun 2008 tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan dunia penyiaran. Terdapat segelintir orang yang mengatakan peraturan tersebut memudahkan dan terdapat juga yang mengatakan bahwa peraturan tersebut malah membuat sulit dalam melakukan pendaftaran perizinan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat terdapat juga lembaga independen serupa KPI yang bernama Federal Communication Committee (FCC). FCC merupakan lembaga independen pemerintah yang didirikan berdasarkan *Communication Act 1934* yang langsung bertanggung jawab kepada Kongres Amerika Serikat. FCC mengatur segala hal yang berkaitan dengan telekomunikasi baik yang menggunakan kabel, nirkabel (*wireless*), satelit, radio, dan televisi di 50 negara bagian Amerika Serikat. FCC dikendalikan oleh lima orang komisioner yang ditunjuk oleh Presiden (berkorelasi dengan partai pemenang pemilihan umum atau yang berkuasa) dan memperoleh persetujuan dari Senat dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun. Namun, adapula yang ditunjuk untuk suatu masa waktu yang tidak tertentu (*unexpired time*). Tiga orang diantaranya bisa berasal dari partai politik yang sama, tapi tidak satu orang pun dari kelimanya yang dapat memiliki kepentingan finansial dan bisnis yang ditangani FCC. Presiden menunjuk salah satu komisioner untuk menjabat sebagai Ketua (*chairperson*).

Ketua Komisioner bertugas mendelegasikan urusan administrasi dan tanggung jawab manajemen kepada seorang *Managing Director* (Direktur Operasional).

FCC terdiri dari 6 (enam) biro dengan masing-masing tugas dan kewenangan yang berbeda, yaitu:

1. *Consumer and Governmental Affairs Bureau*, yang melakukan interaksi dengan konsumen terhadap permintaan-permintaan dan keluhan-keluhan mereka melalui sosialisasi informasi dan pendidikan.
2. *Enforcement Bureau*, bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dalam *Communication Act* dan *Telecommunication Act*, demikian pula aturan-aturan yang dibuat FCC, serta otoritas dan kewenangan lainnya.
3. *International Bureau*, bekerja pada permasalahan kebijakan internasional dan berfungsi untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi.
4. *Media Bureau*, bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan dan perizinan untuk dinas media (*media services*) termasuk televisi kabel, televisi, dan radio siaran.
5. *Wireless Telecommunication Bureau*, berwenang mengatur telepon, telepon selular, pager, dan radio 2-band. Biro ini juga mengatur tentang pemanfaatan spektrum radio untuk kebutuhan komunikasi dunia bisnis, lokal, pemerintahan daerah, pelayanan keamanan publik, pesawat udara, dan kapal laut, serta individual.
6. *Wireline Competition Bureau*, bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan telepon dan dinas yang berhubungan dengan telepon.⁶³

Perbedaan utama antara FCC dengan KPI adalah FCC merupakan lembaga yang benar-benar independen terlepas dari kebijakan dan pengaruh pemerintah. Presiden Amerika Serikat sebatas hanya menetapkan dan melantik secara administratif anggota FCC yang dipilih oleh Kongres. Perbedaan lainnya adalah

⁶³ Judhariksawan, *Hukum...* hal. 14.

mengenai kewenangan mengatur penggunaan spektrum frekuensi. KPI bahkan sama sekali tidak diberikan kekuasaan sedikit pun untuk mengatur tentang penggunaan frekuensi. Pasal 33 ayat (4d) UU Penyiaran hanya memberikan kewenangan untuk mengusulkan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Penerbitan izin dan tata cara pengaturannya tetap dalam genggaman pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. FCC di Amerika Serikat tidak hanya memiliki kewenangan perizinan, bahkan lebih luas dan tidak hanya semata-mata mengatur tentang penyiaran, tetapi seluruh lingkup telekomunikasi, karena pemahaman tentang telekomunikasi yang menyeluruh tidak ada disparitas antara telekomunikasi dan penyiaran. Penyiaran adalah bagian dari telekomunikasi.

Selain FCC, juga terdapat badan sejenis di Perancis yakni *Council Superieur de l'Audiovisuel* (CSA) di Perancis. CSA adalah lembaga independen yang anggotanya sembilan orang, yang terdiri atas tiga orang yang diangkat oleh presiden, tiga orang diangkat senat dan tiga orang diangkat parlemen. CSA bertanggung jawab kepada publik dan dapat mengambil keputusan yang bersifat yuridis, administratif, dan teknis. Demikian juga dengan Afrika Selatan yang mempunyai *Independent Broadcasting Authority* (IBA) yang bertugas mengatur frekuensi untuk penyiaran dan isi. IBA sekarang bergabung dengan badan independen telekomunikasi dan menjadi *Independent Communications Authority of South Africa* (ICASA).

3.3 Aspek Hukum Teknologi Penyiaran via Internet pada TV Internet Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran didefinisikan bahwa penyiaran adalah:

“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya

untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”⁶⁴

Dengan kata lain, penyiaran (*broadcast*) adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan dan lain sebagainya, serta bisa juga didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio.⁶⁵

Dunia *broadcasting* (penyiaran) adalah dunia yang selalu menarik perhatian bagi masyarakat. Martin Essin (dalam Saktiyanti Jahja, 2006) menyebutkan bahwa era sekarang ini sebagai *The Age of Television*, yakni televisi telah menjadi kotak ajaib yang membius para penghuni gubuk-gubuk reyot masyarakat di dunia ketiga. Televisi memiliki keunggulan yang menyebabkan masyarakat harus tetap terpaku 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sehari di depan layar kaca, dan bahkan bagi anak-anak yang sering menonton televisi, memberikan dampak masal belajar. Sementara itu sebanyak 53,4 persen dari mereka mengakui bahwa waktu belajarnya lebih sedikit dibandingkan dengan lama waktu menonton televisi.⁶⁶

Karena keunggulannya, masyarakat tak pernah mampu melepaskan diri dari hubungannya dengan media penyiaran. Hampir paruh waktu mereka habiskan untuk menikmati program-program siaran, baik melalui radio maupun televisi. Hal ini wajar karena program-program radio dan televisi banyak menawarkan dan menyajikan acara-acara yang menarik dan variatif. Program yang semakin menarik dan variatif ini memang merupakan salah satu kiat dari pengelola media untuk menarik perhatian konsumennya, di samping media sebagai alat bisnis hiburan yang sengaja mencari keuntungan. Karena itu tampilan programnya harus selalu menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi agar mampu meraih jumlah penonton yang besar, sehingga suguhan program tidak semata-mata hanya sekedar

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN. No. 4252.

⁶⁵ www.total.or.id/info.php?kk=broadcast, diunduh pada tanggal 24 April 2011.

⁶⁶ Tommy Suprpto, *Berkarir di Bidang ...* hal. 1.

penyajian informasi atau hiburan semata, tetapi sudah merupakan barang komoditas yang diperjualbelikan.

Penyiaran merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan siaran radio dan televisi yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio dan televisi. Output dari organisasi penyiaran adalah siaran. Siaran ini dapat berupa siaran radio maupun siaran televisi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang dapat menerima siaran radio maupun televisi. Medium radio dan televisi merupakan sarana komunikasi massa yang kemunculannya terjadi sebagai akibat dari revolusi di bidang elektronika.

Perkembangan teknologi elektronika telah membawa dampak kepada perkembangan di bidang komunikasi massa. Berkat perkembangan teknologi elektronika ini arus informasi dapat berjalan cepat dan simultan, sehingga mampu menembus ruang dan waktu antara dua tempat yang berbeda.

Kehadiran berbagai produk teknologi elektronika seperti medium radio dan televisi telah memberikan nuansa baru dalam berkomunikasi. Hubungan antar manusia berubah dari yang bersifat tradisional (lisan) menjadi hubungan bermedia, yang sekaligus mampu mempercepat proses komunikasi, karena pada umumnya ciri khas media komunikasi massa modern menjanjikan kecepatan, ketepatan, dan bahkan kepraktisan dalam hal menyampaikan dan menyajikan informasi kepada khalayak dan khalayak hanya menikmati saja, sambil mungkin melakukan pekerjaan lainnya secara bersamaan.

Berdasarkan pada pengertian dan pemahaman tersebut, maka Hukum Penyiaran adalah seluruh kaidah dan aturan yang menyangkut kegiatan pemancarluasan, termasuk sarana teknis, sistem, dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran. Catatan utama dari pengertian ini mengindikasikan bahwa segala bentuk teknologi telekomunikasi yang memancarluaskan siaran yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui alat penerima siaran dikategorikan sebagai penyiaran. Saat ini, regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio siaran dan televisi. Sehingga hukum penyiaran hanya berlaku bagi kedua jasa penyiaran tersebut.

Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah terselenggara penyiaran televisi melalui media internet, yang biasa disebut sebagai Televisi Internet. Teknologi tersebut merupakan suatu bentuk konvergensi media antara media televisi dan internet, dimana kini kita dapat menyaksikan program-program siaran melalui media internet dengan menggunakan komputer, atau kini telah ada IPTV dimana kita dapat menyaksikan tayangan televisi dan juga mengakses internet melalui pesawat televisi. Dengan hadirnya media baru tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seputar status hukum dari TV Internet itu sendiri, apakah dia dapat dikatakan sebagai lembaga penyiaran? Dan apakah media tersebut dapat dimasukkan dalam ranah hukum penyiaran? Pertanyaan tersebut kian menguat dengan alasan bahwa telah banyak penyelenggaraan televisi-televisi internet di Indonesia, tetapi belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penyelenggaraan media tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas mengenai status hukum keberadaan Net TV di Indonesia.

A. Kelembagaan

Menurut ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari lembaga penyiaran dapat diartikan pula sebagai penyelenggara penyiaran. Pada Pasal 13 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa terdapat istilah jasa penyiaran, dan terbagi atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Sehingga dalam hal ini, berdasarkan UU Penyiaran, jasa penyiaran yang diregulasi hanya jasa penyiaran tersebut dengan status lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas atau berlangganan.

Di Negara Amerika Serikat, kita dapat mengenal istilah *broadcast station* (stasiun penyiaran). Head-Sterling (1982) mendefinisikan stasiun penyiaran sebagai suatu kesatuan (secara sendiri, bersama, korporasi, atau lembaga yang bukan lembaga pemerintah pusat) yang diberi izin oleh pemerintah pusat untuk

mengorganisir dan menjadwalkan program bagi komunitas tertentu sesuai dengan rencana yang sudah disetujui dan menyiarkannya untuk penerima radio tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Definisi tersebut memberikan pengertian yang menunjukkan unsur-unsur elemen stasiun penyiaran yang mencakup: kepemilikan, perizinan, fungsi, kegiatan menyiarkan (transmisi), bahkan juga sasaran siaran (target audien) yang ingin dituju. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa suatu stasiun siaran dapat dikelola oleh perorangan, bersama-sama, dikelola perusahaan, atau lembaga tertentu.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa di Indonesia hanya terdapat 4 (empat) kategori lembaga penyiaran, berdasar dari Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran, yaitu antara lain:

1. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP ini terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI maupun TVRI setempat. LPP lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum (berupa Peraturan Daerah) yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat. Selain itu, ketersediaan kanal alokasi frekuensi serta sumber daya manusia yang dapat menjamin sustainability operasional adalah persyaratan lain bagi LPP lokal. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber pembiayaan LPP berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan

masyarakat, siaran iklan,⁶⁷ dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

2. Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan berbentuk suatu badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga Penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. LPS adalah lembaga yang bersifat *profit oriented* atau bisnis murni, dengan modal awal dan pemegang sahamnya harus berasal dari modal dalam negeri.

3. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia⁶⁸, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. LPK diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau bukan merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Juga dimaksudkan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. LPK merupakan lembaga nonpartisan

⁶⁷ Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.

⁶⁸ Bentuk badan hukum yang diperkenankan adalah bentuk Yayasan, Koperasi, atau Organisasi Masyarakat yang telah terdaftar dan diakui pemerintah daerah setempat.

yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Dari segi pembiayaan, LPK didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Selain itu juga dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. LPK dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing dan LPK dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah penyelenggaraan penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, LPB diselenggarakan berdasarkan klarifikasi: penyiaran berlangganan melalui satelit, penyiaran berlangganan melalui kabel, dan penyiaran berlangganan melalui terestrial. Dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran, melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta, dan menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri, atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri. LPB melalui satelit, harus memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia, memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia, menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia, dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Sedangkan LPB melalui kabel dan

terrestrial harus memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Dengan semakin maraknya dunia penyiaran saat ini dapat diasumsikan bahwa bisnis penyiaran dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Sehingga dalam praktek, telah banyak orang yang berlomba-lomba untuk berkecimpung di dunia bisnis penyiaran ini. Salah satu contoh maraknya bisnis baru tersebut ialah menyelenggarakan TV Internet, Web TV, atau biasa disebut dengan Net TV, dimana penyelenggara menyediakan berbagai pilihan konten video untuk disiarkan melalui media internet. Bisnis TV Internet ini cenderung lebih mudah dan praktis bila dibandingkan dengan membuat penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi udara atau kabel yang biayanya sangat mahal.

Saat ini UU Penyiaran hanya mengatur 4 (empat) lembaga penyiaran, yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Secara harfiah, lembaga penyiaran adalah suatu lembaga yang mengadakan kegiatan penyiaran. Penyiaran menurut UU Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat siaran. Dari pengertian tersebut dapat dicermati bahwa UU Penyiaran tidak membatasi kegiatan penyiaran melalui media spektrum radio yang melalui udara dan kabel saja, namun dapat melalui media lainnya. Dalam hal ini media lainnya tersebut dapat mencakup media apa saja sepanjang digunakan untuk kegiatan pemancarluasan siaran untuk dapat diterima bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, termasuk media internet.

Televisi Internet atau Net TV merupakan kegiatan pemancarluasan siaran yang menggunakan media internet. Ditinjau dari pengertian penyiaran menurut UU Penyiaran, Net TV dapat dikategorikan sebagai penyiaran melalui media lainnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Komisaris Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI), Bapak Judhariksawan dalam wawancara, yaitu “Televisi Internet ini dapat dikategorikan sebagai suatu penyiaran melalui media lainnya, walaupun tidak dikatakan secara jelas penyiaran menggunakan media internet, tetapi kata-kata “media lainnya” dapat kita interpretasikan media internet, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi media internet karna saat ini dunia sedang memasuki era internet.” Net TV merupakan kegiatan penyiaran apabila ia menyiarkan konten-konten video yang terkonsep, sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan.

Walaupun kegiatan penyiaran Net TV ini tidak tertulis secara jelas di dalam UU Penyiaran, tetapi kegiatan penyiaran Net TV dapat dikategorikan sebagai penyiaran melalui media lainnya. Dengan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan penyiaran Net TV, bukan berarti penyelenggara-penyelenggara Net TV di Indonesia dapat dengan sengaja menyalahgunakan kegiatan penyiarannya, akan tetapi kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Net TV tersebut harus berpegang pada peraturan mengenai penyiaran yang telah ada dan berlaku. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara Net TV harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tentang penyiaran yang telah berlaku. Saat ini Net TV belum dapat dikategorikan sebagai lembaga penyiaran, karena bentuk lembaga penyiaran yang diatur di dalam UU penyiaran hanyalah lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan.

Menurut KPI, TV Internet dapat dikategorikan sebagai penyiaran, namun belum dapat disebut sebagai lembaga penyiaran. Begitu pula pernyataan dari Bapak Judhariksawan yang mengatakan bahwa TV Internet ini belum dapat dikategorikan sebagai lembaga penyiaran, karena bentuk lembaga penyiaran yang diatur di dalam UU Penyiaran adalah lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. “Saya dapat mengatakan belum dapat dikategorikan sebagai

lembaga penyiaran karena kedepannya pemerintah akan mengatur secara khusus mengenai keberadaan televisi internet ini, sehingga ada kemungkinan televisi-televisi internet yang saat ini sudah marak ada, akan menjadi bagian dari lembaga penyiaran yang diatur di dalam undang-undang tersebut.”⁶⁹ Saya setuju dengan pendapat dari Bapak Judhariksawan tersebut, bahwa televisi internet di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga penyiaran. Sebagaimana dikatakan di dalam UU Penyiaran bahwa Lembaga Penyiaran di Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Sehingga lingkup suatu lembaga penyiaran yang diatur di Indonesia hanya seputar 4 (empat) lembaga penyiaran tersebut. Namun, televisi internet dapat dikatakan sebagai kegiatan penyiaran menurut UU Penyiaran, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa televisi internet dapat dikatakan sebagai penyiaran melalui media lainnya (Pasal 1 Angka 1).

Pemerintah Indonesia saat ini juga terlihat telah menaruh perhatian terhadap kegiatan penyiaran televisi melalui internet dengan merancang suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai IPTV (*Internet Protocol Television*). Saat ini memang telah terdapat regulasi buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur secara khusus mengenai IPTV, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia. Akan tetapi hal-hal yang diatur di dalam Permen tersebut seolah-olah hanya mengatur mengenai penyelenggaraan layanan IPTV. IPTV yang dimaksud disini adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, *video*, *audio*, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar. Pengertian IPTV tersebut mencirikan layanan IPTV yang akan diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Judhariksawan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.

Tbk (PT. Telkom) dalam waktu dekat ini. Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut secara keseluruhan mengatur penyelenggaraan layanan IPTV yang metode pengirimannya melalui IP privat, yang dijamin kecepatan *downlink* nya sekurang-kurangnya sebesar 2 Mbps (dua mega bit per detik), dan biasanya akan diakses melalui pesawat televisi konvensional dengan menggunakan *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB).

Oleh karena itu terkait permasalahan tersebut diharapkan pemerintah menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur televisi internet secara keseluruhan, tidak hanya model penyiaran yang dikirimkan melalui IP privat saja seperti IPTV yang akan diselenggarakan oleh PT. Telkom, tetapi juga mengatur televisi internet lainnya yang disiarkan melalui internet dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, dengan menggunakan perangkat komputer/PC, laptop, atau *handphone*. Sehingga para penyelenggara TV Internet tersebut mempunyai payung hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan yang dilakukannya.

B. Pengawasan

Perkembangan teknologi komunikasi khususnya televisi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi radio dan televisi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Televisi sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan demokrasi. Disamping itu, televisi merupakan sarana komunikasi yang mempunyai nilai komoditas tinggi yang senantiasa menjadi perebutan diantara pengelola industri media. Begitu pentingnya peran televisi dalam kehidupan bermasyarakat tak jarang berbagai masyarakat berupaya memonopoli televisi untuk menjadi sebuah komoditi, bahkan menjadikan alat untuk memperluas atau memperkuat kepentingannya.

Untuk mencapai tata keadilan penggunaan informasi di media televisi diperlukan kebijakan dunia penyiaran. Kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Selain itu, kebijakan penyiaran juga diarahkan untuk menciptakan siaran yang berkualitas, siaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat, serta dapat menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk yang ditimbulkan televisi itu sendiri.⁷⁰ Oleh karena itu, agar lembaga-lembaga penyiaran dapat terus konsisten dan berdedikasi dalam memberikan siaran yang berkualitas, diperlukan peran pengawas. Pengawas dalam hal ini dapat berwujud baik suatu lembaga negara independen yang khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan, masyarakat, maupun lembaga penyiaran itu sendiri.

Peran pengawas sangat diperlukan dalam hal menentukan standar program siaran agar siaran tersebut tidak melanggar nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak merendahkan suku, ras, antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang mencakup usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Sehingga masyarakat tetap layak mendapatkan informasi melalui siaran televisi yang bersifat edukatif dan informatif.

Sebagaimana telah diketahui bahwa di Indonesia telah terdapat suatu Lembaga Negara Independen yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dimana telah diatur secara jelas di dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI merupakan Lembaga Negara yang bersifat independen dan mempunyai wewenang untuk mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Dalam melaksanakan fungsinya, KPI mempunyai wewenang : 1) menetapkan standar program siaran; 2) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 3) mengawasi pelaksanaan peraturan

⁷⁰ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, "Pengawasan Isi Siaran Terhadap Lembaga Penyiaran Diperlukan Agar Isi Siaran Lebih Bermartabat dan Berbudaya," <http://pusatdata.jatimprov.go.id>. Diunduh tanggal 20 Mei 2011.

dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan masyarakat; 5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kebijakan penyiaran yang mengatur tentang isi siaran televisi dituangkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan No. 03 tentang Standar Program Siaran (SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran. Sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Standar program dan isi siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar program siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial dan pemersatu bangsa.

Sedangkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil, dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas

kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. Menurut KPI, Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran:

1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
3. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
4. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
5. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
6. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
7. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok;
9. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran. Hal terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Terhadap masalah ini, KPI mengatur bahwa Lembaga Penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, Lembaga Penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan, dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang mencakup usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

KPI juga menekankan kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga penyiaran harus bertindak hati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang

ekonomi. Hal lain yang juga diatur dalam pedoman Perilaku Penyiaran adalah tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa KPI bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat dalam melakukan segala bentuk kepengawasan, termasuk kepengawasan terhadap program siaran.

Pengawasan itu sendiri mengandung pengertian yaitu suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.⁷¹ Sehingga dengan kata lain, pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

⁷¹ Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Pengertian Pengawasan", <http://itjen-depdagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=25>. Diunduh tanggal 20 Mei 2011.

dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan suatu pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁷²

Kepengawasan terhadap penyelenggaraan TV Internet atau Net TV di Indonesia tidak termasuk dalam ranah KPI. Di dalam UU Penyiaran juga tidak diatur secara jelas dan nyata mengenai penyiaran berbasis internet. Namun, bukan berarti tidak adanya suatu lembaga negara yang mengawasi, Net TV tersebut dapat menyiarkan program siaran yang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku. Dalam penyelenggaraannya, Net TV harus mematuhi pedoman-pedoman isi siaran yang telah diatur di dalam UU Penyiaran, antara lain yaitu:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
3. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Selain itu, Net TV juga harus memperhatikan beberapa larangan kandungan isi siaran yang tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran, yaitu dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang,

⁷² *Ibid.*

mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan terhadap isi siaran pada TV Internet/Net TV, yaitu:

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau badan yang dibentuk oleh organisasi itu sendiri yang khusus melakukan pengawasan.⁷³ Pengawasan intern dalam kegiatan Net TV dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain dengan melakukan suatu kegiatan monitoring terhadap program-program siaran yang akan disiarkan (*broadcast*), selain itu penyelenggara diharuskan melakukan penyaringan atau filterisasi terhadap konten-konten video yang dikirim oleh pihak lain (*users*), sehingga konten-konten yang akan disiarkan atau yang terdapat di laman situs web mereka telah bebas dari bentuk pelanggaran. Untuk mengatasi adanya unggahan dari pengguna terhadap konten video yang misalnya melanggar etika, suku, ras, agama, dan lain sebagainya, penyelenggara Net TV tersebut dapat membuat suatu ketentuan (*self regulatory*) yang menyatakan bahwa pihaknya sangat menentang keras adanya unggahan video yang mengandung unsur-unsur tersebut. Sehingga, pihak penyelenggara Net TV dapat melakukan berbagai tindakan terhadap pihak ketiga tersebut, seperti misalnya melakukan teguran tertulis melalui email dan bentuk tindakan lainnya.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.⁷⁴ Dalam bidang penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI

⁷³ Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Pengertian...,"

⁷⁴ *Ibid.*

mempunyai kewenangan untuk mengawasi segala kegiatan lembaga penyiaran, termasuk pada isi siaran. Karena KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Net TV, maka dalam hal ini pengawasan ekstern dapat dilakukan oleh masyarakat pengguna. Masyarakat, dalam hal ini pengguna, memiliki hak untuk memberikan kritik, saran maupun keluhan kepada penyelenggara Net TV apabila terdapat program siaran yang melanggar etika, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, tanpa adanya peran KPI dalam mengawasi penyelenggaraan Net TV, bukan berarti pihak penyelenggara televisi internet tersebut dapat secara bebas menyiarkan video yang berbaur SARA dan lain-lainnya. Maka, dengan adanya beberapa alternatif kepengawasan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan penyiaran Net TV di Indonesia, dapat menjadikan status dan peran Net TV sebagai organisasi yang bergerak di bidang penyiaran melalui internet semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan nantinya dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga penyiaran menurut peraturan perundang-undangan.

3.4 Tindakan Pemerintah Indonesia Menanggapi Terselenggaranya TV Internet di Indonesia

Keberadaan penyiaran televisi berbasis internet telah ada sejak lama, namun penyiaran melalui internet yang menyediakan konten sendiri atau bekerja sama dengan penyedia konten lainnya baru terlihat keberadaannya tahun ini di Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri sangat antusias terhadap terselenggaranya televisi internet yakni terlihat dengan banyaknya pengunjung yang tercatat telah menyaksikan program-program siaran pada televisi internet tersebut. Selain itu, di Indonesia juga akan diselenggarakan layanan IPTV yang akan digagas oleh PT. Telkom yang rencananya akan diselenggarakan tahun ini. IPTV ini berbeda dengan televisi internet yang lain, walaupun konten siaran

sama-sama dikirim melalui jaringan IP, tetapi jaringan IP yang digunakan dalam layanan IPTV adalah jaringan yang bersifat privat atau dapat dijamin keamanannya dan dijaga kecepatan infrastruktur koneksi internetnya.

Menanggapi adanya perkembangan teknologi penyiaran berbasis IP yang terjadi di Indonesia tersebut, pemerintah mulai memperlihatkan tugas dan kewenangannya dalam membuat peraturan agar dicapai suatu kepastian hukum, yakni pada tahun 2009 Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M>KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia. Sayangnya dalam peraturan menteri tersebut semata-mata hanya mengatur mengenai penyelenggaraan IPTV saja, tidak mengatur penyelenggaraan *Internet Television* berbasis IP secara keseluruhan. Oleh karena itu, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai keberadaan TV Internet yang menyediakan konten sendiri ataupun bekerjasama dengan penyedia konten lainnya. Akan tetapi Pemerintah Indonesia telah mempunyai rencana untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur penyiaran berbasis IP secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Judhariksawan, bahwa saat ini Pemerintah telah mempunyai arah kesana, yakni penyiaran berbasis IP, dalam pembuatan undang-undang.

Berdasarkan pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) rancangan undang-undang prioritas tahun anggaran 2011, diketahui terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU tentang Konvergensi Telematika.

Pengaturan mengenai TV Internet tidak diatur di dalam RUU tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Hal ini terlihat dari beberapa masukan yang terdapat dalam hasil rapat terhadap RUU perubahan UU Penyiaran tersebut. Secara umum, dalam RUU tersebut akan dilakukan perubahan mengenai kedudukan KPI sebagai lembaga negara independen di bidang penyiaran, kompetensi, dan digitalisasi. Dalam RUU tersebut juga tidak terlihat perubahan yang terjadi pada pengertian lembaga penyiaran. Hanya saja pengertian

lembaga penyiaran lebih diperjelas yakni merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Dengan demikian dalam RUU tersebut tidak terlihat adanya usaha untuk menjadikan TV Internet sebagai salah satu lembaga penyiaran di Indonesia.

Lain halnya pada RUU tentang Konvergensi Telematika. Pada RUU tersebut terdapat kemungkinan akan diatur mengenai penyiaran berbasis IP, yakni terlihat dari adanya masukan yang diperoleh pada saat konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun lalu disebutkan bahwa definisi telematika dalam ketentuan umum menyebutkan adanya penyiaran berbasis IP. Namun, yang menjadi perdebatan yaitu mengenai pengaturan mengenai telekomunikasi berbasis IP dan teknologi informasi serta konten yang berbasis IP. Dengan kata lain, dalam RUU tersebut telah diatur mengenai penyiaran berbasis IP, namun belum diatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dan jenis konten lainnya selain konten video dalam penyiaran yang melalui IP. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa kepedulian pemerintah dalam menanggapi teknologi TV Internet dituangkan dalam RUU tentang Konvergensi Telematika. Saat ini draft undang-undang dan naskah akademik masih dalam tahap pembuatan yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan asumsi pengaturan mengenai penyelenggaraan TV Internet secara keseluruhan telah diatur di dalamnya. RUU tersebut sangat dinantikan oleh para penyelenggara maupun para calon penyelenggara TV Internet agar kegiatan usaha mereka dapat dikatakan sah menurut hukum (*legal*) dan berada di bawah payung hukum yang jelas.

3.5 Inspirasi Televisi (INITV) Sebagai *Pioneer* TV Internet di Indonesia

A. Profil INITV

Awal terbentuknya televisi internet INITV adalah dengan didirikan terlebih dahulu sebuah perusahaan berbadan hukum bernama PT. Inspirasi Global Indonesia yang kemudian penyelenggaraan INITV bergerak di

bawah nama perusahaan tersebut. INITV atau Inspirasi Indonesia Televisi merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia media elektronik. INITV menggunakan jaringan internet dalam metode penyiarannya yang telah melakukan *launching* pada tanggal 24 April 2011 lalu di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan yang bertujuan untuk memberikan alternatif baru dalam menonton televisi di Indonesia. Hal ini dapat memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia dengan pertimbangan mobilitas sebagian masyarakat yang semakin tinggi, sehingga waktu untuk menonton televisi konvensional akan semakin sedikit. Dimana INITV adalah televisi internet yang mudah diakses dimanapun dengan menggunakan beragam piranti, seperti komputer/PC, laptop, atau telepon genggam yang mengedepankan konten lokal dan produksi *in-house* terhadap program siarannya.

Perkembangan zaman yang melahirkan dunia baru dengan nama internet telah membentuk masyarakat dunia khususnya di Indonesia untuk beralih pada era baru yang bisa kita sebut dengan era informatika. Internet telah menyihir masyarakat untuk menggunakan jasanya dalam melakukan kegiatan apapun. Kebiasaan masyarakatpun menjadi berubah, mereka telah membiasakan dirinya untuk melakukan kegiatan via internet. Hal inilah yang membuat para perintis INITV menuangkan idenya untuk menyelenggarakan televisi internet di Indonesia. Kemajuan arus informasi saat ini memang sudah tak terbendung. Kapanpun dan dimanapun seseorang bisa mendapatkan informasi dengan cepat melalui akses internet yang dengan mudah dimanfaatkan oleh banyak orang melalui perangkat elektronik modern. Awalnya, ide untuk memberikan tayangan-tayangan edukatif yang bisa dinikmati melalui internet tersebut digagas oleh beberapa orang yang berkecimpung di dunia pertelevisian tanah air. Mereka yang tak puas dengan berbagai tayangan yang cenderung membosankan di televisi konvensional, mencoba membuat program-program baru yang jauh lebih variatif, sehingga terbentuklah INITV. Selain itu, Iwan Kurniawan, salah seorang penggagas terbentuknya INITV yang saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer INITV,

mengungkapkan bahwa dirinya ingin membuat sebuah televisi internet dengan melihat kesuksesan TV Internet di luar negeri yang mampu menandingi keberadaan televisi konvensional. Menurutnya, kehidupan di dunia akan bergerak ke arah internet, dimana internet akan menjadi gaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dirinya dan teman-temannya pada tahun ini berhasil mewujudkan ide menyelenggarakan TV Internet di Indonesia. Saat ini INITV telah mempunyai INITV team yang terdiri dari 10 (orang) yang mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan perkembangan INITV, diantaranya yaitu: Iwan Kurniawan (Chief Executive Officer), Chantal D. Concetta (Deputy of CEO), Fenty Noverita (Chief Financial Officer), Reni Kusuma (Chief Operation Officer), Deny R. Secaatmaja (Production and Program Manager), F. Marshal (Web Programmer), Ali Akbar (Graphic Designer), Setyo Dwi H. (Finance), Rahmanita (Human Resources Department), dan Lily F. Fachry (General Affair).

INITV dibentuk dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, khususnya terhadap jumlah masyarakat yang dapat mengakses internet, mengingat INITV hanya dapat diakses dengan menggunakan koneksi internet. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), pengguna internet pada tahun 1998 berjumlah kurang dari 200 juta orang yang kemudian mengalami kenaikan tajam pada tahun 2000 yang mencapai 1,7 miliar orang. Pada bulan September 2010, Indonesia berada pada urutan kelima pengguna internet di seluruh dunia. Menurut Menkominfo, hingga bulan Juni 2010, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 45 juta orang. Angka tersebut didapat dari pengakses internet melalui perangkat komputer dan telepon genggam. Padahal pada tahun 1999 jumlah pengguna internet di Tanah Air baru ada di angka 1 juta pengguna, hal itu bisa dilihat dari jumlah pelanggan telekomunikasi seluruh operator di Tanah Air yang kini sudah mencapai 170 juta. Dari jumlah tersebut, 85 juta diantaranya diyakini sudah menggunakan ponsel yang mempunyai kemampuan minimal GPRS untuk mengakses internet. Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa 2/3 (dua per tiga) dari total pengguna internet di

Indonesia adalah remaja. Menurut temuan Kemenkominfo dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), total pengguna Internet di Indonesia saat ini menembus sekitar 45 juta pengguna dimana 64 persen penggunanya adalah remaja.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda dapat dikatakan telah banyak yang mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggagas INITV menyelenggarakan televisi internetnya dengan tema inspirasi yang mengajak para remaja Indonesia untuk turut serta dalam memberikan informasi yang bersifat edukatif dan informatif. Karena selain menayangkan berbagai macam konten lokal produksi sendiri, INITV juga berperan sebagai wadah bagi para kreatif-kreatif muda yang ingin menyalurkan ide kreatif dan potensinya, yang dapat berupa film pendek atau berbagai liputan kedalam situs INITV.net. Dengan demikian, INITV dapat menjadi lebih baik ke depannya menuju era globalisasi dengan persaingan sehat industri kreatif.

Berdasarkan data yang didapat dari pihak INITV yakni sejak *Soft Launch* pada tanggal 30 Maret 2011 sampai 25 Mei 2011, visitor INITV mencapai 43.691 dan ketika *Launching* pada tanggal 24 April 2011, visitor INITV pada hari yang sama mencapai 13.350. Hal ini merupakan berita baik bagi INITV yang berarti menandakan bahwa masyarakat Indonesia menerima dengan baik kehadiran INITV tersebut. Dari Alexa Traffic Rank juga diperoleh data per 20 Mei 2011, bahwa INITV berada di peringkat 666.531 dunia (dari miliaran web di dunia) dan 5.008 di Indonesia (dari puluhan juta web di Indonesia). Angka tersebut terus meningkat sejak 24 April 2011 ketika launching INITV.⁷⁶

B. Visi dan Misi INITV

Inspirasi Televisi (INITV) adalah sebuah layanan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, yakni penyiaran berbasis internet, sehingga pelayanan kualitas tentang segala sesuatunya yang berhubungan

⁷⁵ Data diperoleh dari pihak Inspirasi Indonesia Televisi (INITV)

⁷⁶ *Ibid.*

dengan informasi adalah menjadi prioritas yang utama. Tujuan utama dari dibentuknya INITV ini adalah memberikan alternatif baru kepada masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi. Dengan adanya INITV, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan hiburan dimana saja dan kapan saja. Selain itu, masyarakatpun dapat dengan mudah memilih sendiri acara yang ingin ditonton tanpa perlu khawatir tertinggal episode program yang ingin disaksikan. Sebagai wujud komitmen INITV dalam memberikan alternatif baru dalam memperoleh informasi, maka pihak INITV akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang terdapat di dalam visi dan misi mereka, diantaranya yaitu:

- a. Membuka wawasan masyarakat Indonesia yang sudah semakin melek media. Karena INITV bisa diakses dengan mudah tanpa harus khawatir ketinggalan informasi dan hiburan yang ingin dinikmati.
- b. Menghidupkan industri kreatif di Indonesia, karena INITV membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai pihak yang ingin bekerjasama dalam memasok *content* dan ditayangkan di INITV dengan kontrak kerjasama yang jelas.
- c. INITV memberikan alternatif media elektronik kepada masyarakat.
- d. INITV akan menambah wawasan masyarakat Indonesia terhadap berbagai informasi dan hiburan yang berkualitas, dengan kemudahan mengakses dan dengan piranti apapun yang memiliki koneksi internet.
- e. INITV akan semakin menghidupkan industri kreatif di Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak yang ingin memasok konten dengan kerjasama yang jelas.

C. Program Unggulan INITV

Ini TV mempunyai beberapa program unggulan, diantaranya yaitu:

1. Your Zodiac Today

Program acara ini menyediakan sebuah kanal yang akan menginformasikan setiap bintang (zodiac) yang lengkap mengenai keuangan, asmara, dan lain lain.



2. Motivate Yourself

Program ini menyediakan acara motivasional yang berdurasi 3-5 menit yang menghadirkan tokoh-tokoh atau figure-figure yang dikenal mumpuni dalam dunia motivasi. Sebagai sarana dalam melakukan interaksi dengan pengguna (*users*), akan disediakan suatu ruang bagi mereka untuk dapat mengajukan berbagai pertanyaan secara tertulis. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang diterima akan diakumulasikan selama kurun waktu 1 (satu) minggu, dimana untuk kemudian akan dijawab oleh motivator dalam format audio visual.



3. News From You

Program ini disediakan untuk mengakomodir *sense of journalism* dari pengguna (*users*) www.initv.net. Di kanal ini, para pengguna bisa berkirim dan berbagi hasil syuting, liputan, berita, event, dan lain sebagainya yang mereka produksi di daerah masing-masing. Untuk menunjang kegiatan tersebut telah disediakan sistem upload dimana pengguna dapat mengupload video atau foto dimanapun melalui komputer/PC, laptop, bahkan mobile phone. Dengan ketentuan, materi video/foto yang diterima akan melalui proses pengawasan/seleksi web admin sebelum ditayangkan. Setiap video hanya diberikan durasi selama 5 (lima) menit.



4. Atur Uang Yuk!

Kanal ini menyediakan program pembelajaran mengenai bagaimana dalam melakukan suatu perencanaan dengan benar dan melalui metode yang tidak bersifat monoton, yang dikhususkan bagi kalangan dewasa dan ibu-ibu. Program ini dikemas secara ringan dan memberi ruang bagi pengguna untuk dapat terlibat secara aktif dalam pembahasan topik, sebagian berawal dari masalah, usulan, dan perilaku pengguna.



5. Inspiring Mom

Pada kanal ini menyediakan program yang menampilkan figur seorang ibu pilihan dengans egala keistimewaannya. Sosok ibu tersebut bisa seorang ibu rumah tangga ataupun seorang public figure.



6. Lebih Dekat Dengan...

Program ini menyajikan profil public figure atau tokoh terkenal pada suatu profesi tertentu. Fokus pada program ini ialah pada isi dan keunikan cerita serta sejarah mengenai perjalanan hidup tokoh tersebut.



7. Masak Ala Seleb


Pada kanal ini menyediakan program acara masak-memasak yang menampilkan resep-resep khusus, bahkan rahasia, yang dimiliki oleh para selebriti Indonesia. Dalam acara ini juga tersedia perbincangan antara host dengan selebriti.



8. Plan Yor Life

Kanal ini menyediakan program acara yang agak sedikit berbeda dengan program-program lainnya. Pada program ini ditujukan khusus bagi remaja-remaja dalam memulai merencanakan hidupnya mengenai apa yang harus mereka capai di masa depan, dari 10, 20, hingga 30 tahun ke depan. Hal semacam ini dilakukan oleh sebagian orang besar yang telah sukses dalam menstimulasi diri mereka. Dan faktanya,

banyak diantara mereka yang mencapai karir atau kesuksesan seperti yang pernah mereka tuliskan puluhan tahun lalu.



9. Did You Know?

Program ini memiliki format majalah yang menyajikan berbagai hal-hal atau pengetahuan unik dan menarik seputar lingkungan sekitar, baik yang biasa terlihat maupun yang tidak diperhatikan keunikannya.



10. Classic Mania

Pada kanal ini menyediakan program yang menyajikan beragam objek yang serba klasik dari bentuk, usia, dan lain sebagainya. Pemilihan kategori objek ini dimulai dari alat musik hingga mobil, dan lain sebagainya yang mempunyai nilai keunikan tersendiri.



11. Autoholic

Program ini menyajikan berbagai peliputan otomotif, baik yang bersifat profil (membedah produk terbaru otomotif, dan sebagainya) maupun event (berupa perlombaan, pameran, dan eksibisi).



D. Ketentuan dan Bentuk Pengawasan INITV

Dalam pelaksanaannya, INITV telah membuat berbagai ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung situs. Diantaranya yaitu ketentuan yang mengatur mengenai konten, layanan, dan fitur yang ada di INITV.net. Sebagai suatu layanan produk televisi internet yang

didirikan di Indonesia, INITV.net mewajibkan kepada pengunjung situs untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundangan dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, pengunjung situs dilarang untuk memuat atau meneruskan melalui INITV.net mengenai materi atau hal lainnya yang:

1. Menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
2. Melanggar hukum, mengancam, menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan, memperdaya, curang, atau menimbulkan kebencian pada orang atau golongan tertentu.
3. Melanggar atau menyalahi hak orang lain, termasuk tanpa kecuali, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, publisitas, atau hak milik lainnya.
4. Menganiaya, melecehkan, merendahkan, atau mengintimidasi individu atau grup individu berdasarkan agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau cacat fisik.
5. Melanggar norma kesusilaan, cabul, dan pornografi.
6. Mengajukan atau menyarankan perbuatan yang melanggar hukum.
7. Memuat kata-kata atau gambar-gambar yang kasar, kotor, jorok, dan sumpah serapah.
8. Menyebarkan ideologi atau ajaran tertentu yang pada prinsipnya dilarang oleh hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
9. Menyebarkan file atau program yang mengandung virus atau kode komputer lainnya atau file atau program yang merusak, mengganggu, atau membatasi fungsi dari software atau hardware komputer atau peralatan komunikasi, atau memperbolehkan penggunaan komputer atau jaringan komputer yang tidak sah.

10. Melanggar Terms and Condition of Use, petunjuk atau kebijakan lainnya yang ada pada INITV.net.

Pengunjung INITV.net juga memiliki hak yang terbatas, dapat dicabut, *nontransferable* dan *nonexclusive* dalam menggunakan website INITV yang semata-mata hanya untuk keperluan informasional atau mengevaluasi perusahaan mereka beserta produk dan servisnya. Sehingga pengunjung diharuskan untuk membuat suatu pernyataan tertulis terlebih dahulu apabila berkeinginan menggunakan isi website untuk keperluan, maksud, dan tujuan lain. Sebagai contoh misalnya pengunjung tidak diperbolehkan atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan frame terhadap isi website atau menampilkan isi website bersamaan dengan website lain tanpa izin tertulis dari pihak INITV. Selain itu, tidak diperbolehkan juga dalam hal melakukan co-brand terhadap website INITV.net atau bagian manapun dari website yang dilakukan tanpa izin tertulis terlebih dahulu. Defifisi “Co-branding” adalah menampilkan nama, merk, logo, atau atribut serta identifikasi dari seseorang atau sebuah perusahaan dengan tujuan memberi kesan kepada kalangan umum bahwa pihak yang bersangkutan adalah berhubungan atau anggota atau bahkan cabang dari merk tersebut.

Pada layanan situs tersebut disediakan layanan bagi pengunjung yang berkeinginan untuk mendaftarkan dirinya. Dengan menjadi pengunjung yang terdaftar, mereka dapat mengirim berbagai macam konten video kepada pihak INITV agar dapat ditayangkan di dalam situs INITV.net. Akan tetapi terdapat ketentuan bahwa konten-konten video yang dikirim oleh pengunjung akan dilakukan suatu penyaringan oleh pihak INITV apakah konten tersebut dapat layak tonton dan sesuai dengan konsep yang dimiliki INITV. Kepada pengunjung yang ingin mendaftarkan dirinya diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan pengunjung layanan tersebut dan memberikan data-data yang benar dengan dilengkapi user ID untuk menggunakannya. Dengan asumsi bahwa pengunjung tersebut mengakses INITV.net berarti mereka telah menyetujui beberapa hal, antara lain yaitu:

1. Memberikan informasi yang akurat, baru, dan komplit tentang diri pengguna saat mengisi formulir pendaftaran pada INITV.net.
2. Menjaga keamanan *password* dan identifikasi pengguna.
3. Menjaga dan secara berkala meng-*update* informasi tentang diri pengguna dan informasi lainnya secara akurat, baru, dan komplit.
4. Menerima seluruh resiko dari akses ilegal atas informasi dan data registrasi.
5. Bertanggung jawab atas proteksi dan *back up* data serta peralatan yang digunakan.

INITV.net mempunyai beberapa area atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk memuat atau mengirim konten yang dapat diakses dan dilihat oleh pengunjung lainnya, termasuk masyarakat umum. Dalam hal ini, pengguna hanya diperkenankan untuk memuat atau mengirim konten pada halaman publik di INITV.net yang diciptakan sendiri oleh pengguna atau telah memiliki izin dari pihak terkait untuk memuatnya. Pengguna tidak diperkenankan memuat konten yang melanggar Terms and Condition of Use tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pihak INITV tidak akan mengklaim kepemilikan dari konten yang dimuat oleh pengguna, namun dengan memuat konten pada area publik INITV.net diasumsikan pihak pengguna tersebut telah memberikan jaminan, afiliasi, dan distributor untuk menggunakan, menyalin, menayangkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mengadaptasi, dan mempromosikan konten tersebut di berbagai medium.

Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak INITV terhadap konten-kontennya yakni dengan memeriksa konten-konten yang disediakan oleh pihak lain, atau dikirim oleh pihak lain tersebut. Dalam hal ini, pihak INITV membuat ketentuan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menolak memuat atau menyunting konten yang dikirim. Selain itu, mereka juga berhak untuk menghapus konten untuk


berbagai alasan, tapi pihak mereka mengaku tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan dari materi tersebut. Dengan kata lain, pihak INITV terbuka terhadap kiriman berbagai konten dari pihak lain, namun apabila konten tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh INITV, maka pihaknya berhak untuk menolak atau tidak menayangkan konten tersebut di dalam situs INITV.net.

Latar belakang dari dibuatnya ketentuan-ketentuan tersebut semata-mata untuk melindungi keamanan situs dari para pelaku kejahatan internet (*cybercrime*). Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk dari belum adanya payung hukum yang melindungi penyelenggaraan televisi internet di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Reni Kusuma, Chief Operation Officer INITV, bahwa pihak mereka mau tidak mau harus membuat beberapa ketentuan dan peraturan (*terms and condition of use*) agar situs mereka dapat terhindar dari berbagai pelanggaran. “Dengan belum adanya peraturan yang mengatur maka sudah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan televisi internet ini sesuai dengan hukum yang ada,” tambahnya.⁷⁷ Pihak INITV juga mengaku akan bekerjasama secara penuh dengan setiap pejabat penegak hukum atau perintah pengadilan yang meminta atau mengarahkan pihaknya untuk mengungkapkan identitas dari pengguna apabila mereka memuat materi atau informasi yang melanggar ketentuan yang telah ada.

Selain ketentuan dan bentuk pengawasan terhadap konten-konten dari pihak lain, konten-konten video yang diproduksi sendiri oleh pihak INITV adalah konten-konten yang telah melalui tahap editing dan penyaringan hingga menjadi tayangan yang layak tonton dan telah sesuai dengan tema atau konsep yang diberikan oleh INITV, yakni bersifat inspiratif. Seluruh rancangan desain, gambar, artwork, audio, video, serta kode pemrograman (konten) yang terdapat di dalam INITV.net adalah hak cipta milik INITV. Para pengguna tidak diperkenankan untuk memodifikasi, menyalin, mengubah, atau menambah rancangan desain, gambar, artwork, audio, video, serta kode pemrograman dalam fasilitas

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Reni Kusuma, Chief Operation Officet INITV. 27 Mei 2011.

INITV.net dalam berbagai keadaan atau kondisi apapun. Oleh karena itu, para pengguna yang mengakses INITV.net hanya diperkenankan untuk menggunakan konten hanya untuk keperluan pribadi, bukan tujuan komersil, seperti mengupload foto dan video untuk keperluan pribadi sesuai peraturan pada konten yang dimaksud.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa belum adanya jaminan dan pengawasan terhadap terlaksananya *Internet Television/TV Internet* di Indonesia. Padahal dunia internet semakin hari semakin melekat dengan kehidupan manusia masa kini. Perkembangan teknologi internet telah membawa dampak perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Internet telah mempermudah segalanya bahkan tidak ada lagi batas dalam memperoleh informasi. Dengan hadirnya teknologi TV Internet, membuat lingkup masyarakat dalam memperoleh informasi menjadi luas dan tak terbatas. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Segala jenis TV Internet, baik itu berupa TV Online, Net TV, maupun IPTV pada dasarnya merupakan video yang dikirimkan melalui datagrams IP (*video over IP*). Akan tetapi terdapat perbedaan diantara ketiga layanan tersebut, yaitu *pertama*, pada TV Internet jenis TV Online atau Net TV adalah layanan video yang mempergunakan internet publik sedangkan pada IPTV hanya dapat diimplementasikan pada jaringan dengan konektivitas yang terjamin, sehingga tidak mungkin dipenuhi dengan mengimplementasikannya pada internet publik yang bukan merupakan pelanggan siaran TV. *Kedua*, video konten pada layanan Net TV dapat dikirimkan kepada siapapun yang terhubung pada jaringan internet, sedangkan video konten pada IPTV hanya dikirim kepada pelanggan. *Ketiga*, pada aspek kepemilikan jaringan infrastruktur IPTV dikirim melalui infrastruktur jaringan milik *service provider* sendiri/tertentu, sedangkan pada Net TV dikirim dan diterima melalui *public internet* yang

melibatkan banyak pihak. *Keempat*, wilayah jangkauan pada IPTV disesuaikan dengan jangkauan jaringan yang dimilikinya, sedangkan pada Net TV tidak ada batasan wilayah asalkan terdapat akses internet. *Kelima*, mekanisme akses pada IPTV umumnya menggunakan IP-STB digital untuk mengakses dan pengkodean layanan konten, sedangkan pada Net TV dapat menggunakan perangkat komputer/PC, laptop, handphone, dan software yang digunakan tergantung dari format konten. *Keenam*, pada layanan IPTV dikenakan biaya (berbayar) sedangkan pada Net TV cenderung gratis. Dan yang terakhir ialah konten-konten yang terdapat dalam layanan IPTV dibuat oleh perusahaan profesional dan jumlahnya terbatas, selain itu bekerjasama juga dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), sedangkan pada Net TV video konten dapat dibuat oleh siapapun dan jumlah konten tidak terbatas, namun terkonsep sesuai dengan tema Net TV yang bersangkutan. Dengan demikian, TV Internet memiliki definisi yang luas, yakni tidak hanya memiliki pengertian sebagai media yang mengindikasikan penggunaan jaringan data kontak-paket dalam pengiriman video televisi konvensional saja, tetapi TV Internet juga mencakup beberapa layanan televisi lainnya yang berhubungan dengan jaringan internet. TV Internet tidak hanya mencakup pada pengertian satu hal saja, melainkan terdapat beberapa cakupan hal. Dengan bergabungnya elemen televisi dan internet terbentuklah istilah TV Internet dimana membuat definisi dari TV Internet tersebut terus berkembang dan bervariasi. Kini telah hadir Net TV di Indonesia yang mengedepankan konten lokal dan produksi *in-house* yang bernama Inspirasi Indonesia Televisi (INITV). INITV adalah televisi internet berbasis jaringan internet yang memiliki tujuan untuk memberikan alternatif baru dalam menonton televisi di Indonesia. Dengan basis internet, INITV dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja, dengan menggunakan piranti elektronik seperti perangkat komputer/PC, laptop, handphone, dan lain sebagainya yang memiliki akses internet. Selain menyediakan layanan *streaming* terhadap tayangan kontennya, INITV juga memiliki program *Video on Demand* (VoD) yang dapat

ditonton kapan saja. INITV juga membuka peluang seluas-luasnya kepada pihak ketiga yang ingin bekerja sama dalam memproduksi konten. INITV mempunyai beberapa program unggulan, diantara yaitu Your Zodiac Today, Motivate Yourself, News From You, Atur Uang Yuk!, Inspiring Mom, Lebih Dekat Dengan, Masak Ala Seleb, Plan Your Life, Did You Know?, Classic Mania, Autoholic, dan lain-lain. Pihak INITV juga menyediakan kolom inspirasi bagi para pengguna yang hendak memberikan kritik, saran, ataupun keluhan terhadap sesuatu yang terkait dengan layanan INITV.

2. Saat ini penyelenggaraan Net TV di Indonesia hanya berpegang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun dalam kedua UU tersebut tidak diatur secara jelas mengenai penyelenggaraan Net TV. Berkaitan dengan kegiatan penyiaran, layanan Net TV dapat dikatakan sebagai kegiatan penyiaran menurut UU Penyiaran. Layanan Net TV dapat memasuki lingkup kegiatan penyiaran dengan menggunakan media lainnya, sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal (1) angka (1) UU Penyiaran. Namun Net TV bukan merupakan lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran yang diatur di dalam UU Penyiaran adalah hanya lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Sedangkan berhubungan dengan *cybercrime*, dikarenakan dalam penyelenggaraan Net TV digunakan layanan akses internet publik, maka harus tunduk serta mengikuti ketentuan UU ITE yang sebagian besar telah mengakomodasi semua ketentuan yang berkaitan dengan *cybercrime* (kejahatan dalam dunia maya). Sedangkan terkait dengan kegiatan pengawasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Net TV, namun harus tetap dilakukan suatu tindakan pengawasan terhadap Net TV walaupun tidak ada lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan secara intern dan ekstern. Pengawasan intern dapat dilakukan oleh penyelenggara Net TV yang

bersangkutan dengan cara melakukan suatu kegiatan monitoring terhadap program-program acara yang akan disiarkan (*broadcast*), selain itu, penyelenggara juga diharuskan melakukan penyaringan atau filterisasi terhadap konten-konten video yang dikirim oleh orang lain. Pengawasan juga dapat didukung dengan adanya pembuatan *self regulatory* atau Terms and Conditions of Use untuk menghindari adanya bentuk kejahatan (*cybercrime*) yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan pengawasan ekstern dapat dilakukan oleh masyarakat pengguna. Masyarakat, dalam hal ini pengguna, memiliki hak untuk memberikan kritik, saran, maupun keluhan kepada penyelenggara Net TV apabila terdapat program siaran yang dikiranya melanggar etika, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, dan lain sebagainya.

4.2 Saran

1. Dalam penyelenggaraan layanan Net TV di Indonesia dan dalam rangka mengantisipasi globalisasi teknologi, walaupun UU tentang Konvergensi Telematika belum dikeluarkan oleh pemerintah, namun penyelenggara Net TV tetap harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi. Walaupun tidak diatur secara jelas, namun penyelenggara Net TV tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan kegiatan penyiaran. Selain mematuhi ketentuan pada pedoman-pedoman siaran yang telah diatur di dalam UU Penyiaran, penyelenggara Net TV juga hendaknya mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dibuat oleh KPI dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02 dan No. 03 Tahun 2007.
2. Untuk mencapai adanya suatu kepastian hukum bagi penyelenggaraan Net TV serta terjaminnya suatu perlindungan hukum bagi penyelenggara-penyelenggara Net TV di Indonesia, disarankan kepada Pemerintah

Indonesia agar segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penyiaran berbasis IP di Indonesia, dari mulai pendaftaran, status kelembagaan, standar program siaran, hingga pengawasan. Dengan bergeraknya zaman ke era internet, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan kegiatan penyiaran akan beralih berbasis internet. Oleh karena itu, dengan hadirnya Net TV pertama di Indonesia, yaitu INITV, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat membuat payung hukum bagi para penyelenggara Net TV di Indonesia.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dibentuk pada tahun 2009 Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia hendaknya segera digantikan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni undang-undang. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia. Selain itu, norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat dan dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi. Akan tetapi akan lebih baik apabila di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai penyiaran berbasis IP (*Internet Protocol*) secara keseluruhan di Indonesia, jadi tidak hanya mengatur mengenai layanan IPTV saja. Sehingga, para penyelenggara TV Internet memiliki kepastian hukum terhadap segala kegiatan yang dilakukannya.
4. Dengan masuknya TV Internet ke dalam kategori penyiaran, maka sudah semestinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turut melakukan pengawasan terhadapnya, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 Tentang Penyiaran tidak diatur mengenai kewenangan (KPI) untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan TV Internet. Dengan demikian, konten-konten yang terdapat dalam suatu Net TV dapat terkontrol dan memiliki standar siaran sebagaimana yang telah ditentukan

oleh KPI itu sendiri. Diharapkan dengan turut sertanya KPI untuk mengawasi program siaran yang terdapat dalam Net TV, nantinya pemerintah dapat memasukkan komponen pengawasan oleh suatu lembaga negara independen terhadap penyelenggaraan TV Internet, khususnya kepada Net TV di dalam peraturan perundang-undangan.

5. Inspirasi Indonesia Televisi (INITV) yang dapat dikatakan sebagai *pioneer* televisi internet di Indonesia disarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi dalam memperkenalkan keberadaan INITV di Indonesia. Karena menurut Penulis, INITV mempunyai prospek yang cerah kedepannya, selain melihat antusias masyarakat yang kini telah menjadikan internet sebagai gaya hidup sehari-hari, INITV juga mempunyai program-program siaran yang bertemakan lain dengan program siaran yang terdapat pada kanal-kanal televisi terestrial. Dengan terbentuknya INITV diharapkan memicu hasrat pebisnis-pebisnis lainnya untuk turut serta berkecimpung di dunia televisi internet, baik dengan cara bekerjasama dengan Net TV yang telah ada atau membentuk Net TV baru. Diharapkan pula nantinya akan terdapat banyak penyelenggara Net TV di Indonesia sehingga tercipta suatu persaingan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Arifin, Hasnul. *Teknik Menonton TV dan Download Film, Musik, Game, dan Ringtone dari Internet*. Cet. 1. (Yogyakarta: Mediakom, 2008), hal 90.
- Held, Gilbert. *Understanding IPTV*, Boca Raton, (New York: Auerbach Publication, 2007).
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
- Kusuma, Yuliandi. *Beken Dengan TV Online*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), hal 10.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).
- Mamudji, Sri. *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Moynihan, Daniel. *Coping: On The Practice of Goverment*, 1st ed. (New York : Vintage, 1973).
- Mufid, Muhamad. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010).
- O'Driscoll, Gerard. *Next Generation IPTV Services and Technologies*, (Hoboken-New Jersey: A John Wiley & Sons, Inc. Publication, 2007).
- Simpson, Wes. *Video Over IP, Second Edition: IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology*, (Focal Press Media Technology Professional Series, 2008) page. 463.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Suprpto, Tommy. *Berkarir di Bidang Broadcasting*, cet. 1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).

Sutisno, P.C.S. *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi Dan Video* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 1993).

Vogt, Erich. *Pelayanan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk Penyiaran*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Jerman Friedrich-Ebert Dtiftung, 2001).

II. Artikel dan Website

“Menghitung Konsumen Internet Di Indonesia,”
<http://www.kompas.com/it/news/9909/hitung.html>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

“Telkom Sambut Positif Terbitnya Regulasi IPTV”,
<http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-sambut-positif-terbitnya-regulasi-iptv.html>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

Arinanto, Satya. “Kemungkinan Judicial Review Terhadap RUU Penyiaran,” *Kompas* (16 desember 2002).
<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Kemungkinan.htm>, diunduh pada tanggal 9 April 2011.

Hermawan, Anang. “Konvergensi Media, Televisi Digital, dan Masa Depan Televisi Komunitas,”
<http://abunavis.wordpress.com/2009/01/31/konvergensi-media-televisi-digital-dan-masa-depan-televisi-komunitas/>, diunduh 19 April 2011.

<http://robeeon.net/search/Pengertian+Multimedia>. Diunduh pada tanggal 21 Februari 2011

<http://www.total.or.id/info.php?kk=Online>. Diunduh tanggal 21 Februari 2011.

<http://www.total.or.id/info.php?kk=Streaming>. Diunduh tanggal 21 Februari 2011.

Istanto, Freddy H. “Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan,”
<http://puslit2.petra.ac.id/journals/design>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2011.

Lutfi, “Menonton TV Melalui Internet”, <http://www.klik-kanan.com/nonton-tv-lewat-internet.htm>, diunduh pada tanggal 22 April 2011.

Prakosa, Adi. “Penyiaran Di Indonesia,” <http://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/penyiaran-indonesia>, diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

Setiadi, Rahmat. “Perkembangan Teknologi Televisi dan Industri Penyiaran,” <http://www.scribd.com/doc/3322945/Perkembangan-Teknologi-Televisi-dan-Industri-Penyiaran>, diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

Surbakti, Tesa Oktiana. “Pengaruh Karakteristik Internet Terhadap Isi Media Online”, <http://teknologi.kompasiana.com/internet>. Diunduh pada tanggal 17 Mei 2011.

Yudha, Sandiaz. “Perkembangan Terkini Televisi Digital,” <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/29/perkembangan-terkini-televisi-digital/>, diunduh 12 Maret 2011.

III. Makalah, Jurnal, dan Tesis

Martono, Teguh Heru. “Konvergensi Hukum Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Penyelenggaraan Internet Protocol Television,” (tesis Universitas Indonesia, Jakarta 2010)

Muis, H.A. “Media Penyiaran Dalam Perspektif Komunikasi dan Hukum,” Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi, Pers Indonesia Era Transisi.

Tim Internews Indonesia Media Law Departemen, *Membangun Partisipasi Publik Terhadap RUU Usul Inisiatif DPR RI Tentang Penyiaran*, (Jakarta: Internews Indonesia, 2000).

IV. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penyiaran*. UU No. 32 Tahun 2002. LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252.

